



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sektor sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan yang dikenai Retribusi.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan, oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dengan dipungut bayaran.
28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu berdasarkan objek pajak yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atau jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajak daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
57. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

58. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
59. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
62. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
64. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
70. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
73. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

74. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan diluar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
75. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
76. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
77. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
78. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah retribusi sebagai pembayaran atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
79. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

83. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah berupa Jenis Pajak, rincian Pajak, masa Pajak dan tahun Pajak, penggunaan hasil penerimaan Pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan;
- b. Retribusi Daerah berupa jenis Retribusi, Retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi perizinan tertentu, pemanfaatan penerimaan Retribusi;
- c. Tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- e. Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi;
- f. Kerahasiaan data Wajib Pajak;
- g. Penyidikan;
- h. Sanksi;
- i. Sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- j. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- k. Ketentuan Peralihan.

BAB IV
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 6

- (1) PBB-P2 Pasal 5 ayat (1) huruf a Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan nilai total NJOP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP total sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP total diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

Pasal 11

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk:
 1. tukar menukar;
 2. hibah;
 3. hibah wasiat;
 4. waris;
 5. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya;
 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha;
 13. hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Khusus untuk perolehan dari hak waris dan/atau hibah wasiat, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan kegiatan pelayanan sebagai berikut :
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan dengan bentuk bangunan permanen dan /atau semi permanen termasuk pedagang kaki lima;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;atau

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf d termasuk di dalamnya konsumsi Tenaga Listrik yang digunakan untuk rumah tinggal/pribadi.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;

- i. rumah penginapan, wisma tamu (*guest house*), bungalo, tempat beristirahat (*resort*), atau pondok wisata (*cottage*);
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. perkemahan mewah (*glamping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*valet parking*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh tempat ibadah, pendidikan.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat, dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran dan/atau;
 - c. jasa kesenian dan hiburan lainnya yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT untuk objek PBJT Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT untuk objek PBJT Tenaga Listrik berupa:
 - a. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. Penggunaan Tenaga Listrik selain sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Tarif PBJT untuk objek PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT untuk objek PBJT Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT untuk objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di dalam dan/atau di luar gedung ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. kontes binaraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. panti pijat, pijat refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. diskotik ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
- m. karaoke ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
- n. klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
- o. bar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- p. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam areal tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak Air Tanah (PAT)

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pendidikan.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;

- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 50

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan Pajak Kendaraan Bermotor terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 55

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

BAB V
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 62

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu;

Pasal 63

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi;
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 65

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa Retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan, yang meliputi jasa penyediaan sarana, jasa pelayanan medik, jasa pelayanan non medik, pemakaian bahan dan penyediaan prasarana.

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atas pelayanan kesehatan yang diberikan dapat tidak dikenakan retribusi.

Pasal 69

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif Retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa Retribusi jasa umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 74

Struktur dan besarnya tarif Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa Retribusi jasa umum atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, luas, jenis pemakaian fasilitas pasar dan kelas pasar yang digunakan.

Pasal 77

Struktur dan besarnya tarif Retribusi jasa umum atas pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan peraturan pemerintahan dibidang perhubungan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa retribusi jasa umum atas pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 81

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 82

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek pajak atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 83

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha jenis, dan tipe pasar.

Pasal 85

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 88

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir diluar badan jalan.

Pasal 91

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila serta golongan tarif atas tempat yang diberikan.

Pasal 94

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Tata cara penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Fasilitas pengurusan rumah pemotongan hewan ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di dalam wilayah rumah pemotongan hewan ternak dan rumah pemotongan hewan ternak milik swasta diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak serta jumlah ternak yang akan dipotong.

Pasal 98

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga serta golongan tarif pengguna jasa.

Pasal 101

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, volume, kualitas, dan/atau ukuran produksi usaha Daerah.

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 105

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan produksi usaha daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf h merupakan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 109

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 110

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan Gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 111

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 112

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 113

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 115

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (6) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (7) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSpbg untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 116

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSpbg, SHST dan Indeks Lokalitas.

- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) khusus pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Besaran tarif RPTKA ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika) per orang per bulan per jabatan dan di bayar di muka.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana kerja asing perpanjangan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 118

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan
Retribusi

Pasal 119

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Pajak

Pasal 120

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang di pungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama:
 - a. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT; dan
 - b. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar atau di setor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu) bulan dan di tagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

Pasal 121

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang di persamakan ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah secara bruto paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembukuan

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 124

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 125

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 126

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 129

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. kebakaran;
 - d. banjir rob;
 - e. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - f. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 130

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnyanya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Kelima
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 131

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyanya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keenam
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 132

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan Penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 133

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 134

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 135

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 136

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 138

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat Retribusi terutang.

Pasal 139

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 138 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 141

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 142

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dengan kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 ayat (10).

BAB XII

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 143

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak dan Retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;

- f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. Pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektivitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerjasama teknis pertukaran data dan informasi; dan
 - j. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan, dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKN dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 145

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan pajak dan retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek Pajak dan Retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 147

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak dan Retribusi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 148

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 152

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH :
(11-395/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLANBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan saat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam implementasinya, masih banyak dijumpai Wajib Pajak yang tidak dengan suka rela membayar Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan tarif yang dibebankan terlalu tinggi, sehingga sebagai upaya untuk memperingan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Daerah dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menurunkan tarif dengan pertimbangan bahwa dengan diturunkannya tarif Pajak Daerah, maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta memperluas basis Pajak Daerah di Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya secara merata dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan cipta kerja tersebut, dituangkan melalui kebijakan antara lain:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- d. peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja di Daerah diwujudkan melalui pengaturan penataan administrasi perpajakan Daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk itu, dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah. Dalam hal ini, penyesuaian tarif Pajak Daerah juga dalam rangka meningkatkan daya saing Daerah. Terjadinya pandemi Covid-19 telah berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang terdampak adanya pandemi Covid-19 antara lain pertumbuhan ekonomi yang menurun, peningkatan penduduk miskin dan pengangguran. Oleh karena itu, dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Pekalongan perlu dilakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah.

Lebih lanjut, dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak Daerah dan pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru. Restrukturisasi Pajak Daerah dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak Daerah yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan objek Pajak antara Pajak pusat dan Pajak Daerah, sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan, sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administratif perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT juga mengatur perluasan objek Pajak Daerah seperti atas valet parkir, objek rekreasi, dan persewaan sarana prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Daerah juga diberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli Daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada masing-masing level pemerintahan dibandingkan skema bagi hasil.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban memungut retribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, sehubungan dengan hal tersebut disusun pula pemasukan retribusi Bangunan Gedung sebagai jawaban atas Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah tersebut, membuka peluang untuk menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Termasuk yang dikecualikan dari objek PBB P2 adalah bumi dan bangunan untuk kantor penyelenggaraan Pemerintahan Desa mencakup juga fasilitas umum yang dimiliki desa seperti jalan desa, lapangan olah raga.

huruf b

Yang dimaksud dengan tidak untuk memperoleh keuntungan termasuk didalamnya yang tidak memungut iuran atau bayaran.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum dan fasilitas hiburan di stasiun.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- b. Yang dimaksud dengan Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak contohnya objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.
- c. Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten yaitu dengan menyusun klasterisasi dengan contoh sebagai berikut:
 -) NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
 -) NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
 -) NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan objek berupa lahan produksi pangan dan ternak menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanian.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Besaran nilai objek pajak tidak kena pajak ini berlaku juga untuk perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran dan tidak berdasarkan pesanan sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan)

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jasa kesenian dan hiburan lainnya yang tidak dipungut bayaran diantaranya jasa kesenian dan hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan/hajatan upacara adat dan/atau kegiatan keagamaan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah disumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak. Namun untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada :
 - a. suatu saat tertentu misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa pajak misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu tahun pajak misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan syarat subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record* (rekam medis), penerbitan surat menyurat dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan kesehatan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan pasar grosir dan/atau pertokoan yaitu penyediaan sarana perdagangan barang dan jasa termasuk didalamnya dan tidak terbatas pada penyediaan Pusat Jajan Serba ada (Pujasera)/pusat kuliner dan pusat UMKM.

Pasal 86

Cukup jelas..

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila..

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh : Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp.100.000.000,00. Untuk masa Pajak April yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni dengan pembayaran pro-rata pokok pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp25.000.000,00 Sanksi Administrasi: Rp.600.000,00 (Rp100.000.000,00 x 0,6%)
- b. Pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp25.000.000,00 Sanksi Administrasi: Rp450.000,00 (Rp75.000.000,00 x 0,6%)
- c. Pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp25.000.000,00 Sanksi Administrasi: Rp300.000,00 (Rp50.000.000,00 x 0,6%)
- d. Pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp25.000.000,00 Sanksi Administrasi: Rp150.000,00 (Rp25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas..

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 113
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH: (11-395/2023)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN
PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	PARAMETER	TARIF (Rp)
1	2	3
PELAYANAN PEMERIKSAAN DI DALAM GEDUNG (INSINI)		
I.	LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	
A.	Pemeriksaan Air Bersih/Minum	
1	Fisika Air (suhu, bau, warna, kekeruhan, TDS)	50.000
	Suhu	10.000
	Bau	10.000
	Warna	10.000
	Kekeruhan	10.000
	TDS	10.000
B.	Bakteriologi	
1.	a. MPN Coliform	45.000
2.	b. MPN Coliform fecal	45.000
C.	Kimia Air	
1.	a. Total Hardnes	200.000
2.	b. Chlorine	25.000
3.	c. Chloride	40.000
4.	d. Mangan	35.000
5.	e. Flour	50.000
6.	f. Fe	30.000
7.	g. No2 sebagai Nitrit	30.000
8.	h. No3 sebagai Nitrat	55.000
9.	i. NH4	35.000
10.	j. Cyanida	50.000
11.	k. PH	10.000
12.	l. Kromium Val 6	50.000
13.	m. Kadmium	112.000
14.	n. Aluminium	35.000
15.	o. Zinc	95.000
16.	p. Sulfat	50.000
17.	q. Tembaga	50.000
18.	r. Pb (Lead)	95.000
19.	s. Acidity Alkanity	55.000
20.	t. COD	115.000
21.	u. BOD	110.000
22.	v. Phospat (PO4)	20.000
23.	w. Phenol	45.000

D.	Pemeriksaan Makanan	
1.	Kimia Makanan	
	a. Borak	40.000
	b. Formalin	40.000
	c. Pemanis (Sakarín)	30.000
	d. Siklamat	25.000
	e. Rodhamine B	40.000
	f. Methanil Yellow	40.000
	g. Mercury	50.000
2.	Bakteriologi Makanan	
	a. E Colli	55.000
	b. Total Colliform	55.000
II.	LABORATORIUM KLINIK	
1.	Hematologi (Darah)	
	a. Darahrutin (Hb, Leucosit, hematokrit, eritrosit, trombosit)	65.000
	b. Darah Lengkap (Hb, Leucosit, hematokrit, eritrosit, LED, Hitung jenis leucosit, hematokrit, trombosit MCV, MCH, MCHC)	75.000
	c. LED	12.000
	d. Golongan Darah	12.000
	e. Waktu perdarahan (BT)	13.000
	f. Waktu Pembekuan (CT)	13.000
	g. HB. AIC	180.000
2.	Kimia Klinik	
	a. Gula Darah	19.000
	b. Gula darah Stik	15.000
	c. Kolesterol (Stik)	29.000
	d. Kolesterol (Cair)	24.000
	e. Trigliseride (Cair)	24.000
	f. SGOT	20.000
	g. SGPT	20.000
	h. Asam Urat Cair	24.000
	i. Ureum	20.000
	j. Creatinin	20.000
	k. Albumin	18.000
	l. Total Protein	18.000
	m. Bilirubin total	30.000
	n. Bilirubin Direc	30.000
	o. HDL–LDL Kolesterol	50.000
	p. Paket kolesterol lengkap (Chol, trig, HDL, LDL)	90.000

3.	Urinalisa	
	a. Urine Combar, terdiri dari : reduksi, PH, proteinurine, bilirubin, urobilin, berat jenis, keton, nitrit dan darah samar)	25.000
	b. Sedimen urine	10.000
	c. Tes Kehamilan	16.000
4.	Imunoserologi	
	a. Dengue Blood (Ig G dan Ig M)	150.000
	b. Widal (3 Jenis)	35.000
	c. HbSAg/Hepatitis	30.000
	d. Anti HBSAg	50.000
	e. Anti HCV	50.000
	f. Widal (Tubex) TF	150.000
	g. Rapid Test Covid19 antibody	110.000
	h. Rapid Test Covid19 Antigen	22.500
	i. Pemeriksaan swab covid 19 (tanpa subsidi pemerintah)	79.700
	j. Pemeriksaan swab covid 19 (subsidi pemerintah)	192.000
5.	Tes Narkoba	
	a. Narkoba 6 parameter, terdiri dari (amphetamine, benzodia zepam, morphin, ophium, cocain, metaphetamine)	150.000
6.	Mikrobiologi	
	a. Malaria	15.000
	b. Facces (Telurcacing)	15.000
	c. Mikrofilaria	15.000
	d. Sputum BTA Paru	20.000
	e. BTA Kusta	20.000
	f. GO (Gonoroe)	20.000
7.	Paket Medical Check Up	
	a. Pemeriksaan Darah	315.000
	b. Pemeriksaan Darah dan Urine	355.000
8.	EKG	
	a. Rontgen	70.000
	b. EKG	60.000
III	Konsultasi Dokter Umum	20.000
IV	Konsultasi Laboratorium Kesmas	10.000

1	2	3
PELAYANAN PEMERIKSAAN DI LUAR GEDUNG (INSITU)/MOBILE)		
I	LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	Tarif (Rp)
A	Pemeriksaan Air Bersih/Minum	
1	Fisika Air (suhu, bau, warna, kekeruhan, TDS)	2.500
	Suhu	10.500
	Bau	10.500
	Warna	10.500
	Kekeruhan	10.500
	TDS	10.500
2	Bakteriologi Air	
	a. MPN Coliform	47.250
	b. MPN Colifecal	47.250
3	Kimia Air	
	a. Total Hardnes	210.000
	b. Chlorine	26.250
	c. Chloride	42.000
	d. Mangan	36.750
	e. Fluor	52.500
	f. Fe	31.500
	g. No2 sebagai Nitrit	31.500
	h. No3 sebagai Nitrat	57.750
	i. NH4	36.750
	j. Cyanida	52.500
	k. Kadmium	117.600
	l. PH	10.500
	m. Kromium val 6	52.500
	n. Aluminium	36.750
	o. Zinc	99.750
	p. Sulfat	52.500
	q. Tembaga	52.500
	r. Pb (Lead)	99.750
	s. Acidity Alkanity	73.500
	t. COD	120.750
	u. BOD	115.500
4	Uji Kualitas Udara	70.000
5	Uji Sterilitas Kain Kasa	38.000
6	Uji Daya Serap Kain Kasa	25.000
7	Uji Sterilitas Alat/Instrumen Medis	38.000
B	Pemeriksaan Makanan	
1	Kimia Makanan	

	a. Borak	42.000
	b. Formalin	42.000
	c. Pemanis (sakarín)	31.500
	d. Siklamat	26.250
	e. Rodhamine B	42.000
	f. Methanil yellow	42.000
	g. Mercury	52.500
2	Bakteriologi Makanan	
	a. E Colli	57.750
	b. Total Coliform	57.750
II	LABORATORIUM KLINIK	
1	Hematologi (darah)	
	a. Darah rutin (Hb, Leucosit, hematokrit, eritrosit, trombosit)	68.250
	b. Darah Lengkap (Hb, leucosit, hematokrit, eritrosit, LED, Hitung jenis leucosit, hematokrit, trombosit MCV, MCH, MCHC)	78.750
	c. LED	12.600
	d. Golongan Darah	12.600
	e. Waktu Perdarahan (BT)	13.650
	f. Waktu Pembekuan (CT)	13.650

I.	LABORATORIUM KESEHATAN KLINIK	Tarif
2	Kimia Klinik	
	a. Gula darah	19.950
	b. Gula Darah Stik	15.750
	c. Kolesterol (cair)	25.200
	d. Trigliseride (Cair)	25.200
	e. SGOT	21.000
	f. SGPT	21.000
	g. Asam Urat cair	25.200
	h. Ureum	21.000
	i. Creatinin	21.000
	j. Albumin	18.900
	k. Total Protein	18.900
	l. Bilirubin total	31.500
	m. Bilirubin Direc	31.500
	n. HDL-LDL kolesterol	52.500
	o. Paket kolesterol lengkap (Chol, trig, HDL, LDL)	94.500
3	Urinalisa	
	a. Urine 10 Parameter terdiri dari: berat jenis, reduksi, PH, proteinurine, bilirubin, urobilin, berat jenis, keton, nitrit & darah samar	26.250
	b. Sedimen urine	10.500
	c. Tes Kehamilan	16.800
4	Imunoserologi	
	a. Dengue Blood (Ig G dan Ig M)	157.500
	b. Widal (3 jenis)	36.750
	c. HbSag/Hepatitis	31.500
	d. Anti HBSag	52.500
	e. Anti HCV	52.500
	f. Widal (Tubex) TF	157.500
	g. Rapid Test covid 19 antibody	115.500
	h. Rapid Test covid 19 Antigen	23.625
	I. pemeriksaan swab covid 19 (tanpa subsidi pemerintah)	83.685
	j. pemeriksaan swab covid 19 (subsidi pemerintah)	201.600
III	Konsultasi Dokter Umum	21.000
IV.	Konsultasi Laboratorium Kesmas	10.500

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN

1.1 PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT

1.1.1 PEMERIKSAAN POLIKLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	dr. Umum/Gigi	-	18.000	22.000	40.000
2	dr. Spesialis	-	18.000	36.000	54.000
3	dr. Sub Spesialis	-	18.000	50.000	68.000

1.1.2 POLIKLINIK EKSEKUTIF

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	dr. Umum / Gigi	-	45.000	50.000	95.000
2	dr. Spesialis	-	45.000	75.000	120.000
3	dr. Sub Spesialis	-	45.000	100.000	145.000

1.1.3 PEMERIKSAAN POLIKLINIK SORE

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	dr. Spesialis	-	100.000	150.000	250.000
2	dr. Sub Spesialis	-	100.000	200.000	300.000

1.1.4 PEMERIKSAAN IGD

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	dr. Umum / Gigi	-	18.000	34.000	52.000
2	dr. Spesialis	-	18.000	48.000	66.000
3	dr. Sub Spesialis	-	18.000	62.000	80.000

1.2 PELAYANAN RAWAT INAP

1.2.1 AKOMODASI RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Kelas VIP	-	475.000	-	475.000
2	Kelas I	-	350.000	-	350.000
3	Kelas II	-	250.000	-	250.000
4	Kelas III	-	200.000	-	200.000
5	ICU/PICU/NICU	-	500.000	-	500.000
6	HCU	-	400.000	-	400.000

7	Perinatologi	-	250.000	-	250.000
8	Non Kelas	-	200.000	-	200.000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif akomodasi untuk satu hari perawatan;
2. Bagi yang menggunakan ruang rawat inap kelas 1 dan VIP terlebih dahulu diwajibkan membayar dimuka biaya perawatan yang diperhitungkan selama 5 (lima) hari perawatan;
3. Apabila waktu perawatan 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada point 1 berakhir dan rawat inap diteruskan, maka diwajibkan membayar perawatan untuk 5 (lima) hari berikutnya dan demikian seterusnya;
4. Jumlah hari rawat inap dihitung mulai penderita masuk rawat inap sampai dengan penderita keluar dari Rumah Sakit;
5. Jika waktu perawatan kurang dari sama dengan 6 jam maka dikenakan biaya 50% dari tarif sesuai kelas;
6. Jika waktu perawatan lebih dari 6 jam maka dikenakan biaya 100% dari tarif sesuai kelas.

1.2.2 VISITE/KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	dr. Umum/Gigi	-	10.000	40.000	50.000
2	dr. Spesialis	-	10.000	60.000	70.000
3	dr. Sub Spesialis	-	10.000	80.000	90.000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali pemeriksaan/konsultasi;
2. Konsultasi medis per telpon dihitung sama dengan satu kali konsultasi/visited an maksimal dipungut satu kali dalam 24 jam sejak konsultasi terakhir

1.3 PELAYANAN TINDAKAN MEDIS

1.3.1 TINDAKAN SPESIALIS PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	FNAB (Biopsi Tiroid)	-	283,500	202,500	-	486,000
2	Aspirasi Tiroid	-	283,500	202,500	-	486,000
3	Aspirasi + Biopsi Tiroid	-	283,500	202,500	-	486,000
4	FNAB (Biopsi Tiroid) USG Guided	-	630,000	450,000	-	1,080,000
5	Aspirasi Tiroid USG Guided	-	630,000	450,000	-	1,080,000
6	Aspirasi + Biopsi Tiroid USG Guided	-	882,000	630,000	-	1,512,000
7	Injeksi Etoksi Sklerol USG Guided	-	882,000	630,000	-	1,512,000
8	Aspirasi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided	-	945,000	675,000	-	1,620,000
9	Aspirasi + Biopsi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided	-	1,008,000	720,000	-	1,728,000
10	Tes Dinamik Endokrin	-	882,000	630,000	-	1,512,000
11	Konsultasi Insulin dan Gizi	-	20,000	20,000	-	40,000
12	Pemeriksaan Kaki (Deteksi Dini)	-	63,000	45,000	-	108,000
13	Perawatan Kaki Non Ulkus	-	130,000	100,000	-	230,000
14	Perawatan Kaki Luka Ringan	-	157,500	112,500	-	270,000
15	Perawatan Kaki Luka Sedang	-	173,250	123,750	-	297,000
16	Perawatan Kaki Luka Berat	-	220,500	157,500	-	378,000
17	Esofagogastroduodenoscopy	-	425,250	303,750	-	729,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
18	Kolonoskopi	-	456,750	326,250	163,125	946,125
19	Rectosigmoidoskopi	-	409,500	292,500	-	702.000
20	Skleroterapi VE	-	850,500	607,500		1.458.000
21	STE VE Histoacryl	-	1,291,500	922,500		2.214.000
22	Ligasi VE termasuk ligator	-	1,071,000	765,000		1.836.000
23	Businasi Hurtz (Akhalasia	-	346,500	247,500		594.000
24	Savary Bouge	-	1,071,000	765,000		1,836,000
25	Hemorhoid kontrol (anuskopi)	-	346,500	247,500		594.000
26	STE Hemoroid	-	346,500	247,500		594.000
27	Polipektomi SCBA	-	1,071,000	765,000		1.836.000
28	Polipektomi SCBB	-	1,102,500	787,500		1.890.000
29	Hemostasis SCBA (endoclip/APC)	-	913,500	652,500		1.566.000
30	Hemostasis SCBB (endoclip/APC)	-	976,500	697,500		1.674.000
31	ERCP Diagnostik	-	1,165,500	832,500		1.998.000
32	ERCP + Sphinterotomi	-	2,268,000	1,620,000		3.888.000
33	ERCP + Sphinterotomi + ekstraksi batu sederhana	-	2,709,000	1,935,000		4.644.000
34	ERCP + sphinterotomi+ ekstraksi batu sulit	-	2,961,000	2,115,000		5.076.000
35	ERCP + sphinterotomi + stent	-	3,150,000	2,250,000		5.400.000
36	PEG (SCBA)	-	1,512,000	1,080,000		2.592.000
37	Ekstraksi benda asing di SCBA	-	1,134,000	810,000		1.944.000
38	Ekstraksi benda asing di SCBB	-	1,260,000	900,000		2.160.000
39	Pemasangan Flocare (guided endoscopy	-	1,134,000	810,000		1.944.000
40	Manometri	-	441,000	315,000	-	756,000
41	Enteroskopi Double baloon	-	2,457,000	1,755,000	-	4,212,000
42	EUS diagnostik	-	1,134,000	810,000	-	1,944,000
43	EUS + FNA	-	1,354,500	967,500	-	2,322,000
44	EUS Teurapetik	-	2,457,000	1,755,000	-	4,212,000
45	Kapsul endoskopi	-	2,079,000	1,485,000	-	3,564,000
46	Pemakaian APC	-	110,250	78,750	-	189,000
47	Pemasangan NJT	-	1,575,000	1,125,000	-	2,700,000
48	Pneumatic bouginasi dilation	-	1,575,000	1,125,000	-	2,700,000
49	Pemasangan stent SCBA	-	1,638,000	1,170,000	-	2,808,000
50	Pemasangan stent SCBB	-	1,764,000	1,260,000	-	3,024,000
51	BMP Aspirasi	-	630,000	450,000	-	1,080,000
52	BMP Aspirasi + biopsi	-	1,386,000	990,000	-	2,376,000
53	Kemoterapi /siklus	-	189,000	135,000	-	324,000
54	Phlebotomy	-	189,000	135,000	-	324,000
55	Injeksi intra tekak	-	315,000	225,000	-	540,000
56	Aferesis	-	945,000	675,000	-	1,620,000
57	Injeksi intra arkuler + jaringan lunak	-	315,000	225,000	-	540,000
58	Pungsi sendi kecil	-	630,000	450,000	-	1,080,000
59	Pungsi sendi besar	-	630,000	450,000	-	1,080,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
60	Bronkoskopi (PD)	-	315,000	225,000	-	540,000
61	Bronkoskopi + Biopsi (PD)	-	409,500	292,500	-	702,000
62	Bronkoskopi + Brushing (PD)	-	409,500	292,500	-	702,000
63	Bronkoskopi + Brushing + Foto (PD)	-	409,500	292,500	-	702,000
64	TTB	-	157,500	112,500	-	270,000
65	TTB guided USG	-	173,250	123,750	-	297,000
66	FNAB	-	157,500	112,500	-	270,000
67	Biopsi pleura (PD)	-	157,500	112,500	-	270,000
68	FNAB + USG Guided	-	157,500	112,500	-	270,000
69	Mini WSD (PD)	-	157,500	112,500	-	270,000
70	WSD (PD)	-	378,000	270,000	-	648,000
71	Torakoskopi (PD)	-	724,500	517,500	-	1,242,000
72	CVC	-	378,000	270,000	-	648,000
73	Inhalasi	-	567,000	405,000	-	972,000
74	Pleurodesis	-	567,000	405,000	-	972,000
75	Terapi oksigen	-	10,000	10,000	-	20,000
76	EBUS	-	1,008,000	720,000	-	1,728,000
77	TTNA	-	315,000	225,000	-	540,000
78	TBNA	-	346,500	247,500	-	594,000
79	Aspirasi pneumothorak	-	315,000	225,000	-	540,000
80	Intubasi dengan fleksibel bronkoskopi (PD)	-	315,000	225,000	-	540,000
81	TTNA dan TTB Guided CT	-	315,000	225,000	-	540,000
82	Fibroscan	-	693,000	495,000	-	1,188,000
83	Biopsi hepar	-	756,000	540,000	-	1,296,000
84	Aspirasi abses hepar	-	787,500	562,500	-	1,350,000
85	Pungsi Ascites Guided USG	-	346,500	247,500	-	594,000
86	Pungsi Ascites	-	346,500	247,500	-	594,000
87	PTBD	-	2,709,000	1,935,000	-	4,644,000
88	MRCP	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
89	Skin Prick tes	-	157,500	112,500	-	270,000
90	Patch tes	-	157,500	112,500	-	270,000
91	Provokasi oral tes	-	173,250	123,750	-	297,000
92	Provokasi obat suntik	-	315,000	225,000	-	540,000
93	Holter reading	-	315,000	225,000	-	540,000
94	Dobutamin stress echo	-	267,750	191,250	-	459,000
95	Calcium Score	-	315,000	225,000	-	540,000
96	Corangiografi diagnosis	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
97	Arteriografi / venografi	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
98	PTCA lesi sederhana (1-4 stent)	-	3,528,000	2,520,000	-	6,048,000
99	PTCA lesi kompleks (> 4 stent)	-	3,528,000	2,520,000	-	6,048,000
100	EP study diagnostik	-	2,835,000	2,025,000	-	4,860,000
101	EP study + Ablasi sederhana	-	3,150,000	2,250,000	-	5,400,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
102	EP study + Ablasi kompleks	-	4,725,000	3,375,000	-	8,100,000
103	PTMV	-	3,465,000	2,475,000	-	5,940,000
104	TAVI	-	4,410,000	3,150,000	-	7,560,000
105	ASD/VSD occluder	-	3,465,000	2,475,000	-	5,940,000
106	LAA occluder	-	3,465,000	2,475,000	-	5,940,000
107	Biopsi ginjal	-	630,000	450,000	-	1,080,000
108	CDL temporary	-	346,500	247,500	-	594,000
109	CDL SemiPermanen	-	567,000	405,000	-	972,000
110	ABPM	-	567,000	405,000	-	972,000
111	Pungsi Kista Ginjal	-	598,500	427,500	-	1,026,000
112	Pungsi Abces Hepar	-	346,500	247,500	-	594,000
113	Biopsi Hepatoma/NCC/Nodul	-	756,000	540,000	-	1,296,000
114	HD Sled	-	160,000	300,000	-	460,000
115	Hemodialisa	-	150,000	250,000	-	400,000
116	Esofagogastroduodenoscopy + anestesi	-	425.250	303.750	151.875	880.875
117	Rectosigmoidoskopi + anestesi	-	409,500	292,500	146,250	848,250
118	Skleroterapi VE + anestesi	-	850,500	607,500	303,750	1,761,750
119	STE VE Histoacryl + anestesi	-	1,291,500	922,500	461,250	2,675,250
120	Ligasi VE termasuk ligator + anestesi	-	1,071,000	765,000	382,500	2,218,500
121	Businasi Hurtz (Akhalasia) + Anestesi	-	346,500	247,500	123,750	717,750
122	Hemorhoid kontrol (anuskopi) + Anestesi	-	346,500	247,500	123,750	717,750
123	STE Hemoroid + anestesi	-	346,500	247,500	123,750	717,750
124	Polipektomi SCBA + anestesi	-	1,071,000	765,000	382,500	2,218,500
125	Polipektomi SCBB + anestesi	-	1,102,500	787,500	393,750	2,283,750
126	Hemostasis SCBA (endoclip/APC)+ anestesi	-	913,500	652,500	326,250	1,892,250
127	Hemostasis SCBB (endoclip/APC)+ anestesi	-	976,500	697,500	348,750	2,022,750
128	ERCP Diagnostik + anestesi	-	1,165,500	832,500	416,250	2,414,250
129	ERCP + Sphinterotomi + anestesi	-	2,268,000	1,620,000	810,000	4,698,000
130	ERCP + Sphinterotomi + ekstraksi batu sederhana + anestesi	-	2,709,000	1,935,000	967,500	5,611,500
131	ERCP + sphinterotomi+ ekstraksi batu sulit + anestesi	-	2,961,000	2,115,000	1,057,500	6,133,500
132	ERCP + sphinterotomi + stent + anestesi	-	3,150,000	2,250,000	1,125,000	6,525,000
133	PEG (SCBA) + anestesi	-	1,512,000	1,080,000	540,000	3,132,000
134	Ekstraksi benda asing di SCBA + anestesi	-	1,134,000	810,000	405,000	2.349,000
135	Ekstraksi benda asing di SCBB + anestesi	-	1,260,000	900,000	450,000	2,610,000
136	Pemasangan Flocare (guided endoscopy)+ anestesi	-	1,134,000	810,000	450.000	2,349,000
137	Crossmatch/Uji Silang Serasi Darah	90.000	8.000	5.000	-	103.000
138	Komponen Darah Whole Blood (WB)	490.000	16.000	10.000	-	516.000
139	Komponen Darah Packed Red Cell Concentrate (PRC)	490.000	16.000	10.000	-	516.000
140	Komponen Darah Thrombocyt Concentration (TC)	490.000	16.000	10.000	-	516.000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
141	Komponen Darah Plasma Biasa	490.000	16.000	10.000	-	516.000
142	Komponen Darah FFP	490.000	16.000	10.000	-	516.000
143	Komponen Darah Plasma Konvalesen	2.400.000	48.000	30.000	-	2.478.000
144	Komponen Darah Whole Blood(WB) Leukodepleted	810.000	32.000	20.000	-	862.000
145	Komponen Darah Packed Red Cell Concentrate (PRC) Leukodepleted	810.000	32.000	20.000	-	862.000
146	Komponen Darah Thrombocyt Concentration (TC) Leukodepleted	810.000	32.000	20.000	-	862.000
147	<i>Komponen Darah Packed Red Cell (PRC) Pediatric/Leukodepleted Anak</i>	<i>490.000</i>	<i>32.000</i>	<i>20.000</i>	-	<i>542.000</i>
148	Tromboferesis	3.700.000	48.000	30.000	-	3.778.000
149	Direct Coombs Test	60.000	8.000	5.000	-	73.000
150	Golongan Darah Faktor Rh	20.000	8.000	5.000	-	33.000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari masing-masing tindakan.

1.3.2 TINDAKAN SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	EKG Resting	5,000	20,000	15,000	-	40,000
2	Treadmill Test	40,000	160,000	140,000	-	340,000
3	Echocardiography 2D Elektif Dewasa	20,000	160,000	120,000	-	300,000
4	Dupplex Sonografi Vaskular : arteri ekstrimitas, a. Renalis, a. Carotis	-	560,000	400,000	-	960,000
5	Ankle-Brakial Index/ Ankle Pressure / Toe Pressure	-	60,000	40,000	-	100,000
6	Echocardiografi TTE Neonatus - anak	20,000	160,000	140,000	-	320,000
7	Central Venous Line	40,000	120,000	100,000	-	260,000
8	Intubasi Emergency	-	1,984,500	1,417,500	-	3,402,000
9	Intravenous Trombolitik	20,000	100,000	80,000	-	200,000
10	CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation)	20,000	60,000	40,000	-	120,000
11	Tindakan Corangiografi + Arteriografi/Corangiografi	4.000.000	1.800.000	2.500.000	-	8.300.000
12	Tindakan PTCA tanpa Stent	13.700.000	1.800.000	6.600.000	-	22.100.000
13	Tindakan PTCA+ 1 Stent (Standar)	25.000.000	1.800.000	9.500.000	-	36.300.000
14	Tindakan PTCA+ 2 Stent (Standar)	27.000.000	1.800.000	12.600.000	-	41.400.000
15	Tindakan PTCA+ 3 Stent (Standar)	40.700.000	1.800.000	18.200.000	-	60.700.000
16	Tindakan PTCA+ 4 Stent (Standar)	51.200.000	1.800.000	22.600.000	-	75.600.000
17	Tindakan PTCA + 1 Stent (DES)	28.500.000	1.800.000	12.800.000	-	43.100.000
18	Tindakan PTCA + 2 Stent (DES)	51.800.000	1.800.000	23.000.000	-	76.600.000
19	Tindakan PTCA + 3 Stent (DES)	68.200.000	1.800.000	30.000.000	-	100.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
20	Tindakan PTCA + 4 Stent (DES)	86.800.000	1.800.000	37.000.000	-	125.600.000
21	Tindakan Tapping Pericard	1.700.000	1.800.000	1.524.000	-	5.024.000
22	PTCA 1 Stent Standart + TPM	28.000.000	1.800.000	12.600.000	-	42.400.000
23	Tindakan VVIR	30.300.000	1.800.000	13.700.000	-	45.800.000
24	Tindakan Angiografi + TPM	8.600.000	1.800.000	4.000.000	-	14.400.000
25	Tindakan DDDR	39.400.000	1.800.000	17.500.000	-	58.700.000
26	Tindakan Penyadapan	6.200.000	1.800.000	3.300.000	-	11.300.000
27	TPM	3.300.000	1.800.000	2.150.000	-	7.250.000
28	BMV	56.500.000	1.800.000	25.000.000	-	83.300.000
29	Paket Primary PCI	-	-	-	-	-
30	Tindakan PTCA 1 Stent BMS + 20%	25.000.000	1.800.000	11.500.000	-	38.300.000
31	Tindakan PTCA 1 Stent DES + 20%	34.200.000	1.800.000	15.500.000	-	51.500.000
32	Tindakan PTCA tanpa Stent + 20%	16.500.000	1.800.000	8.000.000	-	26.300.000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.3.3 TINDAKAN SPESIALIS ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Continous Renal Replacement Therapy (CRRT)/ Plasmapheresis (Per Hari)	-	661,500	472,500	-	1,134,000
2	Inotropes/ Cardiac Output Study and Management (Termasuk Uscom/ Echo oleh Intensivist) (Per hari)	-	582,750	416,250	-	999,000
3	Intracranial Pressure Monitor (Per Hari)	-	441,000	315,000	-	756,000
4	Intra-Aortic Ballon Pump (IABP) (Per Hari)	-	1,575,000	1,125,000	-	2,700,000
5	Sedation/ Paralysis/ Analgesia (Per Hari)	-	819,000	585,000	-	1,404,000
6	Total Paranteral Nutrition (TPN) (Per Hari) Ventilator termasuk Recruitment, CPAP, HFO)	-	189,000	135,000	-	324,000
7	Brochoscopy (anak)	-	1,386,000	990,000	-	2,376,000
8	Cardiopulmonary Resucitation (Termasuk Intubasi)	-	913,500	652,500	-	1,566,000
9	Central Venous Pressure/ Dialysis Catheter Insertion/ Jugular/ PICC	-	1,197,000	855,000	-	2,052,000
10	Central Venous Pressure/ Dyalisis Catheter Insertion/ Jugular with USG/ PICCO	-	1,323,000	945,000	-	2,268,000
11	Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture	-	1,323,000	945,000	-	2,268,000
12	Intubasi atau Ekstubasi Pipa Endotrakeal	-	630,000	450,000	-	1,080,000
13	Double Lumen Tube Intubation	-	1,260,000	900,000	-	2,160,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
14	IABP - Insertion and Removal	-	3,465,000	2,475,000	-	5,940,000
15	Intra-Arterial Line Insertion	-	913,500	652,500	-	1,566,000
16	Intracranial Pressure Monitor Insertion	-	2,205,000	1,575,000	-	3,780,000
17	Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter Insertion	-	2,772,000	1,980,000	-	4,752,000
18	Transvenous Pacing Wire Insertion	-	3,591,000	2,565,000	-	6,156,000
19	Exchange Transfusion	-	1,071,000	765,000	-	1,836,000
20	Intraosseus Access	-	157,500	112,500	-	270,000
21	Lumbar Puncture	-	157,500	112,500	-	270,000
22	Head Ultrasound (Neonatas)	-	252,000	180,000	-	432,000
23	Mantoux test	-	157,500	112,500	-	270,000
24	Pemberian Sulfaktan	-	337,500	225,000	-	562,500
25	Resusitasi Bayi Baru Lahir (disamakan dengan dokter Anestesi Pendampingan SECTIO)	-	877,500	585,000	-	1,462,500
26	Pasien Kritis dengan 3 atau lebih Gagal Organ (Sofa Score > 15/Pelod Score >20) (perhari)	-	640,500	427,000	-	1,067,500
27	Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ (Sofa Score 6 – 15 Pelod score 15 – 20) (perhari)	-	489,000	326,000	-	815,000
28	Pasien Kritis dengan Potensi gagal Organ (Sofa Score <6/Pelod Score < Pelod Score < 15) (perhari)	-	454,500	303,000	-	757,500

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.3.4 TINDAKAN SPESIALIS PARU

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Nebulizer	-	50,000	25,000	-	75,000
2	Pungsi Pleura	-	220,500	157,500	-	378,000
3	Pungsi Pleura Guided USG	-	220,500	157,500	-	378,000
4	Spirometri	-	100,000	50,000	-	150,000
5	Spirometri + bronkodilator	-	100,000	75,000	-	175,000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.3.5 TINDAKAN SPESIALIS SARAF (NEUROLOGI)

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Lumbal Pungsi	-	456,750	326,250	-	783,000
2	Blok Epidural	-	913,500	652,500	-	1,566,000
3	EEG	-	250,000	200,000	-	450,000
4	Long term monitoring EEG	-	1,764,000	1,260,000	-	3,024,000
5	NCV	-	300,000	200,000	-	500,000
6	EMG	-	409,500	292,500	-	702,000
7	NCV + EMG	-	441,000	315,000	-	756,000
8	Evoked Potential	-	819,000	585,000	-	1,404,000
9	Fungsi luhur diagnostik	-	409,500	292,500	-	702,000
10	Fungsi luhur terapeutik	-	57,500	40,500	-	98,000
11	Neurorestorasi (neurofasilitasi)	-	57,500	40,500	-	98,000
12	Neurorestorasi (diagnostik)	-	409,500	292,500	-	702,000
13	NO/NOT diagnostik	-	409,500	292,500	-	702,000
14	USG Neuromuscular	-	393,750	281,250	-	675,000
15	Trigger Point Manual	-	183,500	130,500	-	314,000
16	Trigger Point USG	-	472,500	337,500	-	810,000
17	Carpal Tunnel Syndrome Manual	-	183,500	130,500	-	314,000
18	Carpal Tunnel Syndrome USG	-	456,750	326,250	-	783,000
19	De Quervain Syndrome Manual	-	183,500	130,500	-	314,000
20	De Quervain Syndrome USG	-	456,750	326,250	-	783,000
21	Guyon Syndrome Manual	-	183,500	130,500	-	314,000
22	Guyon Syndrome USG	-	456,750	326,250	-	783,000
23	Tennis Elbow Manual	-	183,500	130,500	-	314,000
24	Tennis Elbow USG	-	456,750	326,250	-	783,000
25	Golfer Elbow Manual	-	183,500	130,500	-	314,000
26	Golfer Elbow USG	-	456,750	326,250	-	783,000
27	Tendinitis Bicipitalis Manual	-	183,500	130,500	-	314,000
28	Tendinitis Bicipitalis USG	-	456,750	326,250	-	783,000
29	Impingement USG	-	456,750	326,250	-	783,000
30	Supra Scapular USG	-	456,750	326,250	-	783,000
31	Gleno-Humeral USG	-	456,750	326,250	-	783,000
32	Gleno-Humeral C ARM	-	945,000	675,000	-	1,620,000
33	Acromio-Clavicular Joint USG	-	456,750	326,250	-	783,000
34	Acromio-Clavicular Joint C ARM	-	945,000	675,000	-	1,620,000
35	Teres mayor manual	-	183,500	130,500	-	314,000
36	Fluid Collection Aspiration manual	-	913,500	652,500	-	1,566,000
37	Fluid Collection Aspiration USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
38	Injeksi Botox manual	-	913,500	652,500	-	1,566,000
39	Injeksi Botox USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
40	Trigger Finger manual	-	913,500	652,500	-	1,566,000
41	Trigger Finger USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
42	Fascitis Plantaris manual	-	913,500	652,500	-	1,566,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
43	Fascitis Plantaris USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
44	Tarsal Tunnel Syndrome manual	-	913,500	652,500	-	1,566,000
45	Tarsal Tunnel Syndrome USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
46	Tibial Entrapment manual	-	913,500	652,500	-	1,566,000
47	Tibial Entrapment USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
48	Tendinitis Patella manual	-	913,500	652,500	-	1,566,000
49	Tendinitis Patella USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
50	Tendinitis Patella C ARM	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
51	Piriformis Syndrome USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
52	Piriformis Syndrome C ARM	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
53	Sacroiliac Joint Dysfunction USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
54	Sacroiliac Joint Dysfunction C ARM	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
55	Thorakal Facet Joint Injection USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
56	PRPP Injection thorakalC ARM	-	1,953,000	1,395,000	-	3,348,000
57	Radiofrekwensi thorakal USG	-	1,464,750	1,046,250	-	2,511,000
58	Radiofrekwensi thorakal C ARM	-	2,016,000	1,440,000	-	3,456,000
59	Neuromodulasi thorakal	-	2,016,000	1,440,000	-	3,456,000
60	Lumbar Facet Joint Injection USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
61	Lumbar Facet Joint Injection C ARM	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
62	Lumbar Median Branch Injection USG	-	1,417,500	1,012,500	-	2,430,000
63	Lumbar Median Branch Injection C ARM	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
64	Lumbar Transforaminal Injection USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
65	Lumbar Transforaminal Injection C ARM	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
66	Lumbar Interlaminar Injection manual	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
67	Lumbar Interlaminar Injection USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
68	Lumbar Interlaminar Injection CARM	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
69	Lumbar Intradiscal Injection USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
70	Lumbar Intradiscal Injection C ARM	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
71	Lumbar Sympathetic Injection USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
72	Lumbar Sympathetic Injection C ARM	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
73	Sacral Epidural Injection USG	-	1,370,250	978,750	-	2,349,000
74	Servikal Facet Joint Injection USG	-	1,417,500	1,012,500	-	2,430,000
75	EMG Needle	-	600,000	400,000	-	1,000,000
76	Surface EMG	-	300,000	200,000	-	500,000
77	SSEP	-	480,000	320,000	-	800,000
78	Visual Evoked Potensial	-	600,000	400,000	-	1,000,000
79	Blink Reflek	-	420,000	280,000	-	700,000
80	BERA	-	300,000	200,000	-	500,000
81	Reperitive Nerve Stimulation (RNS)	-	420,000	280,000	-	700,000
82	P 300	-	420,000	280,000	-	700,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
83	TCD (Transscranial Dopler)	-	300,000	200,000	-	500,000
84	Pemeriksaan Fungsi Luhur	-	270,000	180,000	-	450,000
85	MMSE	-	60,000	40,000	-	100,000
86	Moca Ina	-	60,000	40,000	-	100,000
87	MCS (Motor Conduction Study)	-	150,000	100,000	-	250,000
88	SCS (Sensorik Conduction Study)	-	150,000	100,000	-	250,000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.3.6 TINDAKAN SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Bedah Skapel I	-	1,764,000	1,260,000	-	3,024,000
2	Bedah Skapel II	-	1,827,000	1,305,000	-	3,132,000
3	Bedah Skapel III	-	1,890,000	1,350,000	-	3,240,000
4	Skin graft 1	-	2,331,000	1,665,000	-	3,996,000
5	Skin graft 2	-	2,457,000	1,755,000	-	4,212,000
6	Skin flap 1	-	2,331,000	1,665,000	-	3,996,000
7	Skin flap 2	-	2,457,000	1,755,000	-	4,212,000
8	Bedah Listrik I	-	850,500	607,500	-	1,458,000
9	Bedah Listrik II	-	882,000	630,000	-	1,512,000
10	Bedah Listrik III	-	913,500	652,500	-	1,566,000
11	Steroid Intralesi I	-	157,500	112,500	-	270,000
12	Steroid Intralesi II	-	157,500	112,500	-	270,000
13	Steroid Intralesi III	-	157,500	112,500	-	270,000
14	Angkat jahitan / Ganti verban (Kulit Kelamin)	-	110,250	78,750	-	189,000
15	Nitrogen cair I	-	598,500	427,500	-	1,026,000
16	Nitrogen cair II	-	598,500	427,500	-	1,026,000
17	Nitrogen cair III	-	598,500	427,500	-	1,026,000
18	Ekstrasi komedo I	-	157,500	112,500	-	270,000
19	Ekstrasi komedo II	-	157,500	112,500	-	270,000
20	Ekstrasi komedo III	-	157,500	112,500	-	270,000
21	Subsicion I (1- 2 lesi)	-	299,250	213,750	-	513,000
22	Subsicion II (3-5 lesi)	-	315,000	225,000	-	540,000
23	Subsicion III (6-8 lesi)	-	330,750	236,250	-	567,000
24	Cantharidin I (< 5 lesi)	-	299,250	213,750	-	513,000
25	Cantharidin II (> 5 lesi)	-	299,250	213,750	-	513,000
26	Enukleasi moluskum I (1 - 5 Lesi)	-	299,250	213,750	-	513,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
27	Enukleasi moluskum II (> 5 lesi)	-	315,000	225,000	-	540,000
28	Uji tusuk Standar	-	409,500	292,500	-	702,000
29	Uji tusuk obat	-	409,500	292,500	-	702,000
30	Uji tempel Standar	-	441,000	315,000	-	756,000
31	Uji tempel obat	-	441,000	315,000	-	756,000
32	Uji penisilin	-	441,000	315,000	-	756,000
33	Uji Provokasi obat	-	441,000	315,000	-	756,000
34	Uji Serum autolog	-	409,500	292,500	-	702,000
35	UV Localized I	-	393,750	281,250	-	675,000
36	UV Whole body II	-	393,750	281,250	-	675,000
37	Peeling Wajah (AHA , TCA)	-	409,500	292,500	-	702,000
38	Peeling wajah & Leher (AHA, TCA)	-	409,500	292,500	-	702,000
39	Laser CO2 1	-	850,500	607,500	-	1,458,000
40	Laser CO2 II	-	882,000	630,000	-	1,512,000
41	Laser CO2 III	-	913,500	652,500	-	1,566,000
42	Injeksi Filler I	-	1,181,250	843,750	-	2,025,000
43	Injeksi Filler II	-	1,228,500	877,500	-	2,106,000
44	Injeksi Botox I (< 50 unit)	-	1,181,250	843,750	-	2,025,000
45	Injeksi Botox II (> 50 unit)	-	1,228,500	877,500	-	2,106,000
46	Pengambilan spesimen kerokan kulit + Woods lamp	-	157,500	112,500	-	270,000
47	Pemeriksaan spesimen pus untuk Gram	-	157,500	112,500	-	270,000
48	Pengambilan spesimen kerokan kulit utk KOH /kultur	-	157,500	112,500	-	270,000
49	Clamidia quick strip	-	157,500	112,500	-	270,000
50	Peniskopi	-	299,250	213,750	-	513,000
51	Insisi Abses (Kulit Kelamin)	-	315,000	225,000	-	540,000
52	Podopilin 25 % I (1 - 5 Lesi)	-	299,250	213,750	-	513,000
53	Podopilin 25 % II (> 5 Lesi)	-	299,250	213,750	-	513,000
54	Pengambilan Spesimen Duh Pria	-	157,500	112,500	-	270,000
55	Pengambilan Spesimen Duh Wanita tanpa spekulum	-	157,500	112,500	-	270,000
56	Pengambilan Spesimen Duh Wanita dengan spekulum	-	157,500	112,500	-	270,000
57	Pemeriksaan Ph Vagina	-	157,500	112,500	-	270,000
58	Tes amin	-	157,500	112,500	-	270,000
59	Tes Asam asetat	-	157,500	112,500	-	270,000
60	Biopsi I	-	1,701,000	1,215,000	-	2,916,000
61	Biopsi II	-	1,764,000	1,260,000	-	3,024,000
62	Biopsi III	-	1,827,000	1,305,000	-	3,132,000
63	Laser V Beam I (< 50)	-	850,500	607,500	-	1,458,000
64	Laser V Beam II (< 51-100)	-	882,000	630,000	-	1,512,000
65	Laser V Beam III (>100-120)	-	913,500	652,500	-	1,566,000
66	Laser NDYag I (1/4 wajah)	-	850,500	607,500	-	1,458,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
67	Laser NDYag II (1/2 wajah)	-	882,000	630,000	-	1,512,000
68	Laser NDYag III	-	913,500	652,500	-	1,566,000
69	Miniliposuction perut (satu sisi)	-	3,339,000	2,385,000	-	5,724,000
70	Miniliposuction paha (satu sisi)	-	3,339,000	2,385,000	-	5,724,000
71	Miniliposuction lengan atas (satu sisi)	-	3,087,000	2,205,000	-	5,292,000
72	Miniliposuction punggung (satu sisi)	-	3,339,000	2,385,000	-	5,724,000
73	Fat Transfer	-	2,331,000	1,665,000	-	3,996,000
74	Perawatan Ulkus I (1-5 lesi) (Kulit Kelamin)	-	315,000	225,000	-	540,000
75	Perawatan Ulkus II (5 lesi) (Kulit Kelamin)	-	346,500	247,500	-	594,000
76	Debridement (Kulit Kelamin)	-	598,500	427,500	-	1,026,000
77	Face lift I (1/3 atas) (satu sisi)	-	2,835,000	2,025,000	-	4,860,000
78	Face lift II (2/3 atas) (satu sisi)	-	3,087,000	2,205,000	-	5,292,000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.3.7 TINDAKAN SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	-	108,000	77,000	-	185,000
2	Pelayanan Medik Jiwa Sedang	-	120,000	86,000	-	206,000
3	Pelayanan Medik Jiwa Rumit	-	200,000	135,000	-	335,000
4	Assesment Psikologi Sederhana	-	76,000	54,000	-	130,000
5	Pemeriksaan test IQ	-	95,000	68,000	-	163,000
6	Tes Proyeksi Kepribadian	-	95,000	68,000	-	163,000
7	Paket Pemeriksaan KESWAR	-	95,000	68,000	-	163,000
8	TKMI Remaja	-	95,000	68,000	-	163,000
9	Psikoterapi	-	82,000	60,000	-	142,000
10	Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	-	101,000	72,000	-	173,000
11	Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	-	101,000	72,000	-	173,000
12	Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (Per Hari)	-	101,000	72,000	-	173,000
13	Psikoterapi Keluarga pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO)	-	101,000	72,000	-	173,000
14	Visume Et Repertum Psychiatricum (Av Los 14 Hari) (Per Paket)	-	750,000	531,000	-	1,281,000
15	Akomodasi Pelayanan Rawat Inap (T.C) - (Per Hari)	-	95,000	68,000	-	163,000

16	Detoksifikasi (Per Paket)	-	152,000	108,000	-	260,000
17	Intoksifikasi (Per Paket)	-	164,000	117,000	-	281,000
18	Eval. Psikologi/ Seleksi ke Rehabilitasi &/ Rawat Lanjutan	-	95,000	68,000	-	163,000
19	Eval. Psikologi Sederhana	-	95,000	68,000	-	163,000
20	Eval. Psikologi Sedang	-	101,000	72,000	-	173,000
21	Eval. Psikologi Canggih	-	120,000	86,000	-	206,000
22	Psikoterapi Lengkap	-	108,000	77,000	-	185,000
23	Psikoterapi Singkat	-	95,000	68,000	-	163,000
24	Pemeriksaan Napza	-	20,000	40,000	-	60,000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.3.8. TINDAKAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Tumpatan Gigi Sementara	-	33.750	41.250	-	75.000
2	Pulp Capping Per Kunjungan Per Gigi	-	30,000	21,000	-	51,000
3	Perawatan syaraf(Perawatan Saluran akar)	-	45,000	55,000	-	100,000
4	Trepanasi (Gigi)	-	40,000	35,000	-	75,000
5	Occlusal Adjustment per Sextan (Gigi)	-	30,000	21,000	-	51,000
6	Pengelolaan pasca operasi (Gigi)	-	40,000	35,000	-	75,000
7	Cabut Gigi Susu dengan CE	-	40.000	35.000	-	75,000
8	Amputasi Pulpa Per Kunjungan Per Gigi (Gigi)	-	30,000	21,000	-	51,000
9	Aplikasi bahan devitalisasi (Gigi)	-	30,000	21,000	-	51,000
10	Aplikasi Bahan Mumifikasi (Gigi)	-	30,000	21,000	-	51,000
11	Grinding, Polishing, cementasi dll (Gigi)	-	45,000	55,000	-	100.000
12	Tambalan Amalgam Gigi (anak/dewasa)	-	40,000	35,000	-	75,000
13	Tumpatan Sinar Kecil	-	90.000	110.000	-	200.000
14	Tumpatan Sinar Sedang	-	112.500	137.500	-	250.000
15	Tumpatan Sinar Besar	-	135.000	165.000	-	300.000
16	Scalling per rahang	-	67,500	82,500	-	150,000
17	Pengelolaan pendarahan ringan	-	67,500	82,500	-	150,000
18	Curretage gingiva per regio	-	45,000	55,000	-	100.000
19	Amputasi Vital (Kunjungan Pertama) (Gigi)	-	40,000	35,000	-	75,000
20	Scalling Per Sextan	-	22.500	27,500	-	50,000
21	Pencabutan gigi dewasa tanpa Komplikasi (Gigi)	-	56.250	68.750	-	125.000
22	Pencabutan gigi dewasa dengan separasi	-	90.000	110.000	-	200.000
23	Pencabutan gigi susu dengan Injeksi (Gigi)	-	45,000	55,000	-	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
24	Pelepasan fixasi interdental per rahang	-	67.500	82.500	-	150.000
25	Tumpatan Glass conomer (GIC) Sedang	-	56,250	68,750	-	125,000
26	Tumpatan Glass Conomer (GIC) Besar	-	67.500	82.500	-	150.000
27	Incisi Abses (Gigi)	-	42,000	33,000	-	75,000
28	Pencabutan gigi susu Injeksi dengan Komplikasi (Gigi)	-	56,250	68,750	-	125,000
29	Pengelolaan Dry Socket (Gigi)	-	50,000	56,000	-	106,000
30	Pelepasan fixasi intermaksiler (Gigi)	-	135.000	165,000	-	300,000
31	Pelepasan Fixed prothesa/Abutment per sektion	-	90.000	110.000	-	200.000
32	Pengelolaan dislokasi TMJ manual (Gigi)	-	77,000	59,000	-	136,000
33	Extirpartie Mucocele (Gigi)	-	225,000	275,000	-	500,000
34	Pengelolaan perdarahan berat (Gigi)	-	157,500	192,500	-	350,000
35	Uperculectomy (Gigi)	-	158,000	170,000	-	328,000
36	Odontectomy gigi Molar 3 (Gigi)	-	360,000	440,000	-	800,000
37	Excisi tumor jaringan lunak rongga mulut	-	252,000	272,000	-	524,000
38	Apek reseksi/Apicoectomy (Gigi)	-	225,000	275.000	-	500,000
39	Replantasi satu gigi	-	252,000	272,000	-	524,000
40	Muccocelle diameter > 5 mm	-	252,000	272,000	-	524,000
41	Enukleasi kista jaringan keras (Gigi)	-	315,000	340,000	-	655,000
42	Eksisi Epulis /Papiloma (Gigi)	-	337,500	412,500	-	750,000
43	Eksisi tumor jaringan lunak diameter > 5mm/ multiple papiloma (Gigi)	-	315,000	340,000	-	655,000
44	Enukleasi kista (Gigi)	-	315,000	340,000	-	655,000
45	Marsupialisasi jaringan keras regio (Gigi)	-	315,000	340,000	-	655,000
46	Pengelolaan hiperplasi gingiva regio (Gigi)	-	315,000	340,000	-	655,000
47	Extirpasi renula	-	278,000	408,000	-	686,000
48	Fixasi interdental 1 rahang dengan wire/arch bar	-	337,500	412,500	-	750,000
49	Torus removal (Gigi)	-	278,000	408,000	-	686,000
50	Marsupialisasi Ranula	-	348,000	510,000	-	858,000
51	Interdental wiring/splinting per rahang (Gigi)	-	348,000	510,000	-	858,000
52	Odontectomy gigi Caninus/pemolar impacted (Gigi)	-	450,000	550,000	-	1.000.000
53	Odontectomy gigi Molar 3 embeded (Gigi)	-	450,000	550,000	-	1.000.000
54	Replasantasi gigi per 1 gigi (Gigi)	-	348,000	510,000	-	858,000
55	Fixasi intermaksiler 2 rahang dengan wire/arch bar	-	450,000	550,000	-	1.000.000
56	Alveolectomi	-	180.000	220.000	-	400.000
57	Bedah Flap/gigi	-	337.500	412.500	-	750.000
58	Fiber Reinforced/2 gigi	-	180.000	220.000	-	400.000
59	Fiksasi Interdental/Gigi	-	337.500	412.500	-	750.000
60	Gingivectomy/Sektan	-	337.000	412.500	-	750.000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing

tindakan.

- Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.3.9 TINDAKAN SPESIALIS PERIODONTI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Scalling per Rahang	-	135,000	90,000	-	225,000
2	Splinting Wire / Regio	-	514,800	343,200	-	858,000
3	Splinting Composite / Gigi	-	63,600	42,400	-	106,000
4	Splinting Wire Intrakoronar / Gigi	-	120,000	80,000	-	200,000
5	Splinting Reinforced / 2 Gigi	-	180,000	120,000	-	300,000
6	Splinting Reinforced Tiap Tambah 1 Gigi	-	45,000	30,000	-	75,000
7	Splinting GTSL Frame	-	660,000	440,000	-	1,100,000
8	Splinting GTSL Frame Tiap Tambah 1 Gigi	-	90,000	60,000	-	150,000
9	Bruxism Splint	-	300,000	200,000	-	500,000
10	Occlusal Adjustment / Gigi	-	30,600	20,400	-	51,000
11	Terapi iatrogenik (Perbaikan Tambalan)	-	60,000	40,000	-	100,000
12	Curettage / Regio	-	45,000	30,000	-	75,000
13	Bedah Periodontal Flap (Tanpa Bone Graft)	-	240,000	160,000	-	400,000
14	Vestibuloplasty	-	150,000	100,000	-	250,000
15	Frenektomi / Frenoktomi	-	240,000	160,000	-	400,000
16	Gingivoplasti / Gingivektomi (Regio)	-	240,000	160,000	-	400,000
17	Ostectomy Sederhana	-	180,000	120,000	-	300,000
18	Desensitasi Gigi / gigi	-	63,600	42,400	-	106,000
19	Kontrol pasca Bedah Perio	-	45,000	30,000	-	75,000

Catatan

- Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
- Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
- Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.3.10 TINDAKAN SPESIALIS ANESTESI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	CTS (Carpal Tunnel Syndrome)	-	315,000	225,000	540,000
2	Dequarvain Syndrome	-	315,000	225,000	540,000
3	TG (Trigger Finger)	-	315,000	225,000	540,000
4	TT (Trigger Thumb)	-	315,000	225,000	540,000
5	TTS (Trigger Thumb Syndrome)	-	315,000	225,000	540,000
6	Tindakan Kecil Lainnya	-	250,000	160,000	410,000

Catatan:

- Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;

2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.4 TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1.4.1 TINDAKAN SPESIALIS BEDAH UMUM

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Aff Arch Barr	-	984,500	855,000	427,500	2,267,000
2	Aff Arch Barr dan suspensi maksila	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
3	Amputasi Above Knee	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
4	Amputasi Below Knee	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
5	Amputasi Jari (Phalangs - Traumatik)	-	984,500	585,000	292,500	1,862,000
6	Amputation of digiti single	-	984,000	900,000	450,000	2,334,000
7	Anal fistulectomy	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
8	Anal fistulotomy	-	1,639,500	1,215,000	607,500	3,462,000
9	Aneurisma A. Brachialis (diluar graft)	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
10	Aneurisma A. Femoralis (diluar graft)	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
11	Appendicostomy	-	1,639,500	1,665,000	832,500	4,137,000
12	Arterial punksi. kanulasi. sectie	-	984,500	765,000	382,500	2,132,000
13	Arteriovenous shunt (AV Shunt) brakiosefalika	-	1,639,500	1,215,000	607,500	3,462,000
14	Arteriovenous shunt (AV Shunt) radiosefalika	-	1,639,500	1,215,000	607,500	3,462,000
15	AV - Shunt (Lokal Anestesi)	-	984,500	945,000	472,500	2,402,000
16	Axillary dissection	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
17	Batu Saluran Kemih	-	1,639,500	1,215,000	607,500	3,462,000
18	Bilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
19	Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis. not otherwise specified	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
20	Bilateral multipel excision of lesion of breast with narcose	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
21	Bilateral Ovariectomy	-	2,326,000	1,710,000	855,000	4,891,000
22	Bilateral radical mastectomy	-	2,326,000	2,250,000	1,125,000	5,701,000
23	Bilateral repair of direct inguinal hernia	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
24	Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthetis	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
25	Bilateral repair of femoral hernia with/without graft of prosthesis	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
26	Bilateral repair of indirect inguinal hernia	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
27	Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
28	Bilateral repair of inguinal hernia. not otherwise specified	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
29	Bilateral repair of inguinal hernia. one direct and one indirect	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
30	Bilateral repair of inguinal hernia. one direct and one indirect. with graft or prosthesis	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
31	Bilateral simple mastectomy	-	1,639,500	1,485,000	742,500	3,867,000
32	Biopsi pembuluh darah (perifer) *	-	984,000	630,000	315,000	1,929,000
33	Biopsi terbuka tumor dinding thoraks *	-	984,000	855,000	427,500	2,266,500
34	Biopsi insisional dengan anastesi lokal	-	984,500	585,000	292,500	1,862,000
35	Biopsy of anus	-	984,500	585,000	292,500	1,862,000
36	Biopsy of perianal tissue	-	984,000	585,000	292,500	1,861,500
37	Caecostomy	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
38	Cholecystectomy	-	1,639,500	1,665,000	832,500	4,137,000
39	Clipping Costae (diluar plate)	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
40	Closed reduction of temporomandibular dislocation	-	984,500	945,000	472,500	2,402,000
41	Closure of anal fistula	-	984,000	1,035,000	517,500	2,536,500
42	Closure of appendiceal fistula	-	1,640,000	1,350,000	675,000	3,665,000
43	Closure of cholecystostomy	-	1,640,000	1,350,000	675,000	3,665,000
44	Closure of fistula of large intestine	-	1,640,000	1,350,000	675,000	3,665,000
45	Closure of fistula of small intestine. except duodenum	-	1,640,000	1,350,000	675,000	3,665,000
46	Closure of intestinal stoma	-	1,640,000	1,350,000	675,000	3,665,000
47	Closure of laceration of liver	-	2,326,500	1,845,000	922,500	5,094,000
48	Colostomy. not otherwise specified	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
49	Combustio (Luka Bakar) *	-	984,000	990,000	495,000	2,469,000
50	Common duct exploration for removal of calculus	-	2,326,500	1,755,000	877,500	4,959,000
51	Compartement excision	-	2,326,500	1,755,000	877,500	4,959,000
52	complete glossectomy	-	2,326,500	2,205,000	1,102,500	5,634,000
53	Control of hemorrhage of anus	-	984,500	765,000	382,500	2,132,000
54	Debridement-nekrotomi luka gangren	-	984,500	765,000	382,500	2,132,000
55	Deseksi submandibula	-	1,639,500	1,665,000	832,500	4,137,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
56	Disartikulasi sendi ekstremitas	-	984,500	1,035,000	517,500	2,537,000
57	Dislokasi bahu *	-	984,000	630,000	315,000	1,929,000
58	Drainage of appediceal abscess	-	1,640,000	1,350,000	675,000	3,665,000
59	Drainage of pancreatic cyst by catheter	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
60	Eksisi Biopsi Tumor pembuluh darah	-	1,640,000	1,170,000	585,000	3,395,000
61	Eksisi gland submandibula	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
62	Eksisi higroma leher *	-	1,640,000	1,440,000	720,000	3,800,000
63	Eksisi kista tiroglosus	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
64	Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
65	Eksisi luas tumor ganas kulit tanpa rekonstruksi	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
66	Eksisi parsial+marsupialisasi Ranula	-	1,639,500	1,215,000	607,500	3,462,000
67	Eksisi Pseudoaneurisma	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
68	Eksisi Tumor Dinding dada *	-	984,000	1,080,000	540,000	2,604,000
69	Eksisi tumor ganas kulit dengan flap local atau graft kulit	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
70	Eksisi tumor jinak dengan anastesi lokal	-	984,000	540,000	270,000	1,794,000
71	Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer **	-	984,000	1,080,000	540,000	2,604,000
72	Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma) **	-	984,000	1,080,000	540,000	2,604,000
73	Ekskokleasi epulis	-	984,500	945,000	472,500	2,402,000
74	Eksplorasi vaskular (Trauma/ Non Trauma)	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
75	Ekstirpasi/eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran <2cm **	-	984,500	855,000	427,500	2,267,000
76	Ekstirpasi/eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran >2cm **	-	984,500	1,395,000	697,500	3,077,000
77	Ekstirpasi kista dermoid *	-	984,000	630,000	315,000	1,929,000
78	Embolektomi (diluar alat)	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
79	Evakuasi Hematom (pasca pungsi)	-	984,500	585,000	292,500	1,862,000
80	Evakuasi hematom di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)	-	984,500	855,000	427,500	2,267,000
81	Excision of ectopic breast tissue	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
82	Excision of hemorrhoids	-	984,500	1,035,000	517,500	2,537,000
83	excision of lesion of breast with narcose	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
84	Excision of perianal skin tags	-	984,000	900,000	450,000	2,334,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
85	Excision of thyroglossal duct or trac	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
86	Exploratory laparotomy	-	1,639,500	1,665,000	832,500	4,137,000
87	Exteriorization of large intestine	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
88	Exteriorization of small intestine	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
89	Fasciotomy *	-	984,000	1,080,000	540,000	2,604,000
90	Fraktur Antebrachi	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
91	Fraktur Colles & Pergelangan tangan lainnya	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
92	Fraktur Cruris	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
93	Fraktur Femur *	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
94	Fraktur Humerus *	-	984,000	1,080,000	540,000	2,604,000
95	Fraktur klavikula	-	1,639,500	1,215,000	607,500	3,462,000
96	Fraktur Olekranon	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
97	Fraktur Patela	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
98	Fraktur Suprakondiler Humerus	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
99	Free skin graft	-	1,640,000	1,170,000	585,000	3,395,000
100	Full-thickness skin graft to hand	-	1,640,000	1,170,000	585,000	3,395,000
101	Full-thickness skin graft to other sites *	-	984,000	1,080,000	540,000	2,604,000
102	Gastrostomi *	-	984,500	855,000	427,500	2,267,000
103	Hidrokel Testis/Funikuli **	-	984,000	1,080,000	540,000	2,604,000
104	Hipertropi Prostat Beningna (BPH) *	-	1,639,500	1,215,000	607,500	3,462,000
105	Ileostomy. not otherwise specified *	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
106	Incision of perianal abscess	-	984,500	675,000	337,500	1,997,000
107	Incisional hernia repair	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
108	Incisional hernia repair with prosthesis	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
109	Insisi abses dengan anastesi lokal	-	984,500	585,000	292,500	1,862,000
110	Insisi flegmon dasar mulut	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
111	Internal drainage of pancreatic cyst	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
112	Internal Fiksasi fraktur Mandibula segmental	-	2,326,500	1,755,000	877,500	4,959,000
113	Intra-abdominal manipulation of intestine. not otherwise specified	-	1,639,500	1,665,000	832,500	4,137,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
114	Intra-abdominal manipulation of large intestine	-	1,639,500	1,665,000	832,500	4,137,000
115	Intra-abdominal manipulation of small intestine	-	1,639,500	1,665,000	832,500	4,137,000
116	Labioshisis *	-	984,500	855,000	427,500	2,267,000
117	Laparoscopic appendectomy	-	2,330,500	1,395,000	697,500	4,423,000
118	Laparoscopic appendectomy (elective)	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
119	Laparoscopic cholecystectomy	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
120	Laparoscopic incidental appendectomy	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
121	Laparoscopic lysis of peritoneal adhesions	-	2,326,500	1,845,000	922,500	5,094,000
122	Laparoscopy	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
123	Large-to-large intestinal anastomosis	-	2,326,000	1,710,000	855,000	4,891,000
124	Left hemicolectomy	-	2,326,500	1,755,000	877,500	4,959,000
125	Left lateral anal sphincterotomy	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
126	Ligasi vaskular ekstremitas	-	984,500	675,000	337,500	1,997,000
127	Ligation of hemorrhoids	-	984,500	1,035,000	517,500	2,537,000
128	Local excision of lesion of breast	-	984,000	900,000	450,000	2,334,000
129	Local excision of rectal lesion or tissue	-	984,500	945,000	472,500	2,402,000
130	Multipel excision of lesion of breast with narcose	-	1,640,000	1,440,000	720,000	3,800,000
131	Mutilasi digiti ekstremitas (Multiple)	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
132	Multiple Eksisi Jaringan Lunak	-	2,326,500	1,845,000	922,500	5,094,000
133	Open biopsi of breast	-	1,639,500	1,215,000	607,500	3,462,000
134	Open biopsy of liver	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
135	Open biopsy of rectum	-	984,500	855,000	427,500	2,267,000
136	open biopsy of salivary gland or duct	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
137	Open reduction of mandibular fractur	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
138	Other appendectomy (elective) *	-	984,500	1,035,000	517,500	2,537,000
139	Other bilateral femoral herniorraphy	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
140	Other destruction of lesion of liver	-	2,326,500	1,845,000	922,500	5,094,000
141	Other diagnostic procedures of abdominal region	-	984,500	945,000	472,500	2,402,000
142	Other excision of perianal tissue	-	984,500	765,000	382,500	2,132,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
143	Other hernia repair	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
144	Other incidental appendectomy *	-	984,500	1,035,000	517,500	2,537,000
145	Other incision of anus	-	984,500	945,000	472,500	2,402,000
146	Other incision of skin and subcutaneous tissue	-	984,500	855,000	427,500	2,267,000
147	Other laparotomy	-	2,326,500	1,845,000	922,500	5,094,000
148	Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue	-	984,500	855,000	427,500	2,267,000
149	Other lysis of peritoneal adhesions	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
150	Other operations on anus	-	984,500	945,000	472,500	2,402,000
151	Other operations on intestines	-	1,639,500	1,665,000	832,500	4,137,000
152	Other operations on trachea	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
153	Other partial excision of large intestine	-	2,326,500	1,755,000	877,500	4,959,000
154	Other partial thyroidectomy	-	1,639,500	1,665,000	832,500	4,137,000
155	Other procedures on hemorrhoids	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
156	Other repair of abdominal wall	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
157	Other repair of anal sphincter	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
158	Other repair of intestine	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
159	Other repair of mesentery	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
160	Other skin graft to hand	-	984,000	900,000	450,000	2,334,000
161	Other skin graft to other sites	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
162	Other small-to-large intestinal anastomosis	-	1,639,500	1,755,000	877,500	4,272,000
163	Other suture of abdominal wall	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
164	Other umbilical herniorraphy*	-	1,640,000	1,350,000	675,000	3,665,000
165	Other unilateral femoral herniorraphy	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
166	Palatoshisis **	-	984,000	1,080,000	540,000	2,604,000
167	Partial splenectomy	-	2,326,500	1,845,000	922,500	5,094,000
168	Pasang Double Lumen Hemodialysis (HD) (diluar alat)	-	984,500	1,035,000	517,500	2,537,000
169	Pasang Implantable Central Venous Access (diluar alat:port-a-cath®.celsite®) *	-	984,500	855,000	427,500	2,267,000
170	Pasang Thoraks Drain/ WSD (diluar alat) *	-	984,000	900,000	450,000	2,334,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
171	Pedicle or flaps graft. not otherwise specified	-	2,326,500	1,755,000	877,500	4,959,000
172	Pelepasan plat & skrup maksilofasial 3 tempat atau lebih	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
173	Pelepasan plat & skrup tulang maksilofasial 1-2 tempat	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
174	Pemasangan Central Venous Catheter (CVC) (diluar alat)	-	984,500	585,000	292,500	1,862,000
175	Pemasangan interdental wiring / arch bar	-	984,500	1,035,000	517,500	2,537,000
176	Pemasangan Peritoneal Dialysis (PD) Catheter (diluar alat)	-	984,500	1,035,000	517,500	2,537,000
177	Pungsi hematom/ seroma	-	984,500	585,000	292,500	1,862,000
178	Radical excision of skin lesion	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
179	Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
180	Reduction of anal prolapse	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
181	Reopening of recent laparotomy site	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
182	Repair aneurisma Aorta Abdominalis (diluar protesa) *	-	2,326,000	2,250,000	1,125,000	5,701,000
183	Repair Laserasi Diafragma *	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
184	Repair of diaphragmatic hernia. abdominal approach	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
185	Repair of direct inguinal hernia	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
186	Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
187	Repair of gastroschisis	-	2,326,000	2,115,000	1,057,500	5,498,500
188	Repair of indirect inguinal hernia	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
189	Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
190	Repair of laceration of gallbladder	-	2,326,500	1,845,000	922,500	5,094,000
191	Repair of other hernia of anterior abdominal wall	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
192	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
193	Repair of umbilical hernia with prosthesis *	-	984,000	1,080,000	540,000	2,604,000
194	Reposisi Dislokasi sendi rahang dengan Pembiusan (TMJ) *	-	984,000	990,000	495,000	2,469,000
195	Reposisi Dislokasi TMJ tanpa pembiusan	-	984,500	675,000	337,500	1,997,000
196	Reposisi tertutup Fraktur Condilus Mandibula	-	984,500	765,000	382,500	2,132,000
197	Resection of transverse colon	-	2,326,500	1,755,000	877,500	4,959,000
198	Revision of anastomosis of large intestine	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
199	Revision of anastomosis of small intestine	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
200	Revision of stoma of large intestine	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
201	Revision of stoma of small intestine	-	1,639,500	1,125,000	562,500	3,327,000
202	Revision of tracheostomy	-	984,000	1,035,000	517,500	2,536,500
203	Right hemicolectomy	-	2,326,500	1,755,000	877,500	4,959,000
204	Rupture Buli-buli *	-	1,640,000	1,350,000	675,000	3,665,000
205	Rupture tendon Achilles	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
206	Scleroterapi dan / atau ligasi hemangioma	-	984,500	945,000	472,500	2,402,000
207	Sigmoidectomy	-	2,326,500	1,755,000	877,500	4,959,000
208	Sirkumsisi (bedah umum)	-	984,500	495,000	247,500	1,727,000
209	Small-to-small intestinal anastomosis	-	2,326,500	1,755,000	877,500	4,959,000
210	Subtotal mastectomy	-	2,326,500	1,845,000	922,500	5,094,000
211	Suture of laceration of anus	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
212	Suture of laceration of large intestine	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
213	Suture of laceration of small intestine. except duodenum	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
214	Suture of peritoneum	-	1,639,500	1,575,000	787,500	4,002,000
215	Temporary colostomy	-	1,639,500	1,395,000	697,500	3,732,000
216	Temporary ileostomy *	-	1,640,000	1,530,000	765,000	3,935,000
217	Thoracocentesis *	-	984,500	945,000	472,500	2,402,000
218	Tiroidektomi subtotal/ total nodul tiroid **	-	984,000	1,080,000	540,000	2,604,000
219	Torsio testis **	-	1,640,000	1,440,000	720,000	3,800,000
220	Total splenectomy *	-	1,640,000	1,530,000	765,000	3,935,000
221	Trakeostomi temporary **	-	984,000	630,000	315,000	1,929,000
222	Tumor Jinak Kulit&Tumor Non Neoplastik Kulit *	-	984,000	540,000	270,000	1,794,000
223	Unilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	-	1,639,500	1,215,000	607,500	3,462,000
224	Unilateral radical mastectomy	-	2,326,500	1,845,000	922,500	5,094,000
225	Unilateral repair of femoral/inguinal hernia with/without graft or prosthesis	-	1,640,000	1,260,000	630,000	3,530,000
226	Unilateral simple mastectomy	-	1,639,500	1,305,000	652,500	3,597,000
227	Vena punctie. kanulasi. sectie *	-	984,000	540,000	270,000	1,794,000
228	Wide excision of Soft tissue tumor	-	1,640,000	1,350,000	675,000	3,665,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
229	Herniotomy	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
230	Aff Double lumen	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
231	Pemasangan WSD (bedah umum)	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
232	Aff WSD (bedah umum)	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
233	Eksplorasi corpus alineum	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
234	Orchidectomy	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
235	Orchidopexy	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
236	Vancocelectomy	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
237	Ganglion Exicion	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
238	Repair abdominal wall disruption with VAC	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
239	Repair enterocutan fistuta with VAC	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
240	Debridement luka bakar	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
241	Debridement ulkus decubitus	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
242	Debridement ulkus DM	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
243	Cauterisasi veruca	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
244	Eksisi keloid + rekonstruksi	-	500,000	1,260,000	630,000	2,390,000
255	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	-	1,800,000	3,465,000	1,732,500	6,998,000

1.4.2 TINDAKAN SPESIALIS OBSTETRI & GINEKOLOGI

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Persalinan dengan embryotomi	-	1,387,000	450,000	225,000	2,062,000
2	Kuretase pascapersalinan	-	1,387,000	450,000	225,000	2,062,000
3	Kuretase abortus	-	1,387,250	382,500	191,250	1,961,000
4	Sectio caesaria tanpa penyulit	-	1,387,000	810,000	405,000	2,602,000
5	Section dengan penyulit (perlekatan berat. histerorafi)	-	1,969,000	1,170,000	585,000	3,724,000
6	Section caesaria + histerektomi obstetri	-	1,969,000	1,350,000	675,000	3,994,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
7	Operasi obstetri Khusus (plasenta akreta)	-	1,969,500	1,485,000	742,500	4,197,000
8	Kista Bartholin/kista Gartner	-	833,750	337,500	168,750	1,340,000
9	Konisasi	-	833,750	337,500	168,750	1,340,000
10	Ekstraksi IUD dengan anestesi	-	833,500	405,000	202,500	1,441,000
11	Polip serviks	-	833,500	405,000	202,500	1,441,000
12	Kauterisasi kondiloma akuminata	-	833,500	405,000	202,500	1,441,000
13	Penjahitan laserasi ringan	-	833,500	405,000	202,500	1,441,000
14	Drainase abses (obsgyn)	-	833,500	405,000	202,500	1,441,000
15	Shirodkar	-	833,500	405,000	202,500	1,441,000
16	Kolpotomi pada abses cavum Douglas	-	833,500	405,000	202,500	1,441,000
17	Ekstirpasi (obsgyn)	-	833,000	450,000	225,000	1,508,000
18	Mioma geburt	-	833,000	450,000	225,000	1,508,000
19	Robekan serviks/forniks	-	833,000	450,000	225,000	1,508,000
20	Hematoma / ruptur	-	833,000	450,000	225,000	1,508,000
21	Histerorafi	-	833,000	450,000	225,000	1,508,000
22	Kolporafi anterior	-	1,387,000	810,000	405,000	2,602,000
23	Kolporafi posterior	-	1,387,000	810,000	405,000	2,602,000
24	Tubektomi	-	833,500	405,000	202,500	1,441,000
25	Kehamilan ektopik	-	833,000	900,000	450,000	2,183,000
26	Miomektomi	-	833,000	900,000	450,000	2,183,000
27	Kistektomi	-	833,000	900,000	450,000	2,183,000
28	Salpingo-ooforektomi	-	833,000	900,000	450,000	2,183,000
29	Pemasangan Implan Tableport	-	833,000	900,000	450,000	2,183,000
30	Laparotomi Diagnostik	-	833,000	900,000	450,000	2,183,000
31	Ligasi Arteri Hipogastrica / Uterina	-	833,000	900,000	450,000	2,183,000
32	Ekstirpasi Giant Condiloma	-	833,000	900,000	450,000	2,183,000
33	Histerektomi	-	1,387,000	1,170,000	585,000	3,142,000
34	Miomektomi	-	1,387,000	1,170,000	585,000	3,142,000
35	Reseksi adenomiosis	-	1,387,000	1,170,000	585,000	3,142,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
36	Infeksi panggul/PUS dengan perlekatan	-	1,387,000	1,170,000	585,000	3,142,000
37	Transposisi Ovarium	-	1,387,000	1,170,000	585,000	3,142,000

1.4.3 TINDAKAN SPESIALIS BEDAH SARAF

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Kraniotomi/Trepanasi Konvensional lama operasi lebih dari 4 jam	-	4,800,500	4,545,000	2,272,500	11,618,000
2	Kraniotomi/Trepanasi Konvensional lama operasi kurang dari 4 jam	-	3,500,500	3,825,000	1,912,500	9,238,000
3	Koreksi likworhoe	-	3,500,000	2,520,000	1,260,000	7,280,000
4	Penyakit vaskuler	-	4,800,500	4,635,000	2,317,500	11,753,000
5	Epidural/Subdural hematoma	-	3,500,000	2,430,000	1,215,000	7,145,000
6	Kraniotomi/Trepanasi Konvensional Bedah Mikro lama operasi lebih dari 4 jam	-	4,800,500	6,165,000	3,082,500	14,048,000
7	Kraniotomi/Trepanasi Konvensional Bedah Mikro lama operasi kurang dari 4 jam	-	4,800,500	5,445,000	2,722,500	12,968,000
8	AVM/Aneurisma lama operasi lebih dari 4 jam	-	4,800,500	5,805,000	2,902,500	13,508,000
9	AVM/Aneurisma lama operasi kurang dari 4 jam	-	4,800,500	5,445,000	2,722,500	12,968,000
10	Transphenoidal approach	-	3,500,500	3,015,000	1,507,500	8,023,000
11	Endoskopi lama operasi lebih dari 4 jam	-	3,500,500	4,185,000	2,092,500	9,778,000
12	Endoskopi lama operasi kurang dari 4 jam	-	3,500,500	3,825,000	1,912,500	9,238,000
13	Endovaskular Angiografi cerebral	-	1,800,000	1,260,000	630,000	3,690,000
14	Endovaskular Angiografi spinal	-	1,800,500	1,305,000	652,500	3,758,000
15	Balloon Occlusion Test	-	1,800,500	1,305,000	652,500	3,758,000
16	WADA Tes	-	1,800,500	1,305,000	652,500	3,758,000
17	Aneurysma Coiling < 4 coil	-	1,800,000	1,800,000	900,000	4,500,000
18	Aneurysma Coiling > 4 Coil	-	1,800,500	2,025,000	1,012,500	4,838,000
19	Embolisasi AVM Simple	-	1,800,000	1,800,000	900,000	4,500,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
20	Embolisasi AVM Kompleks	-	1,800,500	2,025,000	1,012,500	4,838,000
21	Embolisasi Dural Arteri-Vena Fistula	-	1,800,500	1,845,000	922,500	4,568,000
22	Oklusi Carotid Cavernous Fistula	-	1,800,000	1,800,000	900,000	4,500,000
23	Intra-arterial trombolisis	-	1,800,000	1,710,000	855,000	4,365,000
24	Intra-arterial trombektomi	-	1,800,000	1,800,000	900,000	4,500,000
25	Kranioplasti lama operasi lebih dari 4 jam	-	1,800,000	1,890,000	945,000	4,635,000
26	Kranioplasti lama operasi kurang dari 4 jam	-	1,800,000	1,530,000	765,000	4,095,000
27	Koreksi Impresi Fraktur Komplikata disertai Laserasi Cerebri lama operasi lebih dari 4 jam	-	3,500,500	2,565,000	1,282,500	7,348,000
28	Koreksi Impresi Fraktur Komplikata disertai Laserasi Cerebrilama operasi kurang dari 4 jam	-	1,800,000	2,070,000	1,035,000	4,905,000
29	Rekonstruksi Meningoensefalokel Kranial anterior / posterior	-	1,800,000	1,710,000	855,000	4,365,000
30	Rekonstruksi Meningoensefalokel Spinal (Spina Bifida)	-	1,800,000	1,800,000	900,000	4,500,000
31	Fusi Korpus Vertebra Anterior cervical corpectomy + fusion (ACCF)	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
32	Fusi Korpus Vertebra Anterior cervical discectomy + fusion (ACDF)	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
33	Fusi Korpus Vertebra Total Disc Replacement (Multilevel)	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
34	Fusi Korpus Vertebra Anterior Lumbar Interbody Fusion (ALIF)	-	3,500,500	2,925,000	1,462,500	7,888,000
35	Fusi Korpus Vertebra Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF) + Posterior stabilisation	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
36	Laminektomy Kompleks Fusi posterior servikal	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
37	Laminektomy dekompresikasukus spondilolistesis dan stabilisasi	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
38	Laminektomy Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Stabilisasi posterior	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
39	Laminektomy Diskektomi terbuka	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
40	Laminektomy Diskektomi perendoscopi	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
41	Laminektomy Diskektomi Mikroskopik	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
42	Laminektomy Diskektomi terbuka multilevel	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
43	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
44	Laminectomy Decompresi HNP with Stabilization	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
45	Tumor Spinal daerah kranioservikal	-	3,500,500	4,185,000	2,092,500	9,778,000
46	Tumor Spinal daerah servikal	-	3,500,500	4,185,000	2,092,500	9,778,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
47	Tumor Spinal daerah torakolumbal	-	3,500,500	3,015,000	1,507,500	8,023,000
48	Deformitas Atlanto-axial	-	3,500,500	3,375,000	1,687,500	8,563,000
49	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/Instrumentation.	-	4,800,500	5,355,000	2,677,500	12,833,000
50	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/Instrumentation.	-	4,800,500	5,355,000	2,677,500	12,833,000
51	Scoliosis kurva kurang dari 70 o Corrective Surgery	-	4,800,500	5,355,000	2,677,500	12,833,000
52	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis	-	4,800,500	5,355,000	2,677,500	12,833,000
53	Scoliosis kurva lebih dari 70 o Corrective Surgery	-	4,800,500	6,165,000	3,082,500	14,048,000
54	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 cm	-	4,800,500	6,165,000	3,082,500	14,048,000
55	Percutaneous vertebroplasty	-	1,800,500	1,665,000	832,500	4,298,000
56	Biopsi vertebra (1 level)	-	1,800,500	1,890,000	945,000	4,635,500
57	Mayor desloughing. wound debridement of the spine	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
58	Debridement and anterior fusion in TB Spine	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
59	Discograph (1 level)	-	3,500,500	2,835,000	1,417,500	7,753,000
60	Discograph Multilevel	-	3,500,500	3,015,000	1,507,500	8,023,000
61	Posterolateral Fusion	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
62	Alar transverse fusion	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
63	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture	-	3,500,500	3,735,000	1,867,500	9,103,000
64	Removal of implants (Plate. Nail. Screw)	-	3,500,500	3,015,000	1,507,500	8,023,000
65	Pleksus Brakhialis	-	3,500,000	2,790,000	1,395,000	7,685,000
66	Saraf Perifer	-	1,800,500	1,845,000	922,500	4,568,000
67	Bedah Mikro Konvensional		1,800,500	1,305,000	652,500	3,758,000
68	Ventriculoatrium (VA-Shunt)	-	1,800,500	2,025,000	1,012,500	4,838,000
69	Ventriculoperitonium (VP-Shunt)	-	1,800,000	1,530,000	765,000	4,095,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
70	Stereotaktik	-	3,500,000	2,880,000	1,440,000	7,820,000
71	Perkutaneus Paravertebral / Viseral Blok	-	3,500,000	2,610,000	1,305,000	7,415,000
72	Perkutaneus Kordotomi	-	3,500,000	2,610,000	1,305,000	7,415,000
73	Koreksi Impresi Fraktur Sederhana lama operasi lebih dari 1 jam	-	1,800,500	2,025,000	1,012,500	4,838,000
74	Koreksi Impresi Fraktur Sederhana lama operasi kurang dari 1 jam	-	1,800,500	1,935,000	967,500	4,703,000
75	Pemasangan Fiksasi Interna	-	3,500,000	2,610,000	1,305,000	7,415,000
76	Neurektomie / neurolise	-	1,800,500	2,025,000	1,012,500	4,838,000
77	Dekompresi saraf perifer	-	1,800,000	1,350,000	675,000	3,825,000
78	Reseksi ligamentum	-	1,800,000	1,350,000	675,000	3,825,000
79	Perkutaneus Rhizotomi (PRGR)	-	1,800,000	1,530,000	765,000	4,095,000
80	Perkutaneus Facet Denervasi	-	1,800,000	1,440,000	720,000	3,960,000
81	Ekstirpasi kista jinak cranium	-	1,800,500	1,305,000	652,500	3,758,000
82	Ekstirpasi eksostose tulang	-	1,800,500	1,305,000	652,500	3,758,000
83	Continuous ventricular drainage	-	1,800,500	1,305,000	652,500	3,758,000
84	Pemasangan traksi servikal	-	1,800,500	1,035,000	517,500	3,353,000
85	Pungsi Cairan Otak per	-	1,800,500	855,000	427,500	3,083,000
86	Biopsi saraf kutaneus / otot	-	1,800,500	585,000	292,500	2,678,000
87	Blok Saraf perifer	-	1,800,500	945,000	472,500	3,218,000

1.4.4 TINDAKAN SPESIALIS ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Jari. extra digit. Amputasi	-	1,400,500	1,665,000	832,500	3,898,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
2	Jari. various lesions. Ray amputasi (single)	-	1,400,500	1,665,000	832,500	3,898,000
3	Jari. various lesions. amputasi (multiple)	-	1,400,500	1,665,000	832,500	3,898,000
4	Jari. polydactyly. amputasi with rekonstruksi	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
5	Jari.various.amputation(single)	-	1,400,000	900,000	450,000	2,750,000
6	Angkat K-Wire with anestesia regional	-	1,400,500	1,665,000	832,500	3,898,000
7	Sendi (wrist). various lesions. arthrodesis	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
8	Nerve. Various Lesions. Biopsy	-	1,400,500	1,845,000	922,500	4,168,000
9	Sendi (jari). contracture. capsulectomy/ capsulotomy	-	1,400,500	2,115,000	1,057,500	4,573,000
10	Jari. injury. Debridement	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
11	Jari. crush injuries (complex) wound debridement	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
12	Jari. crush injury (simple). wound debridement	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
13	Jari. macrodactyly. Debulking	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
14	Nerve (Ekstremitas atas). Entrapment Syndrome (other). Decompression (unilateral)	-	1,400,000	2,250,000	1,125,000	4,775,000
15	Nerve (ekstremitas atas). entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
16	Nerve (ekstremitas atas). entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
17	Tendon sheath (ekstremitas atas). tenosynovitis (multiple). drainage	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
18	Tendon Sheath (ekstremitas atas). tenosynovitis (single). drainage	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
19	Jari. superficial infection. Drainage	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
20	Jari. deep infection. Drainage	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
21	Jaringan lunak (palmar space). abscess. drainage	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
22	Jari. jaringan lunak tumor. excision	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
23	Jari. wart/com/naevus. Excision	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
24	Tendon sheath (ekstremitas atas) ganglion / villo nodular synovitis. excision	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
25	Tendon Sheath & jaringan Subkutis. ganglion/small bursa. excision	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
26	Elbow (medical epicondyle). fracture. excision bony fragment	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
27	Jari. tumors. excision with dissection of neurovasculer bundle	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
28	Kulit dan jaringan subkus. defect (deep) staged distant flap (division)	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
29	Kulit dan jaringan subkultis. Defect (single digit). free full thickness graft	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
30	Nerve defect. peripheral graft	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
31	Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury. tendon graft	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
32	Tendon-flexor (ekstremitas atas). Defect grafting (single)	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
33	Jari. ring construction (single). koreksi	-	1,800,500	2,655,000	1,327,500	5,783,000
34	Thumb. Deformitas. Koreksi	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
35	Jari. ring cnstriction (multiple). koreksi	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
36	Jari. swan neck/ Boutonniere deformity (single). koreksi	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
37	Jari. deformities. Koreksi	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
38	Jari. Syndactyly (single) koreksi	-	1,800,500	2,655,000	1,327,500	5,783,000
39	Kulit dan jaringan subkutis. defect (multiple digits) staged local flap (division)	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
40	Thumb. paralysis. oppnens plasty	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000
41	Jari. deformities. Osteotomy	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000
42	Tendon (ekstremitas atas). Bowstringing/entrapment. pulley rekonstruksi	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000
43	Carpus. fracture/dislocation. reduksi terbuka dan fiksasi interna *	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
44	Jari. fracture/dislocation. reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple) *	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
45	Jari. Closed Tracture/ dislocation. reduksi terbuka dan fixation (single)	-	1,800,000	2,610,000	1,305,000	5,715,000
46	Jari. deformities. major reconstruction procedure	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000
47	Jari. Defect/contracture (single) Rekonstruksi	-	1,800,500	3,465,000	1,732,500	6,998,000
48	Jari. defect/contracture (multiple) rekonstruksi	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000
49	Carpus. delayed/non union. rekonstruksi	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000
50	Nerve (Ekstremitas atas). Guyon's Tunnel Syndrome. Release (unilateral)	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
51	Tendon Sheath (ekstremitas atas). De Quervain's (unilateral). Release	-	1,400,000	2,250,000	1,125,000	4,775,000
52	Tendon Sheath (Ekstremitas atas). Trigger Jari (multiple). Release	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
53	Nerve (ekstremitas atas). carpal tunnel syndorme. release (bilateral with	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
54	Nerve (ekstremitas atas). Guyon's tunnel syndrome. release (bilateral with endoneurolysis)	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
55	Tendon Sheath (ekstremitas atas). De Quarvain's (bilateral). release	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
56	Jari. syndactyly (multiple)	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
57	Elbow. tennis elbow. Release	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
58	Jari. deformity. instrinsic muscle release	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
59	Tendon sheath (ekstremitas atas). trigger jari (single) release	-	1,400,000	2,250,000	1,125,000	4,775,000
60	Jari. deformity. instrinsic muscle extensor relocation	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
61	Sendi (Ekstremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw Removal	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
62	Jari. foreign body (superficial). removal with mobilization of neurovascular bundle	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
63	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury. repair (single)	-	1,800,500	2,655,000	1,327,500	5,783,000
64	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury. repair (multiple)	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
65	Nail bed. Laceration. repair (single)	-	1,800,500	2,655,000	1,327,500	5,783,000
66	Artery. large. injury. repair with grafting	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
67	Nerve digital. injury. primary repair	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
68	Kulit dan Jaringan subkutis. laceration (superficial) of more than 7 cm . repair	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
69	Nerve-digital. injury. microsurgical repair (multiple)	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000
70	Nail Bed. Laceration. Repair (multiple)	-	1,800,500	3,195,000	1,597,500	6,593,000
71	Nerve digital. Injury. microsurgical (single)	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000
72	Nerve (ekstremitas atas). major. injury. microsurgical. repair (single)	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000
73	Nerve various lesions. primary/ secondary suture	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
74	Sendi (jari). various lesions. replacement arthroplasty	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
75	Replantasi	-	1,800,500	4,545,000	2,272,500	8,618,000
76	Jari/Digit. Stump. Revision	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000
77	Jari. Scar. Revision Osteotomy	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000
78	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion. tenolysis (single)	-	1,400,000	2,250,000	1,125,000	4,775,000
79	Tendon-flexor (ekstremitas atas). adhesion. Tenolysis (multiple)	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
80	Tendon (wkstremitas atas) . contracture. tenotomy	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
81	Jari. Trauma. Terminalisation (single)	-	1,400,000	2,250,000	1,125,000	4,775,000
82	Jari. trauma. terminalisation (multiple)	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
83	Jari. deformity. instrinsic muscle transfer	-	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
84	Nerve ulnar. entrapment. transposition	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
85	Plaster application of the spine	-	1,400,000	1,800,000	900,000	4,100,000
86	Facet Block Multilevel	-	1,800,500	3,015,000	1,507,500	6,323,000
87	Facet Block (1 level)	-	1,800,500	2,835,000	1,417,500	6,053,000
88	Foraminal Block Multilevel	-	1,800,500	3,015,000	1,507,500	6,323,000
89	Foraminal Block (1 level)	-	1,800,500	2,835,000	1,417,500	6,053,000
90	Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia	-	1,800,500	3,015,000	1,507,500	6,323,000
91	Biopsy Vertebra (1 level) *	-	1,800,000	2,610,000	1,305,000	5,715,000
92	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF) *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
93	Anterior cervical discectomy + Fusion (ACDF) *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
94	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/Instrumentation.	-	1,800,500	5,355,000	2,677,500	9,833,000
95	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/Instrumentation.	-	1,800,500	5,355,000	2,677,500	9,833,000
96	Scoliosis kurva kurang dari 70o Corrective Surgery *	-	1,800,500	5,355,000	2,677,500	9,833,000
97	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis*	-	1,800,500	5,355,000	2,677,500	9,833,000
98	Scoliosis kurva lebih dari 70o Corrective Surgery *	-	1,800,500	6,165,000	3,082,500	11,048,000
99	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m *	-	1,800,500	6,165,000	3,082,500	11,048,000
100	Mayor desloughing. wound debridement of the spine *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
101	Debridement and anterior fusion in TB Spine *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
102	Total Disc Replacement (Multilevel) *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
103	Discograph (1 level) *	-	1,800,500	2,835,000	1,417,500	6,053,000
104	Discograph Multilevel *	-	1,800,500	3,015,000	1,507,500	6,323,000
105	Open Disectomy (1 Level)--> Alat Medis Khusus *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
106	Micro endoscopic Disectomy (1 level) *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
107	Microscopic Disectomy (1 Level)	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
108	Open Disectomy Multilevel *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
109	Posterolateral Fusion *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
110	Alar transverse fusion *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
111	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
112	Decompression Laminectomy for Spondilolisthesis + Stabilization *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
113	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
114	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
115	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
116	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
117	Posterior Cervical Fusion *	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
118	Removal of implants (Plate. Nail. Screw) *	-	1,800,500	3,015,000	1,507,500	6,323,000
119	Arthroscopy Debridement Knee	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
120	Arthroscopy Diagnostic Shoulder	-	1,800,500	3,195,000	1,597,500	6,593,000
121	Arthroscopy Remove Loose Body	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
122	Arthroscopy Debridement Shoulder	-	1,800,500	3,195,000	1,597,500	6,593,000
123	Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	-	1,800,500	3,195,000	1,597,500	6,593,000
124	Arthroscopy Meniscus Repair	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
125	Arthroscopy Minisectomy. Arthroscopy Synevectomy Knee	-	1,800,500	3,195,000	1,597,500	6,593,000
126	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	-	1,800,500	3,015,000	1,507,500	6,323,000
127	Arthroscopy Diagnostic	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
128	Open Knee Debridement	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
129	Shoulder Hemiarthroplasty	-	1,800,500	3,195,000	1,597,500	6,593,000
130	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
131	Posterior Cruciate Ligament Reconstruction	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
132	Lateral Collateral Ligament Reconstruction	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
133	Medial Collateral Ligament Reconstruction	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
134	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	-	1,800,500	3,195,000	1,597,500	6,593,000
135	Revisi Total knee replacement	-	1,800,500	3,375,000	1,687,500	6,863,000
136	Revisi Total Shoulder replacement	-	1,800,500	3,195,000	1,597,500	6,593,000
137	Total Knee Replacement	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
138	Total Shoulder Replacement	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
139	Ray Amputation Jari	-	1,400,000	1,800,000	900,000	4,100,000
140	Open Biopsy : Soft Tissue	-	1,800,000	2,610,000	1,305,000	5,715,000
141	Open Biopsy Bone Tumor	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
142	Tumor jinak tulang (curettage + bonegraft)	-	1,800,000	2,520,000	1,260,000	5,580,000
143	Marginal margine Excision Soft Tissue Tumor	-	1,800,000	4,140,000	2,070,000	8,010,000
144	Wide excision Soft Tissue Sarcoma/	-	1,800,500	3,735,000	1,867,500	7,403,000
145	Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
146	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	-	1,800,000	3,780,000	1,890,000	7,470,000
147	Hemipelvectomy	-	1,800,000	4,140,000	2,070,000	8,010,000
148	Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma	-	1,800,500	2,925,000	1,462,500	6,188,000
149	Limb ablation : above /below knee amputation Bone Tumor	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
150	Forequarter amputation	-	1,800,000	4,140,000	2,070,000	8,010,000
151	Limb salvage Surgery Tahap 1	-	1,800,000	4,140,000	2,070,000	8,010,000
152	Limb salvage Surgery Tahap 2	-	1,800,000	4,140,000	2,070,000	8,010,000
153	Limb salvage Surgery : resection adan rekonstruksi dengan fibular transfer/hemiarthroplasty	-	1,800,000	4,140,000	2,070,000	8,010,000
154	Limb salvage Surgery : Tumor Resection only	-	1,800,000	4,140,000	2,070,000	8,010,000
155	Limb salvage Surgery : Scapular Reconstruction	-	1,800,000	4,140,000	2,070,000	8,010,000
156	Limb salvage Surgery :dan rekonstruksi dengan artrodesis	-	1,800,000	4,140,000	2,070,000	8,010,000
157	ORIF : MBD	-	1,800,000	3,780,000	1,890,000	7,470,000
158	Total Patellectomy & rekonstruksi	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
159	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
160	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	-	1,400,000	2,160,000	1,080,000	4,640,000
161	Koreksi curly toe	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
162	Koreksi overriding toe polidactily	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
163	Koreksi syrdactyly kaki	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
164	Debridement fraktur terbuka pada anak (Orthopaedi)	-	1,400,000	2,160,000	1,080,000	4,640,000
165	Nekrotomy (Orthopaedi)	-	1,400,000	2,160,000	1,080,000	4,640,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
166	Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
167	Skin Graft (Orthopaedi)	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
168	Percutaneous Tendon Tenotomy	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
169	Open Achilles Tendon Lengthening	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
170	Reposisi tertutup. Arthrogram. dan Hemispica pada DDH dan CTEV	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
171	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	-	1,400,000	2,160,000	1,080,000	4,640,000
172	Synovectomy arthroscopy pada penderita hemoplili	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
173	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
174	Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy. Arthrogyrosis. Spina Bifida. Torticollis	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
175	Posteromedial soft tissue release CTEV	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
176	Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada anak	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
177	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
178	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
179	Debridement. Nekrotomy. dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	-	1,400,500	2,385,000	1,192,500	4,978,000
180	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	-	1,800,000	2,970,000	1,485,000	6,255,000
181	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	-	1,800,000	2,970,000	1,485,000	6,255,000
182	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak	-	1,800,000	2,970,000	1,485,000	6,255,000
183	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV	-	1,800,000	2,970,000	1,485,000	6,255,000
184	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	-	1,800,000	2,970,000	1,485,000	6,255,000
185	Double Osteotomy pelvis pada exstrophy bladder	-	1,800,500	4,545,000	2,272,500	8,618,000
186	Arthrodesis sendi (panggul . wrist. ankle . triple arthrodesis)	-	1,800,500	4,185,000	2,092,500	8,078,000
187	Acetabuloplasty (Salter Innominate. Pemberton. Dega) pada kasus panggul	-	1,800,500	5,355,000	2,677,500	9,833,000
188	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	-	1,800,500	4,995,000	2,497,500	9,293,000
189	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	-	1,800,000	3,330,000	1,665,000	6,795,000
190	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar. lateral condyle)	-	1,800,500	4,545,000	2,272,500	8,618,000
191	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV. Blount	-	1,800,500	4,545,000	2,272,500	8,618,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
	disease. kelainan kongenital . malunion fraktur)					
192	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	-	1,800,500	4,545,000	2,272,500	8,618,000
193	Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty	-	1,800,500	3,375,000	1,687,500	6,863,000
194	Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
195	Nekrotik Tissue – Debridement	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
196	Jaringan Granulasi – STSG	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
197	Non Union = Bone graft	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
198	Fraktur collum femur pada orang tua	-	1,800,500	3,195,000	1,597,500	6,593,000
199	Fraktur intertrochanter femur pada orang tua	-	1,800,500	3,195,000	1,597,500	6,593,000
200	Joint Stiffness – Liberation	-	1,800,000	2,970,000	1,485,000	6,255,000
201	Multiple Fracture Tulang Panjang-MIPO/ORIF & Removal Implant > 1	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
202	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
203	Open Fraktur shaft tibia grade 3	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
204	Open Fraktur shaft femur grade 3	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
205	Open Fraktur shaft radius grade 3	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
206	Open Fraktur shaft ulna grade 3	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
207	Open Fraktur shaft humerus grade 3	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
208	Osteomyelitis	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
209	Fracture Pelvis Simple - Fiksasi Eksterna Pelvic/ORIF Fracture Pelvic Simple	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
210	Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler (Alat medik khusus)	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
211	Closed Fraktur shaft tibia	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
212	Closed Fraktur distal tibia	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
213	Closed Fraktur shaft femur *	-	1,400,000	1,260,000	630,000	3,290,000
214	Closed Fraktur shaft radius	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
215	Closed Fraktur shaft ulna	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
216	Closed Fraktur shaft humerus *	-	1,400,000	1,260,000	630,000	3,290,000
217	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)	-	1,800,500	3,015,000	1,507,500	6,323,000
218	Open Fraktur shaft tibia grade 1 dan 2	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
219	Open Fraktur shaft femur grade 1 dan 2	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
220	Open Fraktur shaft radius grade 1 dan 2	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
221	Open Fraktur shaft ulna grade 1 dan 2	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
222	Open Fraktur shaft humerus grade 1 dan 2	-	1,400,750	2,497,500	1,248,750	5,147,000
223	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic	-	1,800,000	2,610,000	1,305,000	5,715,000
224	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF	-	1,800,000	2,610,000	1,305,000	5,715,000
225	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular	-	1,800,000	2,610,000	1,305,000	5,715,000
226	Closed Fraktur supracondylar femur	-	1,800,000	2,610,000	1,305,000	5,715,000
227	Closed Fraktur intercondylar femur	-	1,800,000	2,610,000	1,305,000	5,715,000
228	Fraktur collum femur pada anak muda (<60)	-	1,400,750	2,497,500	1,248,750	5,147,000
229	Fraktur subtrochanter femur pada anak muda (<60)	-	1,400,750	2,497,500	1,248,750	5,147,000
230	Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)	-	1,400,750	2,497,500	1,248,750	5,147,000
231	Fraktur galeazi	-	1,400,750	2,497,500	1,248,750	5,147,000
232	Fraktur montegia	-	1,400,750	2,497,500	1,248,750	5,147,000
233	Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)	-	1,400,750	2,497,500	1,248,750	5,147,000
234	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)	-	1,400,500	3,195,000	1,597,500	6,193,000
235	Instability Joint Infection (TR.05)	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
236	Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	-	1,800,000	2,790,000	1,395,000	5,985,000
237	Neglected Case - Bone Reconstruction	-	1,800,500	3,195,000	1,597,500	6,593,000
238	Kompartemen Otot	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
239	Acute Ankle joint dislocation	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
240	Acute Knee joint dislocation	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
241	Acute Hip joint dislocation	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
242	Acute elbow joint dislocation	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000
243	Acute glenohumeral joint dislocation *	-	1,400,500	2,205,000	1,102,500	4,708,000

1.4.5 TINDAKAN SPESIALIS THT

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasialis N VIII	-	60,750	101,250	-	162,000
2	Tes Keseimbangan Sederhana	-	40,500	67,500	-	108,000
3	Irigasi Liang Telinga	-	40,500	67,500	-	108,000
4	Ekstraksi Benda Asing Telinga	-	40,500	150,000	-	190,500
5	Insisi Abses Telinga	-	162,000	600,000	-	762,000
6	Insisi Abses Telinga (IBS)	-	882,375	75,000	37,500	994,875
7	Biopsi (Biopsi Otologi)	-	883,000	90,000	45,000	1,018,000
8	Ekstraksi jaringan granulasi	-	882,625	125,000	62,500	1,070,125
9	Parasintesis (THT)	-	33,750	125,000	-	158,750
10	Parasintesis (THT) IBS	-	882,625	125,000	62,500	1,070,125
11	Otomikroskopi Diagnostik	-	33,750	56,250	-	90,000
12	Ear toilet	-	33,750	56,250	-	90,000
13	Ambil bahan kultur	-	33,750	56,250	-	90,000
14	Patch Test Diagnostik	-	33,750	56,250	-	90,000
15	Patch Paper Therapi	-	33,750	56,250	-	90,000
16	Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit (IBS)	-	882,625	150,000	75,000	1,107,625
17	Kaustik Jar Granulasi	-	33,750	125,000	-	158,750
18	Kaustik Jar Granulasi (IBS)	-	882,625	125,000	62,500	1,070,125
19	Serumen	-	47,250	175,000	-	222,250
20	Serumen dg Penyulit (IBS)	-	882,875	175,000	87,500	1,145,375
21	Ekstrasi Kolesteanom Eksterna	-	67,500	250,000	-	317,500
22	Ekstrasi Kolesteanom Eksterna (IBS)	-	883,250	250,000	125,000	1,258,250
23	Pasang Tampon Anterior	-	54,000	90,000	-	144,000
24	Pasang Tampon Posterior	-	54,000	90,000	-	144,000
25	Angkat Tampon Anterior	-	54,000	90,000	-	144,000
26	Angkat Tampon Posterior	-	54,000	90,000	-	144,000
27	Kaustik Hidung	-	27,000	100,000	-	127,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
28	Kaustik Hidung (IBS)	-	882,500	100,000	50,000	1,032,500
29	Ekstraksi Benda Asing Hidung	-	40,500	67,500	-	108,000
30	Irigasi Sinus	-	33,750	125,000	-	158,750
31	Irigasi Sinus (IBS)	-	881,625	125,000	62,500	1,069,125
32	Nasoendoskopi	-	882,000	90,000	45,000	1,017,000
33	Nasoendoskopi Dengan Tindakan	-	882,000	180,000	90,000	1,152,000
34	Sinuskopi/ Sinoskopi	-	881,125	101,250	50,625	1,033,000
35	Sinuskopi/ Sinoskopi Dengan Tindakan	-	882,250	112,500	56,250	1,051,000
36	Penatalaksanaan Epistaksis	-	54,000	90,000	-	144,000
37	Ekstraksi Polip (IBS)	-	882,250	250,000	125,000	1,257,250
38	Insisi Abses/ Hematoma Septum	-	54,000	200,000	-	254,000
39	Insisi Abses/ Hematoma Septum (IBS)	-	882,000	200,000	100,000	1,182,000
40	Telelaringoskopi Rigid	-	882,250	112,500	56,250	1,051,000
41	Analisis Suara	-	60,750	112,500	-	173,250
42	Insisi Abses Peritonsil	-	162,000	600,000	-	762,000
43	Insisi Abses Peritonsil (IBS)	-	882,000	600,000	300,000	1,782,000
44	Insisi Abses Sub Madibula	-	162,000	600,000	-	762,000
45	Insisi Abses Sub Madibula (IBS)	-	882,000	600,000	300,000	1,782,000
46	Pasang NGT (THT)	-	54,000	200,000	-	254,000
47	Kaustik Faring (IX)	-	882,000	200,000	100,000	1,182,000
48	Ganti perban Laringektomi	-	60,750	101,250	-	162,000
49	Ganti Cuci Kanul	-	60,750	225,000	-	285,750
50	Dekanulasi	-	135,000	225,000	-	360,000
51	Nasolaringoskopi	-	882,500	135,000	67,500	1,085,000
52	Pseudokista THT	-	882,000	600,000	300,000	1,782,000
53	Dokumentasi + Tata Laksana THT	-	20,250	33,750	-	54,000
54	Reposisi Hidung THT	-	882,000	600,000	300,000	1,782,000
55	Ekstirpasi tumor jinak THT	-	882,000	600,000	300,000	1,782,000
56	Inj Kenacort THT	-	54,000	90,000	-	144,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
57	Insisi Abses Plastik THT	-	882,000	270,000	135,000	1,287,000
58	Revisi Jaringan Parut THT	-	882,000	600,000	300,000	1,782,000
59	Angkat Jahitan Plastik THT	-	47,250	78,750	-	126,000
60	Wound toilet THT	-	47,250	78,750	-	126,000
61	Biopsi Tumor Hidung Onko	-	882,000	270,000	135,000	1,287,000
62	Biopsi Sinus Maksila Onko	-	882,000	270,000	135,000	1,287,000
63	Biopsi Lidah Palatum Onko	-	882,000	270,000	135,000	1,287,000
64	Biopsi Hippfaring Onko	-	882,000	270,000	135,000	1,287,000
65	Biopsi Nasofaring Fiber Onko	-	882,000	270,000	135,000	1,287,000
66	Biopsi Insisional Tumor Leher Onko	-	882,000	270,000	135,000	1,287,000
67	Ekstirpasi tumor jinak	-	882,000	600,000	300,000	1,782,000
68	Tampon Hidung Anterior Onko	-	54,000	90,000	-	144,000
69	Tampon Hidung Posterior	-	54,000	90,000	-	144,000
70	Angkat Tampon Sinus	-	54,000	90,000	-	144,000
71	Ambil Sediaan Spes Kultur	-	54,000	90,000	-	144,000
72	Wound toilet	-	40,500	67,500	-	108,000
73	Pain Management	-	54,000	90,000	-	144,000
74	Debridement (THT)	-	54,000	90,000	-	144,000
75	Kemoterapi tumor	-	135,000	225,000	-	360,000
76	Turbinectomy	-	882,000	1,800,000	900,000	3,582,000
77	RF Dasar Lidah	-	882,500	855,000	427,500	2,165,000
78	Laringoskopi Diagnostik	-	882,000	540,000	270,000	1,692,000
79	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	-	882,500	945,000	472,500	2,300,000
80	TA/T	-	882,000	1,200,000	600,000	2,682,000
81	TA/T dengan Coblation Laser	-	882,000	1,800,000	900,000	3,582,000
82	Ekstirpasi Papiloma Laring	-	882,000	810,000	405,000	2,097,000
83	Eksplorasi Asbes Submandibula	-	882,750	247,500	123,750	1,254,000
84	Eksplorasi Asbes Parafaring	-	882,500	855,000	427,500	2,165,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
85	Eksplorasi Asbes Multiple	-	882,500	1,035,000	517,500	2,435,000
86	Trakeostomi (THT)	-	882,000	1,400,000	700,000	2,982,000
87	Trakeostomi dengan penyulit (THT)	-	1,469,000	2,800,000	1,400,000	5,669,000
88	Ekstirpasi Kista Bronchialis	-	882,500	855,000	427,500	2,165,000
89	Laringofisure	-	882,500	945,000	472,500	2,300,000
90	Ekstraksi Benda Asing (Narkosis)	-	882,000	810,000	405,000	2,097,000
91	Konkoplasti	-	882,000	1,800,000	900,000	3,582,000
92	Septum Reseksi/ SMR	-	882,000	1,800,000	900,000	3,582,000
93	Septoplasti	-	882,500	855,000	427,500	2,165,000
94	Caldwell-Luc	-	882,500	1,900,000	950,000	3,732,500
95	Irigasi Sinus/ DAWO	-	882,500	585,000	292,500	1,760,000
96	Sinuskopi/Sinoskopi (Narkosis)	-	882,000	810,000	405,000	2,097,000
97	Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan	-	882,500	855,000	427,500	2,165,000
98	Nasoendoskopi Dengan tindakan	-	882,500	855,000	427,500	2,165,000
99	Pembukaan lubang hidung THT	-	882,000	810,000	405,000	2,097,000
100	Revisi parut THT	-	882,000	810,000	405,000	2,097,000
101	Skingrafting tidak luas THT	-	882,000	1,080,000	540,000	2,502,000
102	Septoplasty ec trauma hidung	-	882,500	1,125,000	562,500	2,570,000
103	Septorinoplasty THT	-	1,469,000	2,070,000	1,035,000	4,574,000
104	Rekonstruksi hidung dgn defek THT	-	1,469,000	1,890,000	945,000	4,304,000
105	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	-	882,500	1,125,000	562,500	2,570,000
106	Miringoplasti	-	1,469,000	1,530,000	765,000	3,764,000
107	Mastoidektomi sederhana	-	1,469,500	1,485,000	742,500	3,697,000
108	Timpanoplasti	-	1,469,000	2,070,000	1,035,000	4,574,000
109	Ekstraksi benda asing	-	882,000	540,000	270,000	1,692,000
110	Biopsi (THT)	-	882,000	540,000	270,000	1,692,000
111	Belloque tampon dengan narcosis	-	882,000	810,000	405,000	2,097,000
112	Biopsi tumor hidung, lidah, Nasofaring (Narkosis)	-	882,500	855,000	427,500	2,165,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
113	Eksplorasi nasofaring	-	882,500	675,000	337,500	1,895,000
114	Panendoskopi (eksplorasi NF,laringoskopi,esofagoskopi,bronkoskopi dengan biopsi)	-	1,469,500	1,755,000	877,500	4,102,000
115	Insisional biopsi kelenjar leher	-	882,500	945,000	472,500	2,300,000
116	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal,oral cavity	-	1,469,500	3,700,000	1,850,000	7,019,500
117	Wide eksisi tumor tonsil,orofaring	-	1,469,500	1,755,000	877,500	4,102,000
118	Ekstirpasi Angiofibroma	-	882,500	2,700,000	1,350,000	4,932,500
119	Ekstirpasi tumor jinak kel liur	-	882,500	2,700,000	1,350,000	4,932,500
120	Aspirasi Othematom	-	15,000	10,000	-	25,000
121	Ekstraksi Benda Asing Tenggorok	-	54,000	36,000	-	90,000
122	Aff Tampon Telinga	-	15,000	10,000	-	25,000
123	Medikasi Luka Post Op THT	-	54,000	36,000	-	90,000
124	Laringoscopy Indirek	-	54,000	36,000	-	90,000
125	Audiologi Nada Murni	-	120,000	80,000	-	200,000
126	Test SISI (short increment sensitivity index)	-	120,000	80,000	-	200,000
127	Tone Decay	-	120,000	80,000	-	200,000
128	ABLB (alternate binaural loudness balance)	-	120,000	80,000	-	200,000
129	Audiometri Tutur	-	120,000	80,000	-	200,000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besaran tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.4.6 TINDAKAN SPESIALIS MATA

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Angkat jahitan Kornea	-	1,000,000	315,000	-	1,315,000
2	Aspirasi / irigasi/ Reformasi COA	-	1,000,000	315,000	-	1,315,000
3	Flap Conjungtiva/Amnion Graft	-	1,430,500	855,000	-	2,285,500

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
4	ECCE/ICCE/SICS	-	1,580,000	1,350,000	-	2,930,000
5	ECCE/SICS + IOL	-	2,380,500	1,395,000	-	3,775,500
6	Eksisi Pterigium	-	1,000,000	585,000	-	1,585,000
7	Repair of laceration, cornea, non perforating	-	1,000,000	675,000	-	1,675,000
8	Repair of laceration, cornea and/or sclera, perforating	-	2,000,000	1,350,000	675,000	4,025,000
9	Reposisi IOL	-	1,000,000	810,000	-	1,810,000
10	Reposisi Iris	-	1,000,000	540,000	270,000	1,810,000
11	Ekstraksi Corpus alienum cornea	-	500,000	315,000	-	815,000
12	Ekstraksi Corpus alienum segmen anterior	-	1,430,500	855,000	427,500	2,713,000
13	Paracentesis (mata)	-	1,000,000	540,000	-	1,540,000
14	Trabekulektomi	-	1,000,000	1,500,000	-	2,500,000
15	Eksisi tumor kecil kelopak	-	1,000,000	630,000	-	1,630,000
16	Eviserasi /enukleasi	-	1,430,500	1,035,000	517,500	2,983,000
17	Repair Ruptur palpebra *	-	1,430,000	990,000	495,000	2,915,000
18	Tarsorafi	-	1,430,500	585,000	-	2,015,500
19	Tonometri	-	25,000	25,000	-	50,000
20	Funduscopy	-	25,000	50,000	-	75,000
21	Anel Test	-	50,000	100,000	-	150,000
22	Epilasi Bulu Mata	-	25,000	100,000	-	125,000
23	Lithiasis	-	50,000	150,000	-	200,000
24	Spoeling / Irigasi Bola Mata	-	50,000	150,000	-	200,000
25	Eksisi Chalazion / Hordeolum	-	200,000	500,000	-	700,000
26	Corpus Alineum dengan Operating Microscope	-	1,430,500	855,000	427,500	2,713,000
27	Slit Lamp	-	20,000	25,000	-	45,000
28	Refraksi Anomalia	-	20,000	25,000	-	45,000
29	Exterpasi Corpal	-	20,000	25,000	-	45,000
30	Refraktometer Mata	-	15,000	35.000	-	50,000
31	Phacoemulsifikasi		3.400.000	5.100.000	-	8.500.000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.4.7 TINDAKAN SPESIALIS UROLOGI

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Adrenalektomi (abdominotorakal)	-	3,421,000	4,410,000	2,205,000	10,036,000
2	Laparoskopi adrenalektomi	-	2,162,000	2,790,000	1,395,000	6,347,000
3	Adrenalektomi	-	2,162,000	2,430,000	1,215,000	5,807,000
4	Nephrotomy	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
5	Nephrostomy	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
6	Percutaneous nephrostomy without fragmentation	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
7	Percutaneous nephrostomy with fragmentation	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
8	Pyelotomy	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
9	Pyelostomy	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
10	Nephroscopy	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
11	Pyeloscopy	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
12	Closed (percutaneous) (needle) biopsy of kidney	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
13	Open biopsy of kidney	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
14	Other diagnostic procedures on kidney	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
15	Marsupialization of kidney lesion	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
16	Open ablation of renal lesion or tissue	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
17	Percutaneous ablation of renal lesion or tissue	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
18	Laparoscopic ablation of renal lesion or tissue	-	2,162,500	2,115,000	1,057,500	5,335,000
19	Other and unspecified ablation of renal lesion or tissue	-	2,162,500	2,115,000	1,057,500	5,335,000
20	Othe local destruction or excision of renal lesion or tissue	-	2,162,500	2,115,000	1,057,500	5,335,000
21	Partial nephrectomy	-	2,162,500	2,115,000	1,057,500	5,335,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
22	Nephrourectomy	-	2,162,000	2,700,000	1,350,000	6,212,000
23	Nephrectomy of remaining kidney	-	2,162,000	2,700,000	1,350,000	6,212,000
24	Removal of transplanted or rejected kidney	-	2,162,000	2,700,000	1,350,000	6,212,000
25	Bilateral nephrectomy	-	2,162,000	2,700,000	1,350,000	6,212,000
26	Renal autotransplantation	-	3,421,000	4,230,000	2,115,000	9,766,000
27	Other kidney transplantation	-	3,421,000	4,230,000	2,115,000	9,766,000
28	Nephropexy	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
29	Suture of laceration of kidney	-	2,162,500	2,205,000	1,102,500	5,470,000
30	Closure of nephrostomy and pyelostomy	-	2,162,500	2,205,000	1,102,500	5,470,000
31	Closure of other fistula of kidney	-	2,162,500	2,205,000	1,102,500	5,470,000
32	Reduction of torsion of renal pedicle	-	2,162,500	2,205,000	1,102,500	5,470,000
33	Symphysiotomy for horseshoe kidney	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
34	Anastomosis of kidney	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
35	Correction of ureteropelvic junction	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
36	Decapsulation of kidney	-	3,421,000	3,510,000	1,755,000	8,686,000
37	Percutaneous aspiration of kidney (pelvis)	-	3,421,000	3,510,000	1,755,000	8,686,000
38	Replacement of nephrostomy tube	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
39	Replacement of pyelostomy tube	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
40	Local perfusion of kidney	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
41	Other injection of therapeutic substance into kidney	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
42	Punksi dan sklerosing kista ginjal	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
43	Implantation of replacement of mechanical kidney	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
44	Removal of mechanical kidney	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
45	Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
46	Ureteral meatotomy	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
47	Ureterotomy	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
48	Uretroscopy	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
49	Closed percutaneous biopsy of ureter	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
50	Closed endoscopic biopsy of ureter	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
51	Open biopsy of ureter	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
52	Endoscopy (cystoscopy) (looposcopy) of ileal conduit	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
53	Other diagnostic procedures on ureter	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
54	Ureterectomy, not otherwise specified	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
55	Partial ureterectomy	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
56	Total ureterectomy	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
57	Formation of cutaneous uretero-ileostomy	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
58	Revision of cutaneous uretero-ileostomy	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
59	Formation of other cutaneous ureterostomy	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
60	Revision of other cutaneous ureterostomy	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
61	Urinary diversion to intestine	-	2,162,500	2,115,000	1,057,500	5,335,000
62	Revision of ureterointestinal anastomosis	-	2,162,500	2,115,000	1,057,500	5,335,000
63	Nephrocystanastomosis, not otherwise specified	-	2,162,500	2,115,000	1,057,500	5,335,000
64	Ureteroneocystostomy	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
65	Transureteroureterostomy	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
66	Lysis of intraluminal adhesions of ureter	-	2,162,000	1,800,000	900,000	4,862,000
67	Suture of laceration of ureter	-	2,162,000	1,800,000	900,000	4,862,000
68	Closure of laceration of ureter	-	2,162,000	1,800,000	900,000	4,862,000
69	Ureteropexy	-	2,162,000	1,800,000	900,000	4,862,000
70	Removal of ligature from ureter	-	2,162,000	1,800,000	900,000	4,862,000
71	Other repair of ureter	-	2,162,000	1,800,000	900,000	4,862,000
72	Dilatation of ureter meatus	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
73	Implantation of electronic ureteral stimulator	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
74	Replacement of electronic ureteral stimulator	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
75	Removal of electronic ureteral stimulator	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
76	Ligation of ureter	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
77	Cystotomy and cystostomy	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
78	Lysis of intraluminal adhesions with incision into bladder	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
79	Percutaneous cystostomy	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000
80	Other suprapubic cystostomy	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
81	Revision or closure of vesicostomy	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
82	Cystoscopy through artificial stoma	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
83	Other cystoscopy	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
84	Closed (transurethral) biopsy of bladder	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
85	Open biopsy of bladder	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
86	Transurethral lysis of intraluminal adhesions	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
87	Other transurethral excision or destruction of lesion or tissue of bladder	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
88	Excision of urachus	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
89	Open excision or destruction of other lesion or tissue of bladder	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
90	Partial cystectomy	-	2,162,000	1,800,000	900,000	4,862,000
91	Radical cystectomy	-	2,162,000	2,610,000	1,305,000	6,077,000
92	Sistektomi total/ radikal	-	2,162,000	2,610,000	1,305,000	6,077,000
93	Other total cystectomy	-	2,162,000	2,610,000	1,305,000	6,077,000
94	Suture of laceration of bladder	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
95	Closure of cystostomy	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
96	Repair of fistula involving bladder and intestine	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
97	Repair of other fistula of bladder	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
98	Cystourethroplasty and plastic repair of bladder neck	-	2,162,500	2,205,000	1,102,500	5,470,000
99	Repair of bladder exstrophy	-	2,162,500	2,205,000	1,102,500	5,470,000
100	Reconstruction of urinary bladder	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
101	Other anastomosis of bladder	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
102	Other repair of bladder	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
103	Spincterotomy on bladder	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
104	Dilation of bladder neck	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
105	Control of (postoperative) hemorrhage of bladder	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
106	Insertion of indwelling urinary catheter	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
107	Replacement of indwelling urinary catheter	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
108	Implantation of electronic bladder stimulator	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
109	Replacement of electronic bladder stimulator	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
110	Removal of electronic bladder stimulator	-	3,421,000	3,420,000	1,710,000	8,551,000
111	Urethral meatotomy	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
112	Perineal Urethroscopy	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
113	Other urethroscopy	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
114	Biopsy of urethra	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
115	Biopsy of periurethral tissue	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
116	Other diagnostic procedures on urethra and periurethral tissue	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
117	Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of urethra	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
118	Other local excision or destruction of lesion or tissue of urethra	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
119	Suture of laceration of urethra	-	1,587,000	1,080,000	540,000	3,207,000
120	Closure of urethroscopy	-	1,587,000	1,080,000	540,000	3,207,000
121	Closure of other fistula of urethra	-	1,587,000	1,080,000	540,000	3,207,000
122	Reanastomosis of urethra	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
123	Repair of hypospadias or epispadias	-	2,162,000	3,060,000	1,530,000	6,752,000
124	Other reconstruction of urethra	-	2,162,000	1,800,000	900,000	4,862,000
125	Urethral meatoplasty	-	1,587,000	990,000	495,000	3,072,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
126	Other repair of urethra	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
127	Release of urethral stricture	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
128	Dilatation of urethra	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
129	Incision of periurethral tissue	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
130	Excision of periurethral tissue	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
131	Implantation of artificial urinary sphincter (AUS)	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
132	Retroperitoneal dissection, not otherwise specified	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
133	Other lysis of perirenal or periureteral adhesions	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
134	Laparoscopic lysis of perirenal or periureteral adhesions	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
135	Other incision of perirenal or periureteral adhesions	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
136	Other lysis of perivestical adhesions	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
137	Laparoscopic lysis of perivestical adhesions	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
138	Other incision of perivestical tissue	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
139	Biopsy of perirenal and perivestical tissue	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
140	Other diagnostic procedures on perirenal tissue, perivestical tissue, and retroperitoneum	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
141	Plication of urethrovesical junction	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
142	Suprapubic sling operation	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
143	Retropubic urethral suspension	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
144	Paraurethral suspension	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
145	Levator muscle operation for urethrovesical suspension	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
146	Injection of implant into urethra and/or bladder neck	-	1,587,500	1,575,000	787,500	3,950,000
147	Ureteral catheterization	-	1,587,000	1,530,000	765,000	3,882,000
148	Other operations on perirenal or perivesical tissue	-	1,587,000	1,530,000	765,000	3,882,000
149	Replacement of ureterostomy tube	-	1,587,000	1,530,000	765,000	3,882,000
150	Replacement of cystostomy tube	-	1,587,000	1,530,000	765,000	3,882,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
151	Ultrasonic fragmentation of urinary stones	-	1,587,000	1,530,000	765,000	3,882,000
152	Incision of prostate	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
153	Closed (percutaneous) (needle) biopsy of prostate	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
154	Open biopsy of prostate	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
155	Closed (percutaneous) biopsy of seminal vesicles	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
156	Open biopsy of seminal vesicles	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
157	Nbiopsy of periprostatic tissue	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
158	Other diagnostic procedures on prostate and periprostatic tissue	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
159	Other diagnostic procedures on seminal vesicles	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
160	Transurethral (ultrasound) guides laser induced prostatectomy (TULIP)	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
161	Other transurethral prostatectomy	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
162	Suprapubic prostatectomy	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
163	Retropubic prostatectomy	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
164	Radical prostatectomy	-	2,162,500	1,665,000	832,500	4,660,000
165	Local excision of lesion of prostate	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
166	Perineal prostatectomy	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
167	Percutaneous aspiration of seminal vesicles	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
168	Incision of seminal vesicles	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
169	Excision of seminal vesicles	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
170	Other operations on seminal vesicles	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
171	Incision of periprostatic tissue	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
172	Excision of periprostatic tissue	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
173	Percutaneous aspiration of prostate	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
174	Injection into prostate test link	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
175	Repair of prostate	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
176	Control of (postoperative) hemorrhage of prostate	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
177	Transurethral ballon dilation of the prostatic urehtra	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
178	Transurethral destruction of prostate tissue by microwave thermotherapy	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
179	Other Transurethral destruction of prostate tissue by other thermotherapy	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
180	Incision and drainage of scrotum and tunica vaginalis	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
181	Biopsy of scrotum or tunica vaginalis	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
182	Other Diagnostic procedures on scrotum and tunica vaginalis	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
183	Excision of hydrocele (of tunca vaginalis)	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
184	Excision or destruction of lesion or tissue of scrotum	-	1,587,000	1,620,000	810,000	4,017,000
185	Suture of laceration of scrotum and tunica vaginalis	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
186	Repair of scrotal fistula	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
187	Other repair of scrotum and tunica vaginalis	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
188	Percutaneous aspiration of tunica vaginalis	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
189	Excision of lesion of tunica vaginalis other than hydrocele	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
190	Incision of testis	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
191	Closed (percutaneous) (needle) biopsy of testis	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
192	Open biopsy of testis	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
193	Other diagnostic procedures on testes	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
194	Excision or destruction of testicular lesion	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
195	Unilateral orchiectomy	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
196	Removal of both testes at same operative episode	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
197	Removal of remaining testis	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
198	Orchiopexy	-	2,162,500	2,025,000	1,012,500	5,200,000
199	Suture of laceration of testis	-	2,162,500	2,025,000	1,012,500	5,200,000
200	Other repair of testis	-	2,162,500	2,025,000	1,012,500	5,200,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
201	Insertion of testicular prosthesis	-	2,162,500	2,025,000	1,012,500	5,200,000
202	Aspiration of testis	-	2,162,500	1,755,000	877,500	4,795,000
203	Injection of therapeutic substance into testis	-	2,162,500	1,755,000	877,500	4,795,000
204	Operations on spermatic cord, epididymis, and vas deferens	-	2,162,500	1,755,000	877,500	4,795,000
205	biopsy of spermatic cord, epididymis, and vas deferens	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
206	Other diagnostic procedures on spermatic cord, epididymis, and vas deferens	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
207	Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
208	Excision of cyst of epididymis	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
209	Excision of other lesion or tissue of spermatic cord and epididymis	-	1,587,500	1,305,000	652,500	3,545,000
210	Epididymectomy	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000
211	Suture of laceration of spermatic cord and epididymis	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000
212	Reduction of torsion of testis or spermatic cord	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000
213	Transplantation of spermatic cord	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000
214	Other repair of spermatic cord and epididymis	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000
215	Vasotomy	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000
216	Male sterilization procedure, not otherwise specified	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
217	Ligation of vas deferences	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
218	Ligation of spermatic cord	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
219	Vasectomy	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
220	Suture of laceration of vas deferens and epididymis	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
221	Reconstruction of surgically divided vas deferens	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
222	Epididymovasostomy	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
223	Removal of ligature from vas deferens	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
224	Removal of valve from vas deferens	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
225	Other repair of vas deferens and epididymis	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
226	Aspiration of spermatocele	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000
227	Epididymotomy	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000
228	Incision of spermatic cord	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
229	Lysis of adhesions of spermatic cord	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000
230	Insertion of valve in vas deferens	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000
231	Operations on penis	-	2,162,500	1,845,000	922,500	4,930,000
232	Circumcision (urologi)	-	1,587,500	495,000	247,500	2,330,000
233	Biopsi of penis	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
234	Other diagnostic procedures on penis	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
235	Local excision or destruction of lesion of penis	-	1,587,000	1,260,000	630,000	3,477,000
236	Amputation of penis	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
237	Suture of laceration of penis	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
238	Release of chordee	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
239	Construction of penis	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
240	Reconstruction of penis	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
241	Replantation of penis	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
242	Other repair of penis	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
243	Operations for sex transformation, not elsewhere classified	-	1,587,000	1,350,000	675,000	3,612,000
244	Dorsal or lateral slit of prepuce	-	1,587,500	1,485,000	742,500	3,815,000
245	Incision of penis	-	1,587,500	1,485,000	742,500	3,815,000
246	Division of penile adhesions	-	1,587,500	1,485,000	742,500	3,815,000
247	Fitting of external prosthesis of penis	-	1,587,500	1,485,000	742,500	3,815,000
248	Insertion or replacement of non-inflatable penile prosthesis	-	1,587,500	1,485,000	742,500	3,815,000
249	Removal of internal prosthesis of penis	-	1,587,500	1,485,000	742,500	3,815,000
250	Insertion or replacement of inflatable penile prosthesis	-	1,587,500	1,485,000	742,500	3,815,000
251	Other operations on penis	-	1,587,500	1,485,000	742,500	3,815,000
252	Laparoscopic lysis of perirenal or periureteral adhesions	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
253	Laparoscopic lysis of perivesical tissue	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
254	Irrigation of nephrostomy and pyelostomy	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
255	Irrigation of ureterostomy and ureteral catheter	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
256	Irrigation of cystostomy	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
257	Irrigation of other indwelling urinary catheter	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
258	Other genitourinary instillation	-	2,162,000	2,970,000	1,485,000	6,617,000
259	Nonoperative removal of therapeutic device from urinary system	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
260	Removal of pyelostomy and pehrostomy tube	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
261	Removal of ureterostomy tube and ureteral catheter	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
262	Removal of cystostomy tube	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
263	Removal of other urinary drainage device	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
264	Removal of urethral stent	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
265	Removal of other device from urinary system	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
266	Removal of intraluminal foreign body from urethra without incision	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
267	Removal of foreign body from scrotum or penis without incision	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
268	Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) of the kidney, ureter and/or bladder	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
269	Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) of the gallbladder and/or bile duct	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
270	Extracorporeal shockwave lithotripsy of other sites	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
271	Prostatic massage	-	1,587,500	945,000	472,500	3,005,000
272	Collection of sperm for artificial insemination	-	2,162,000	1,710,000	855,000	4,727,000
273	Tindakan pembedahan testis untuk pengambilan spermatozoa (TESA / TESE /PESA / MESA)	-	2,162,500	1,665,000	832,500	4,660,000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.4.8 TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Odontectomy Molar 3 Bawah	-	1,000,000	2,000,000	1,000,000	4,000,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
2	Odontectomy Molar 2 Atas	-	1,000,000	2,000,000	1,000,000	4,000,000
3	Odontectomy Molar 2 Bawah	-	1,000,000	2,000,000	1,000,000	4,000,000
4	Odontectomy Premolar Bawah	-	900,000	1,750,000	875,000	3,525,000
5	Odontectomy Premolar Atas	-	900,000	1,750,000	875,000	3,525,000
6	Odontectomy Caninus Atas	-	900,000	1,750,000	875,000	3,525,000
7	Odontectomy Caninus bawah	-	900,000	1,750,000	875,000	3,525,000
8	Odontectomy Incisivus atas	-	900,000	1,750,000	875,000	3,525,000
9	Odontectomy Supernumerary	-	900,000	1,750,000	875,000	3,525,000
10	Odontectomy Paramolar	-	900,000	1,750,000	875,000	3,525,000
11	Odontectomy ParaMolar	-	900,000	1,750,000	875,000	3,525,000
12	Ekstraksi dengan komplikasi flap other extraction of teeth	-	875,000	1,400,000	700,000	2,975,000
13	Infeksi Dontogen	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
14	Insisi Drainase Abses	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
15	Penatalaksanaan submandibular abses/flegmon	-	750,000	1,000,000	500,000	2,250,000
16	Osteomyelitis (Sequestrektomi)	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
17	Ekstra oral fistula (Excocholeasi)	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
18	Oroantal Fistula (closure OAF)	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
19	Debridement (bedah mulut)	-	875,000	1,400,000	700,000	2,975,000
20	Frenektomi labialis	-	875,000	1,400,000	700,000	2,975,000
21	Frenektomi lingualis	-	875,000	1,400,000	700,000	2,975,000
22	Windowing	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
23	Alveolektomi	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
24	Vestibuloplasty	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
25	Gingivoplasti	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
26	Spekreseksi dengan retrograt filling	-	1,000,000	1,750,000	875,000	3,625,000
27	Incisi biopsi bedah mulut	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
28	Exsisi biopsi (epulis) bedah mulut	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
29	Kista Dentogen	-	1,000,000	1,750,000	875,000	3,625,000
30	Kista Residual (enukleasi)	-	1,000,000	1,750,000	875,000	3,625,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
31	Kista Radikular (enukleasi)	-	1,000,000	1,750,000	875,000	3,625,000
32	Kista dentigerus (enukleasi radical curretase)	-	1,000,000	1,750,000	875,000	3,625,000
33	Kista nasopalatinal (enukleasi)	-	1,000,000	1,750,000	875,000	3,625,000
34	Calsifying Odontogenic Cyst (enukleasi)	-	1,000,000	1,750,000	875,000	3,625,000
35	Kista incisivus (enukleasi)	-	1,000,000	1,750,000	875,000	3,625,000
36	Mucocoele (Ekstirpasi / Eksisi) bedah mulut	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
37	Ranula (Marsupialisasi) bedah mulut	-	1,000,000	1,750,000	875,000	3,625,000
38	Sialolithiasis (Sialoektomy)	-	1,000,000	1,750,000	875,000	3,625,000
39	Plunging ranula (Sialodenektomy)	-	1,000,000	1,750,000	875,000	3,625,000
40	Tumor jaringan lunak (Eksisi / Ekstirpasi) bedah mulut	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
41	Tumor jinak rahang bedah mulut	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
42	Ameloblastoma (Radical curretase)	-	1,250,000	1,750,000	875,000	3,875,000
43	Ameloblastoma (Enblock curretase)	-	1,250,000	1,750,000	875,000	3,875,000
44	Ameloblastoma (Segmental curretase)	-	1,250,000	1,750,000	875,000	3,875,000
45	AOT	-	1,500,000	2,250,000	1,125,000	4,875,000
46	Rekonstruksi mandibula / maxilla	-	1,500,000	2,250,000	1,125,000	4,875,000
47	Fibrous dysplasia (Recountouring)	-	1,500,000	2,250,000	1,125,000	4,875,000
48	Osteotomy mandibula / maxilla	-	1,500,000	2,250,000	1,125,000	4,875,000
49	Kelainan fibro-osseus	-	1,500,000	2,500,000	1,250,000	5,250,000
50	Odontogenic-myxoma	-	1,500,000	2,500,000	1,250,000	5,250,000
51	Luka sobek jaringan lunak (bedah mulut)	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
52	Bibir (Rekonstruksi)	-	1,500,000	2,250,000	1,125,000	4,875,000
53	Lidah (Rekonstruksi)	-	1,500,000	2,250,000	1,125,000	4,875,000
54	Debridement Fraktur Dentoalveolar	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
55	Reposisi fiksasi fraktur	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
56	Dentoalveolar fraktur	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
57	Le Fort I	-	1,500,000	2,500,000	1,250,000	5,250,000
58	Zygomatix komplek	-	1,500,000	2,500,000	1,250,000	5,250,000
59	Fraktur angulus mandibula	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
60	Fraktur angulus + simpisis	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
61	Fraktur simpisis	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
62	Fraktur simpisis + corpus mandibula	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
63	Multiple fracture maksila dan mandibula	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
64	Fraktur condyle (condylectomy) + corpus	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
65	Fraktur simpisis + condil	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
66	Fraktur maksila	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
67	Remove Fiksasi	-	1,500,000	2,250,000	1,125,000	4,875,000
68	Kelainan TMJ (konservatif treatment)	-	1,500,000	2,250,000	1,125,000	4,875,000
69	Dislokasi (reposisi TMJ)	-	1,500,000	2,250,000	1,125,000	4,875,000
70	Arthroplasty	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
71	Gap arthroplasty	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
72	Penatalaksanaan trigeminal neuralgia	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
73	Teknik pengambilan autograft	-	750,000	1,000,000	500,000	2,250,000
74	Aplikasi Allograft	-	750,000	1,000,000	500,000	2,250,000
75	Transplantasi dan Replantasi gigi	-	750,000	1,000,000	500,000	2,250,000
76	Cleft palate (feeding plate)	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
77	Hgnathoschisis	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
78	Rekonstruksi cldft palate	-	1,000,000	1,500,000	750,000	3,250,000
79	Flap rekonstruksi (rekonstruksi jaringan dengan flap)	-	1,650,000	1,950,000	975,000	4,575,000
80	Irigasi + ganti drain + GV (bedah mulut)	-	750,000	1,000,000	500,000	2,250,000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.4.9 TINDAKAN SUB SPESIALIS ONKOLOGI

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Biopsi Insisional	-	1,300,000	2,600,000	1,300,000	5,200,000
2	Biopsi Eksisional	-	1,300,000	2,600,000	1,300,000	5,200,000
3	Eksisi tumor payudara jinak < 3 cm	-	1,300,000	2,600,000	1,300,000	5,200,000
4	Eksisi tumor jinak payudara multiple jinak	-	1,300,000	2,940,000	1,470,000	5,710,000
5	Eksisi mammae aberans	-	1,300,000	2,940,000	1,470,000	5,710,000
6	Insisi & Debridemant	-	1,300,000	2,940,000	1,470,000	5,710,000
7	Mastektomi simpleks	-	1,300,000	2,940,000	1,470,000	5,710,000
8	Mastektomi radikal klasik	-	1,505,000	4,800,000	2,400,000	8,705,000
9	Mastektomi radikal modifikasi	-	1,600,000	4,800,000	2,400,000	8,800,000
10	Mastektomi Subcutaneous	-	1,300,000	2,940,000	1,470,000	5,710,000
11	Subtotal lobectomy (tyroid)	-	1,300,000	4,200,000	2,100,000	7,600,000
12	Subtotal thyroidectomy	-	1,600,000	4,800,000	2,400,000	8,800,000
13	Lobectomy tyroid	-	1,300,000	4,200,000	2,100,000	7,600,000
14	Ishmolobectomy tyroid	-	1,600,000	4,200,000	2,100,000	7,900,000
15	Total thyroidectomy	-	2,000,000	4,800,000	2,400,000	9,200,000
16	Diseksi KGB selectiv	-	1,600,000	4,200,000	2,100,000	7,900,000
17	Diseksi KGB modified leher	-	1,600,000	9,800,000	4,900,000	16,300,000
18	Disekdi KGB Klasik leher	-	2,000,000	6,400,000	3,200,000	11,600,000
19	Parotidektomi superficial	-	1,600,000	9,800,000	4,900,000	16,300,000
20	Parotidektomi total	-	1,600,000	9,800,000	4,900,000	16,300,000
21	Eksisi tumor sub mandibula	-	1,600,000	4,200,000	2,100,000	7,900,000
22	Eksisi tumor rongga mulut	-	1,600,000	4,200,000	2,100,000	7,900,000
23	Reseksi kista branchial	-	1,600,000	4,200,000	2,100,000	7,900,000

NO	TINDAKAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
24	Reseksi kista ductusthyroglosus	-	1,300,000	4,200,000	2,100,000	7,600,000
25	Reseksi tumor jinak leher	-	1,300,000	4,200,000	2,100,000	7,600,000
26	Eksisi soft tissue tumor	-	1,300,000	4,200,000	2,100,000	7,600,000
27	Eksisi tumor kulit	-	1,300,000	4,200,000	2,100,000	7,600,000
28	Wide lokal eksisi (WLE)	-	1,300,000	4,800,000	2,400,000	8,500,000
29	Wide eksisi tumor kulit + Diseksi KGB supervicial	-	1,600,000	4,800,000	2,400,000	8,800,000
30	WLE + Diseksi KGB deep	-	1,600,000	6,400,000	3,200,000	11,200,000
31	WLE + SNLP + Diseksi deep	-	2,000,000	9,800,000	4,900,000	16,700,000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.5 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Aff Tampon Vagina	10,000	5,000	34,000	-	49,000
2	Aff DC	10,000	5,000	20,000	-	35,000
3	Aff Hecting	15,000	10,000	40,000	-	65,000
4	Aff Implant	25,000	10,000	45,000	-	80,000
5	Aff IUD	10,000	10,000	40,000	-	60,000
6	Aff Pesarium	10,000	10,000	68,000	-	88,000
7	Bed Side Monitor	20,000	10,000	40,000	-	70,000
8	Bidai Elastis verban	210,000	3,000	50,000	-	263,000
9	Bilas Lambung	25,000	10,000	30,000	-	65,000
10	Blass pungsi	40,000	50,000	100,000	-	190,000
11	Buginasi anus	10,000	30,000	150,000	-	190,000
12	Buka Gips	10,000	25,000	110,000	-	145,000
13	DC Shock	35,000	60,000	50,000	-	145,000
14	Dilatasi Preputium	30,000	10,000	30,000	-	70,000
15	Eksisi	35,000	25,000	120,000	-	180,000
16	Eksterpasi	35,000	25,000	120,000	-	180,000
17	Ekstraksi kuku	26,000	14,000	60,000	-	100,000
18	Hecting > 30	140,000	10,000	50,000	-	200,000
19	Hecting 16-30	95,000	10,000	45,000	-	150,000
20	Hecting 11-15	70,000	10,000	40,000	-	120,000
21	Hecting 6-10	55,000	10,000	35,000	-	100,000
22	Hecting 1-5	40,000	10,000	30,000	-	80,000
23	Heparinisasi	100,000	10,000	45,000	-	155,000
24	Huknah Flet Enema	50,000	10,000	50,000	-	110,000
25	Imunisasi	10,000	3,000	50,000	-	63,000
26	Infus Pump	10,000	5,000	30,000	-	45,000
27	Infus Umbilikalis	50,000	5,000	30,000	-	85,000
28	Injeksi	-	2,000	3,000	-	5,000
29	Injeksi Keloid	10,000	5,000	30,000	-	45,000
30	Irigasi Kandung Kemih	125,000	5,000	30,000	-	160,000
31	Manual plasenta	20,000	10,000	100,000	-	130,000
32	Medikasi ringan	5,000	10,000	25,000	-	40,000
33	Menindik bayi	5,000	5,000	25,000	-	35,000
34	Menindik bayi II	10,000	5,000	25,000	-	40,000
35	Monitor TTV	20,000	10,000	25,000	-	55,000
36	Nekrotomy/Debridement (OK Kecil)	35,000	25,000	120,000	-	180,000
37	Obat Rectal	10,000	5,000	25,000	-	40,000
38	Observasi > 2 jam	5,000	10,000	25,000	-	40,000
39	Persalinan Pervaginam dengan pacu	50,000	400,000	450,000	-	900,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
40	Papsmear	10,000	10,000	100,000	-	120,000
41	Persalinan Normal	20,000	400,000	385,000	-	805,000
42	Pasang Collarneck	105,000	30,000	25,000	-	160,000
43	Pasang DC/bongkar pasang DC	35,000	50,000	100,000	-	185,000
44	Pasang Gips	25,000	10,000	250,000	-	285,000
45	Pasang Implant	30,000	10,000	75,000	-	115,000
46	Pasang Infus	40,000	10,000	30,000	-	80,000
47	Pasang IUD	30,000	10,000	75,000	-	115,000
48	Pasang NGT	50,000	10,000	75,000	-	135,000
49	Pasang OGT	50,000	5,000	100,000	-	155,000
50	Pasang Pesarium	10,000	10,000	100,000	-	120,000
51	Pasang Ransel Verban	5,000	5,000	50,000	-	60,000
52	Pasang Scortin	20,000	5,000	25,000	-	50,000
53	Pasang spalk ektr	210,000	10,000	55,000	-	275,000
54	Pasang Transfusi	10,000	10,000	30,000	-	50,000
55	Pemasangan CPAP	50,000	700,000	400,000	-	1,150,000
56	Pemasangan Ventilator / Setting Ventilator	50,000	700,000	400,000	-	1.150,000
57	Pemberian Obat Lewat Syring Pump	40,000	10,000	30,000	-	80,000
58	Pemberian Sonde	50,000	10,000	75,000	-	135,000
59	Pengeluaran hasil konsepsi	40,000	10,000	50,000	-	100,000
60	Penggantian Transfer set CAPD	50,000	20,000	50,000	-	120,000
61	Penjaitan ruptur forniks	30,000	20,000	75,000	-	125,000
62	Penjaitan ruptur perineum	30,000	20,000	75,000	-	125,000
63	Perawatan Colostomi	25,000	10,000	40,000	-	75,000
64	Perawatan Combustio gr 1-2	65,000	10,000	50,000	-	125,000
65	Perawatan Combustio gr 3-4	110,000	10,000	60,000	-	180,000
66	Perawatan double lumen	85,000	10,000	43,000	-	138,000
67	Perawatan Jenazah di Ruangan	10,000	10,000	50,000	-	70,000
68	Perawatan kateter	15,000	5,000	25,000	-	45,000
69	Perawatan Luka Besar	150,000	10,000	70,000	-	230,000
70	Perawatan Luka Kecil	75,000	10,000	30,000	-	115,000
71	Perawatan Luka Sedang	100,000	10,000	50,000	-	160,000
72	Perawatan Talipusat	10,000	5,000	25,000	-	40,000
73	Perawatan Ventilator	10,000	20,000	35,000	-	65,000
74	Sceren kepala	10,000	10,000	25,000	-	45,000
75	Suction	5,000	10,000	10,000	-	25,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
76	Swab vagina /vulva vagina	15,000	20,000	40,000	-	75,000
77	Persalinan dengan penyulit	50,000	400,000	450,000	-	900,000
78	Vulva Higient	5,000	5,000	30,000	-	40,000
79	Washout	30,000	10,000	40,000	-	80,000

1.6 PELAYANAN TINDAKAN SITOTASTIKA

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Aff Tampon Vagina	10,000	5,000	34,000	-	49,000
2	Aff DC	10,000	5,000	20,000	-	35,000
3	Aff Hecting	15,000	10,000	40,000	-	65,000
4	Aff Implant	25,000	10,000	45,000	-	80,000
5	Aff IUD	10,000	10,000	40,000	-	60,000
6	Aff Pesarium	10,000	10,000	68,000	-	88,000
7	Bed Side Monitor	20,000	10,000	40,000	-	70,000
8	Bidai Elastis verban	210,000	3,000	50,000	-	263,000
9	Bilas Lambung	25,000	10,000	30,000	-	65,000
10	Blass pungsi	40,000	50,000	100,000	-	190,000
11	Buginasi anus	10,000	30,000	150,000	-	190,000
12	Buka Gips	10,000	25,000	110,000	-	145,000
13	DC Shock	35,000	60,000	50,000	-	145,000
14	Dilatasi Preputium	30,000	10,000	30,000	-	70,000
15	Eksisi	35,000	25,000	120,000	-	180,000
16	Eksterpasi	35,000	25,000	120,000	-	180,000
17	Ekstraksi kuku	26,000	14,000	60,000	-	100,000
18	Hecting > 30	140,000	10,000	50,000	-	200,000
19	Hecting 16-30	95,000	10,000	45,000	-	150,000
20	Hecting 11-15	70,000	10,000	40,000	-	120,000
21	Hecting 6-10	55,000	10,000	35,000	-	100,000
22	Hecting 1-5	40,000	10,000	30,000	-	80,000
23	Heparinisasi	100,000	10,000	45,000	-	155,000
24	Huknah Flet Enema	50,000	10,000	50,000	-	110,000
25	Imunisasi	10,000	3,000	50,000	-	63,000
26	Infus Pump	10,000	5,000	30,000	-	45,000
27	Infus Umbilikalis	50,000	5,000	30,000	-	85,000
28	Injeksi	-	2,000	3,000	-	5,000
29	Injeksi Keloid	10,000	5,000	30,000	-	45,000
30	Irigasi Kandung Kemih	125,000	5,000	30,000	-	160,000
31	Manual plasenta	20,000	10,000	100,000	-	130,000
32	Medikasi ringan	5,000	10,000	25,000	-	40,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
33	Menindik bayi	5,000	5,000	25,000	-	35,000
34	Menindik bayi II	10,000	5,000	25,000	-	40,000
35	Monitor TTV	20,000	10,000	25,000	-	55,000
36	Nekrotomy/Debridement (OK Kecil)	35,000	25,000	120,000	-	180,000
37	Obat Rectal	10,000	5,000	25,000	-	40,000
38	Observasi > 2 jam	5,000	10,000	25,000	-	40,000
39	Persalinan Pervaginam dengan pacu	50,000	400,000	450,000	-	900,000
40	Papsmear	10,000	10,000	100,000	-	120,000
41	Persalinan Normal	20,000	400,000	385,000	-	805,000
42	Pasang Collarneck	105,000	30,000	25,000	-	160,000
43	Pasang DC/bongkar pasang DC	35,000	50,000	100,000	-	185,000
44	Pasang Gips	25,000	10,000	250,000	-	285,000
45	Pasang Implant	30,000	10,000	75,000	-	115,000
46	Pasang Infus	40,000	10,000	30,000	-	80,000
47	Pasang IUD	30,000	10,000	75,000	-	115,000
48	Pasang NGT	50,000	10,000	75,000	-	135,000
49	Pasang OGT	50,000	5,000	100,000	-	155,000
50	Pasang Pesarium	10,000	10,000	100,000	-	120,000
51	Pasang Ransel Verban	5,000	5,000	50,000	-	60,000
52	Pasang Scortin	20,000	5,000	25,000	-	50,000
53	Pasang spalk ektr	210,000	10,000	55,000	-	275,000
54	Pasang Transfusi	10,000	10,000	30,000	-	50,000
55	Pemasangan CPAP	50,000	700,000	400,000	-	1,150,000
56	Pemasangan Ventilator / Setting Ventilator	50,000	700,000	400,000	-	1.150,000
57	Pemberian Obat Lewat Syring Pump	40,000	10,000	30,000	-	80,000
58	Pemberian Sonde	50,000	10,000	75,000	-	135,000
59	Pengeluaran hasil konsepsi	40,000	10,000	50,000	-	100,000
60	Penggantian Transfer set CAPD	50,000	20,000	50,000	-	120,000
61	Penjaitan ruptur forniks	30,000	20,000	75,000	-	125,000
62	Penjaitan ruptur perineum	30,000	20,000	75,000	-	125,000
63	Perawatan Colostomi	25,000	10,000	40,000	-	75,000
64	Perawatan Combustio gr 1-2	65,000	10,000	50,000	-	125,000
65	Perawatan Combustio gr 3-4	110,000	10,000	60,000	-	180,000
66	Perawatan double lumen	85,000	10,000	43,000	-	138,000
67	Perawatan Jenazah di Ruangan	10,000	10,000	50,000	-	70,000
68	Perawatan kateter	15,000	5,000	25,000	-	45,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
69	Perawatan Luka Besar	150,000	10,000	70,000	-	230,000
70	Perawatan Luka Kecil	75,000	10,000	30,000	-	115,000
71	Perawatan Luka Sedang	100,000	10,000	50,000	-	160,000
72	Perawatan Talipusat	10,000	5,000	25,000	-	40,000
73	Perawatan Ventilator	10,000	20,000	35,000	-	65,000
74	Sceren kepala	10,000	10,000	25,000	-	45,000
75	Suction	5,000	10,000	10,000	-	25,000
76	Swab vagina /vulva vagina	15,000	20,000	40,000	-	75,000
77	Persalinan dengan penyulit	50,000	400,000	450,000	-	900,000
78	Vulva Higient	5,000	5,000	30,000	-	40,000
79	Washout	30,000	10,000	40,000	-	80,000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.7 PELAYANAN TINDAKAN SITOTASTIKA

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Sitostatika Golongan I	-	150,000	300,000	450,000
2	Sitostatika Golongan II	-	150,000	200,000	350,000
3	Sitostatika Golongan III	-	150,000	100,000	250,000

1.8 PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1.8.1 PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Alpha Feto Protein (AFP)	215.700	29.900	15,600	261.200
2	Albumin	17.200	29.900	15,600	62.700
3	Alkali Phospatase	17.200	29.900	15,600	62.700
4	Anti HBSAG	62.300	29.900	15,600	107.800
5	Anti-Streptolysin Titer O (ASTO)	97.200	29.900	15,600	142.700
6	APTT	85.500	29.900	15,600	131.000
7	Blood Gas Analysis (BGA)	335.700	29.900	15,600	381.200
8	Bilirubin Direk/Indirek	17.200	29.900	15,600	62.700
9	Bilirubin Total	17.200	29.900	15,600	62.700
11	Clothing Time (CT)	10.900	7.800	3.900	22.600
12	Bacteri Tahan Asam (BTA)	26.000	7.800	3.900	37.700
13	CEA	290.600	29,900	15,600	336.100
14	Cholesterol	21.700	29,900	15,600	67.200
15	CK-MB	225.000	29.900	15.600	270.500
16	CK-NAC	225.000	29.900	15.600	270.500

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
17	Creatinin	40.200	29,900	15,600	85.700
18	C-Reaktif Protein (CRP)	32.100	29,900	15,600	77.600
19	Dengue Blot IgG-IgM	75.100	29,900	15,600	120.600
20	D-Dimer	410.500	29.900	15.600	456.000
21	Elektrolit	101.5000	29.900	15.600	147.000
22	Faces Benzidine	30.800	15.600	7.800	54.200
23	Feces Lengkap	41.100	7.800	3.900	52.800
24	Filaria	23.200	7.800	3.9000	34.900
25	FT3	146.500	29.900	15.600	192.000
26	FT4	140.500	29.900	15.600	186.000
27	Gamma GT	65.100	29.900	15.600	110.600
28	GDT	15.300	65.000	130.000	210.300
29	Glukosa Puasa	21.300	29.900	15.600	66.800
30	Glukosa Stik	16.400	15.600	7.800	39.800
31	Golongan Darah+ Rhesus	18.900	7.800	3.900	30.600
32	HBA1C	197.400	29.900	15.600	242.900
33	HBSAG	19.300	29.900	15.600	64.800
34	HBSAG Elisa	153,500	29.900	15.600	199.000
35	HCG/PP Test	49.500	7.800	3.900	61.200
35	HDL	105.800	29.900	15.600	151.300
36	Hema CBC	69.000	29.900	15.600	114.500
37	Hema Diff	69.000	29.900	15.600	114.500
38	HIV	166.500	29.900	15.600	212.000
39	ICTB	47.700	29.900	15.600	93.200
40	LDL	68.800	29.900	15.600	114.300
41	Laju Endap Darah (LED)	26.100	7.800	3.900	37.800
42	Malaria	58.200	7.800	3.900	69.900
43	Narkoba	108.000	15.600	7.800	131.400
44	Prostat Specific Antigen (PSA)	265.400	29.900	15.600	310.900
45	PTT	80.500	29.900	15.600	126.000
46	Reticulosit	45.700	29.900	15.600	91.200
47	Rhematoid Faktor (RF)	31.200	15.600	7.800	54.600
48	Salmonella IgM	66.600	29.900	15.600	112.100
49	Salmonella Tubek	183.600	29.900	15.600	229.100
50	Secret Go	22.100	7.800	3.900	33.800
51	SGOT	17.200	29.900	15.600	62.700
52	SGPT	17.200	29.900	15.600	62.700
53	Sperma Analisa	131.000	95.000	70.000	296.000
54	T3	320.500	29.900	15.600	366.000
55	T4	225.500	29.900	15.600	271.000
56	Total Protein	17.200	29.900	15.600	62.700
57	Trigliserida	21.700	29.900	15.600	67.200
58	Troponin	290.600	29.900	15.600	336.100
59	Tiroid Stimulating Hormon Sensitive (TSHs)	140.500	29.900	15.600	186.000
60	Ureum	24.000	29.900	15.600	69.500
61	Uric Acid	19.400	29.900	15.600	64.900

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
62	Urin Lengkap	16.400	15.600	7.800	39.800
63	Urin Rebus	15.300	7.800	3.900	27.000
64	Widal	26.100	7.800	3.900	37.800
65	HBSAG Program	-	29.900	15.600	45.500
66	HIV Program	-	29.900	15.600	45.500
67	Syphilis Program	-	29.900	15.600	45.500
68	HCV (Virus Hepatitis C)	36.000	29.900	15.600	81.500
69	Rapid Sars Cov-2 Antibody	97.600	15.600	7.800	121.000
70	Rapid Sars Cov-2 Antibody (paket kolektif>500 sampel)	87.200	15.600	7.800	110.600
71	Rapid Sars Cov-2 Antigen	67.700	15.600	7.800	91.100
72	Blending Time (BT)	10.900	7.800	3.900	22.600
73	Glukosa (2 Jam PP)	21.300	29.900	15.600	66.800
74	Glukosa (Sewaktu)	21.300	29.900	15.600	66.800
75	Bacteri Tahan Asam Cuping Telinga	18.000	7.800	3.900	29.700
76	Benzidin Test	30.800	15.600	7.800	54.200
77	CA 12-5	193.100	29.900	15.600	238.600
78	CA 19-9	193.100	29.900	15.600	238.600
79	CA 15-3	193.100	29.900	15.600	238.600
80	Activated Clotting Time	125.000	29.900	15.600	170.500
81	PCR	265.000	29.900	15.600	310.500

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali pemeriksaan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing pemeriksaan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing pemeriksaan.

LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
A.	BAKTERIOLOGI I				
a.	Pengecatan Gram	-	24.000	6.000	30.000
b.	Pengecatan BTA	-	24.000	6.000	30.000
c.	Pengecatan Jamur	-	33.600	8.400	42.000
d.	Usap Servik Post Terapi	-	161.000	40.400	202.000
e.	Massage Prostat	-	144.800	36.200	181.000
f.	Cat Sekret Vagina	-	77.200	19.300	96.500
g.	Cat Sekret Uretra	-	77.200	19.200	96.500
h.	Usap Tenggorok (AI)	-	140.000	35.000	175.000
i.	Pengecatan Tinta India	-	44.800	11.200	56.000
j.	Reitz Serum Telinga/Hidung Lesi	-	80.000	20.000	100.000
k.	Kerokan Kulit	-	33.600	8.400	42.000
l.	Pemeriksaan Inklusi Bodi	-	33.600	8.400	42.000
B.	BAKTERIOLOGI II				
a.	Kultur, Senst, Hk, Urin	-	307.000	76.800	384.000
b.	Kultur Dan Senst Darah	-	388.800	97.200	486.000
c.	Kultur Dan Senst Sputum	-	388.800	97.200	486.000

d.	Kultur Dan Senst Fases	-	388.800	97.200	486.000
e.	Kultur Dan Senst Pus	-	388.800	97.200	486.000
f.	Kultur Dan Senst Lain-Lain	-	388.800	97.200	486.000
g.	Kultur Anaerob	-	86.800	21.700	108.500
h.	Kultur udara ruang (per titik) RS	-	160.000	40.000	200.000
i.	Kultur udara ruang (per titik) non RS	-	200.000	50.000	250.000
j.	Uji Desinfektan RS	-	160.000	40.000	200.000
k.	Uji Desinfektan Non Rumah sakit	-	200.000	50.000	250.000
l.	Swab dubur RS	-	160.000	40.000	200.000
m.	Swab dubur non RS	-	200.000	50.000	250.000

Catatan :

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali pemeriksaan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing pemeriksaan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing pemeriksaan.
4. Tarif tersebut belum termasuk biaya pengiriman sampel dan pengiriman hasil pemeriksaan.
5. Besaran biaya pengiriman sampel dan pengiriman hasil pemeriksaan at cost.

LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
A.	HISTOPATOLOGI				
1	Jaringan kecil	50,000	30,000	110,000	190,000
2	Jaringan sedang	160,000	70,000	150,000	380,000
3	Jaringan besar/Radikalitas	260,000	110,000	180,000	550,000
			<i>Biopsi Khusus</i>		
4	Esofagus 1 Lokasi	50,000	30,000	110,000	190,000
5	Esofagus lebih dari 1 Lokasi	70,000	40,000	120,000	230,000
6	Gaster 1 Lokasi	50,000	30,000	110,000	190,000
7	Gaster lebih dari 1 Lokasi	90,000	40,000	120,000	250,000
8	Duodenum 1 Lokasi	50,000	30,000	110,000	190,000
9	Duodenum lebih dari 1 Lokasi	70,000	40,000	120,000	230,000
10	Colon 1 Lokasi	50,000	30,000	110,000	190,000
11	Colon lebih dari 1 Lokasi	70,000	40,000	120,000	230,000
12	Ginjal 1 Lokasi	50,000	30,000	110,000	190,000
13	Ginjal lebih dari 1 Lokasi	70,000	40,000	120,000	230,000
14	Hati 1 Lokasi	50,000	30,000	110,000	190,000
15	Hati lebih dari 1 Lokasi	70,000	40,000	120.000	230.000
16	Prostat 1 Lokasi	50,000	30,000	110,000	190,000
17	Prostat lebih dari 1 Lokasi	70.000	40.000	120.000	230.000
18	Sumsum tulang 1 Lokasi	50,000	30,000	110,000	190,000
19	Sumsum tulang lebih dari 1 Lokasi	70.000	40.000	120.000	230.000
20	Tulang	70,000	40,000	120,000	230,000
21	Otak 1 Lokasi	50,000	30,000	110.000	190,000
22	Otak lebih dari 1 Lokasi	70.000	40.000	120.000	230.000
	<i>Potong beku</i>				
23	Potong beku tanpa batas sayatan	150,000	150.000	300,000	600,000
24	Potong beku dengan batas sayatan	250,000	200,000	350,000	800,000

25	Frozen Section Kecil	150.000	150.000	300.000	600.000
26	Fozen Section Besar/Radikalitas	250.000	200.000	350.000	800.000
B.	SITOPATOLOGI				
27	Serviks pap smear	54,000	27,000	54,000	135,000
28	Serviks hormonal	240,000	120,000	240,000	600,000
29	Serviks liquid base	120,000	130,000	100,000	350,000
30	Papsmear Konvensional 1 slide	60.000	30.000	60.000	150.000
31	Papsmear Konvensional >2 Slide	70.000	37.500	67.500	175.000
32	Papsmear Konvensional 1 slide (Paket Corporate,>10 pasien /hari)	50.000	25.000	60.000	135.000
33	Papsmear Konvensional lebih dari 1 slide (Paket Corporate, >10 pasien /hari)	60.000	30.000	67.500	157.500
34	Papsmear Liquit Base	140.000	100.000	100.000	340.000
35	Sputum 1x/urin 1x	140,000	70,000	140,000	350,000
36	Sputum 3x/urin seri 3x	280,000	140,000	280,000	700,000
37	Pemeriksaan cairan	85,000	60,000	140,000	285,000
38	Pemeriksaan bilasan	85,000	60,000	140,000	285,000
39	Pemeriksaan sikatan	85,000	60,000	140,000	285,000
40	Pemeriksaan aspirat	85,000	60,000	140,000	285,000
41	Pemeriksaan Cairan +Cell Blok	140.000	70.000	140.000	350.000
42	FNA /AJH (Aspirasi Jarum Halus) superfisial 1-2 Lokasi	60,000	20,000	200,000	280,000
43	FNA /AJH (Aspirasi Jarum Halus) superfisial >2 Lokasi	70.000	30.000	220.000	320.000
44	FNA /AJH (Aspirasi Jarum Halus) Guide USG(Blm termasuk tarif USG)	80.000	50.000	240.000	370.000
45	FNA deep	480,000	240,000	480,000	1.200,000
C.	HISTOKIMIA				
	Pemeriksaan histokimia	80.000	20,000	100,000	200,000
D.	IMUNOHISTOKIMIA				
47	Imunohisto Kimia (per antibody) ER/PR/Ki67CD20/CD3/LCA/CD 15/CD30	200.000	100.000	225.000	525.000
48	Imunohistokimia ER	200.000	100.000	225.000	525.000
49	Imunohistokimia PR	200.000	100.000	225.000	525.000
50	Imunohistokimia Ki67	200.000	100.000	225.000	525.000
51	Imunohistokimia CD45/LCA	200.000	100.000	225.000	525.000
52	Imunohistokimia CD 3	200.000	100.000	225.000	525.000
53	Imunohistokimia CD 20	200.000	100.000	225.000	525.000
54	Imunohistokimia CD 15	200.000	100.000	225.000	525.000
55	Imunohistokimia CD 30	200.000	100.000	225.000	525.000
56	Imunohistokimia lainnya	200.000	100.000	225.000	525.000
57	Imunohisto kimia Her 2	350.000	100.000	225.000	675.000
58	IHC (per kali pemeriksaan)	400,000	100,000	100,000	600,000
59	Imunohistokimia CD25	200.000	100.000	225.000	525.000
60	Imunohistokimia CD 10	200.000	100.000	225.000	525.000
61	Imunohistokimia CD 23	200.000	100.000	225.000	525.000
62	Imunohistokimia CD 21	200.000	100.000	225.000	525.000
63	Imunohistokimia BLC2	200.000	100.000	225.000	525.000

64	Imunohistokimia BLC6	200.000	100.000	225.000	525.000
65	Imunohistokimia Cyclin D1	200.000	100.000	225.000	525.000
66	Imunohistokimia Mum-1	200.000	100.000	225.000	525.000
67	Imunohistokimia TDT	200.000	100.000	225.000	525.000
68	Imunohistokimia CCytokeratin (AE1/AE3)D 3	200.000	100.000	225.000	525.000
69	Imunohistokimia Vimentin	200.000	100.000	225.000	525.000
70	Imunohistokimia S100	200.000	100.000	225.000	525.000
71	Imunohistokimia CD 117	200.000	100.000	225.000	525.000
72	Imunohistokimia CD 34	200.000	100.000	225.000	525.000
73	Imunohistokimia CD 99	200.000	100.000	225.000	525.000
	<i>kasus sulit/diagnostik</i>				
74	Panel limfoma	2,000,000	500,000	500,000	3,000,000
75	Panel soft tissue	2,000,000	500,000	500,000	3,000,000
76	Panel tumor undifferentiated/sulit	2,000,000	500,000	500,000	3,000,000
77	Panel GIST	2.000.000	500.000	500.000	3.000.000
78	HPV-DNA	700.000	100.000	200.000	1.000.000
79	FISH (flourecence in-situ hybridization)	-	100.000	200.000	300.000
80	K-Ras	-	100.000	200.000	300.000
81	CISH (chromogenic in-situ hybridization)	-	100.000	200.000	300.000
E.	PEMBUATAN SEDIAAN HISTOPATOLOGI				
81	Biopsi Prostat lebih dari 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	70.000	40.000	20.000	130.000
82	Biopsi Sumsum Tulang 1Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	50.000	30.000	15.000	95.000
83	Biopsi Sumsum Tulang lebih dari 1Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	70.000	40.000	20.000	130.000
84	Biopsi Tulang	70.000	40.000	20.000	130.000
85	Biopsi Otak 1Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	50.000	30.000	15.000	95.000
86	Biopsi Otak Tulang lebih dari 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	70.000	40.000	20.000	130.000
87	Biopsi Gaster 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	50.000	30.000	15.000	95.000
88	Biopsi Gaster lebih dari 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	70.000	40.000	20.000	130.000
89	Biopsi Colon 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	50.000	30.000	15.000	95.000
90	Biopsi Colon lebih dari 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	70.000	40.000	20.000	130.000
91	Biopsi Ginjal 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	50.000	30.000	15.000	95.000
92	Biopsi Ginjal lebih dari 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	70.000	40.000	20.000	130.000
93	Biopsi Hati 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	50.000	30.000	15.000	95.000

94	Biopsi Hati lebih dari 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	70.000	40.000	20.000	130.000
95	Biopsi Prostat 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	50.000	30.000	15.000	95.000
96	Biopsi Prostat lebih dari 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	70.000	40.000	20.000	130.000
97	Biopsi Sumsum Tulang 1Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	50.000	30.000	15.000	95.000
98	Biopsi Sumsum Tulang lebih dari 1Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	70.000	40.000	20.000	130.000
99	Biopsi Tulang	70.000	40.000	20.000	130.000
100	Biopsi Otak 1Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	50.000	30.000	15.000	95.000
101	Biopsi Otak Tulang lebih dari 1 Lokasi (Hanya Pembuatan Sediaan)	70.000	40.000	20.000	130.000
F.	PEMBUATAN SEDIAAN SITOPATOLOGI				
87	Pemeriksaan cairan Hanya pembuatan sediaan)	85.000	60.000	15.000	160.000
88	Pemeriksaan bilasan Hanya pembuatan sediaan	85.000	60.000	15.000	160.000
89	Pemeriksaan sikatan Hanya pembuatan sediaan)	85.000	60.000	15.000	160.000
90	Pemeriksaan aspirat (Hanya pembuatan sediaan)	85.000	60.000	15.000	160.000
91	Pemeriksaan cairan + Cell Blok (hanya pembuatan sediaan)	140.000	70.000	20.000	230.000
92	Papsmear konvensional 1 slide (Hanya pembuatan sediaan)	60.000	30.000	15.000	105.000
93	Papsmear konvensional >2 slide (Hanya pembuatan sediaan)	67.500	30.000	15.000	112.500
G.	KONSULTASI				
94	Konsul slide / per slide	100.000	50.000	100.000	250.000
95	Konsultasi/second opinion slide dari luar	-	40.000	150.000	190.000
96	Konsultasi/second opinion blok dari luar	60.000	50.000	150.000	260.000
97	Foto preparat/2 foto	5.000	35.000	40.000	80.000
98	Peminjaman blok parafin (uang jaminan Rp.150.000)	-	150.000	-	150.000
H.	PEMBUATAN SEDIAAN SITOPATOLOGI				
102	Pemeriksaan cairan (Hanya pembuatan sediaan)	85.000	60.000	15.000	160.000
103	Pemeriksaan bilasan (Hanya pembuatan sediaan)	85.000	60.000	15.000	160.000
104	Pemeriksaan sikatan (Hanya pembuatan sediaan)	85.000	60.000	15.000	160.000
105	Pemeriksaan aspirat (Hanya pembuatan sediaan)	85.000	60.000	15.000	160.000
106	Pemeriksaan cairan + Cell Blok (hanya pembuatan sediaan)	140.000	70.000	20.000	230.000

107	Papsmear konvensional 1 slide (Hanya pembuatan sediaan)	60.000	30.000	15.000	105.000
108	Papsmear konvensional >2 slide (Hanya pembuatan sediaan)	67.500	30.000	15.000	112.500
I.	KONSULTASI				
109	Konsul slide / per slide	100.000	50.000	100.000	250.000
110	Konsultasi/second opinion slide dari luar	-	40.000	150.000	190.000
111	Konsultasi/second opinion blok dari luar	60.000	50.000	150.000	260.000
112	Foto preparat/2 foto	5.000	35.000	40.000	80.000
113	Peminjaman blok parafin (uang jaminan Rp.150.000)	-	150.000	-	150.000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali pemeriksaan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing pemeriksaan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing pemeriksaan.
4. Tarif tersebut belum termasuk biaya Tarif USG.
5. Tarif tersebut belum termasuk biaya pengiriman sampel dan pengiriman hasil pemeriksaan.
6. Besaran biaya pengiriman sampel dan pengiriman hasil pemeriksaan at cost

1.8.2 PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP RADIOLOG	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	ANKLE JOINT	12,000	66,250	33,750	-	112,000
2	ANKLE JOINT AP/LAT DEXTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
3	ANKLE JOINT AP/LAT DEXTRA-SINISTRA	23,250	67,000	33,750	-	124,000
4	ANKLE JOINT AP/LAT SINISTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
5	ANTEBRACHI AP/LAT	12,000	66,250	33,750	-	112,000
6	ANTEBRACHI AP/LAT DEXTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
7	ANTEBRACHI AP/LAT DEXTRA-SINISTRA	23,250	67,000	33,750	-	124,000
8	ANTEBRACHI AP/LAT SINISTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
9	APG	150,000	160,000	90,000	-	400,000
10	APPENDICOGRAFI	76,000	110,000	90,000	-	276,000
11	BNO	17,000	45,000	45,000	-	107,000
12	BNO 2 POSISI	32,000	65,000	45,000	-	142,000
13	BNO IVP	360,000	160,000	90,000	-	610,000
14	BONE SURVEY	164,000	228,750	101,250	-	494,000
15	CALCANEUS AP/LAT	12,000	66,250	33,750	-	112,000
16	CALCANEUS AP/LAT DEXTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
17	CALCANEUS AP/LAT SINISTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
18	CALCANEUS LAT	10,000	66,250	33,750	-	110,000
19	CLAVICULA	12,000	46,250	33,750	-	92,000
20	COLLON IN LOOP	146,000	160,000	90,000	-	396,000
21	CRANIUM AP/LAT	22,000	66,250	33,750	-	122,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP RADIOLOG	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
22	CRURIS AP/LAT	23,000	65,000	45,000	-	133,000
23	CRURIS AP/LAT DEXTRA	23,000	65,000	45,000	-	133,000
24	CRURIS AP/LAT DEXTRA SINISTRA	46,000	70,000	45,000	-	161,000
25	CRURIS AP/LAT SINISTRA	23,000	65,000	45,000	-	133,000
26	CT HEAD/ORBITA/COLLY/TIROID	58,000	665,000	135,000	-	858,000
27	CT HEAD/ORBITA/COLLY/TIROID KONTRAS	427,000	742,500	157,500	-	1,327,000
28	CT LOWER ABDOMEN	110,000	665,000	135,000	-	910,000
29	CT LOWER ABDOMEN KONTRAS	670,000	742,500	157,500	-	1,570,000
30	CT NASOPHARING	58,000	1,015,000	135,000	-	1,208,000
31	CT NASOPHARING KONTRAS	427,000	992,500	157,500	-	1,577,000
32	CT SPN	58,000	665,000	135,000	-	858,000
32	CT SPN KONTRAS	427,000	742,500	157,500	-	1,327,000
33	CT THORAX	110,000	865,000	135,000	-	1,110,000
34	CT THORAX KONTRAS	717,000	842,500	157,500	-	1,717,000
35	CT UPPER ABDOMEN	110,000	665,000	135,000	-	910,000
36	CT UPPER ABDOMEN KONTRAS	718,000	742,500	157,500	-	1,618,000
37	CT VERTEBRA / OSTEO KONTRAS	407,000	842,500	157,500	-	1,407,000
38	CT VERTEBRAE/OSTEO	110,000	665,000	135,000	-	910,000
39	CT WHOLE ABDOMEN	110,000	997,500	202,500	-	1,310,000
40	CT WHOLE ABDOMEN KONTRAS	766,000	1,002,500	247,500	-	2,016,000
41	CT TRAUMA	107,000	665,000	135,000	-	907,000
42	CT HEAD/ORBITA/COLLY/TIROID+ ANESTESI	58.000	665,000	135,000	135,000	993.000
43	CT HEAD/ORBITA/COLLY/TIROID KONTRAS+ ANESTESI	427,000	742,500	157,500	157,500	1,484,500
44	CT LOWER ABDOMEN+ANESTESI	110,000	665,000	135,000	135,000	1,045,000
45	CT LOWER ABDOMEN KONTRAS + ANESTESI	670,000	742,500	157,500	157,500	1,727,500
46	CT NASOPHARING + ANESTESI	58,000	1,015,000	135,000	135,000	1,343,000
47	CT NASOPHARING KONTRAS + ANESTESI	427,000	992,500	157,500	157,500	1,734,500
48	CT SPN + ANESTESI	58,000	665,000	135,000	135,000	993,000
49	CT SPN KONTRAS + ANESTESI	427,000	742,500	157,500	157,500	1,484,500
50	CT THORAX + ANESTESI	110,000	865,000	135,000	135,000	1,245,000
51	CT THORAX KONTRAS + ANESTESI	717,000	842,500	157,500	157,500	1,874,500
52	CT UPPER ABDOMEN +ANESTESI	110,000	665,000	135,000	135.000	1,045,000
53	CT UPPER ABDOMEN KONTRAS + ANESTESI	718,000	742,500	157,500	157,500	1,775,500
54	CT VERTEBRA / OSTEO KONTRAS + ANESTESI	407,000	842,500	157,500	157,500	1,564,500
55	CT VERTEBRAE/OSTEO + ANESTESI	110,000	665,000	135,000	135,000	1,045,000
56	CT WHOLE ABDOMEN +ANESTESI	110,000	997,500	202,500	202,500	1,512,500

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP RADIOLOG	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
57	CT WHOLE ABDOMEN KONTRAS + ANESTESI	766,000	1,002,500	247,500	247,500	2,263,500
58	CT TRAUMA + ANESTESI	107,000	665,000	135,000	135,000	1,042,000
59	ELBOW JOINT AP/LAT	12,000	66,250	33,750	-	112,000
60	ELBOW JOINT AP/LAT DEXTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
61	ELBOW JOINT AP/LAT DEXTRA-SINISTRA	24,000	65,000	45,000	-	134,000
62	ELBOW JOINT AP/LAT SINISTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
63	ESOFAGOGRAFI	89,000	110,000	90,000	-	289,000
64	FEMUR AP/LAT	23,000	65,000	45,000	-	133,000
65	FEMUR AP/LAT DEXTRA	23,000	65,000	45,000	-	133,000
66	FEMUR AP/LAT DEXTRA-SINISTRA	46,000	65,000	45,000	-	156,000
67	FEMUR AP/LAT SINISTRA	23,000	65,000	45,000	-	133,000
68	FISTULOGRAFI	144,000	160,000	90,000	-	394,000
69	GENU AP/LAT	12,000	66,250	33,750	-	112,000
70	GENU AP/LAT DEXTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
71	GENU AP/LAT DEXTRA-SINISTRA	24,000	65,000	45,000	-	134,000
72	GENU AP/LAT SINISTRA	12,000	65,000	45,000	-	122,000
73	HSG	129,000	139,000	111,000	-	379,000
74	HUMERUS AP/LAT	12,000	66,250	33,750	-	112,000
75	HUMERUS AP/LAT DEXTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
76	HUMERUS AP/LAT DEXTRA-SINISTRA	24,000	65,000	45,000	-	134,000
77	HUMERUS AP/LAT SINISTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
78	LOPOGRAFI	141,000	120,000	90,000	-	351,000
79	MANUS AP/OBLIQUE	12,000	66,250	33,750	-	112,000
80	MANUS AP/OBLIQUE DEXTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
81	MANUS AP/OBLIQUE DEXTRA-SINISTRA	24,000	65,000	45,000	-	134,000
82	MANUS AP/OBLIQUE SINISTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
83	MASTOID	17,000	66,250	33,750	-	117,000
84	MASTOID DEXTRA - SINISTRA	17,000	65,000	45,000	-	127,000
85	MYELOGRAFI	190,000	82,500	247,500	-	520,000
86	NASAL	9,000	45,000	45,000	-	99,000
87	OMD	92,000	140,000	90,000	-	322,000
88	PANORAMIC / OPG	12,000	86,250	33,750	-	132,000
89	PEDIS AP/OBLIQUE	12,000	66,250	33,750	-	112,000
90	PEDIS AP/OBLIQUE DEXTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
91	PEDIS AP/OBLIQUE DEXTRA-SINISTRA	24,000	65,000	45,000	-	134,000
92	PEDIS AP/OBLIQUE SINISTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
93	PELVIS AP	18,000	46,250	33,750	-	98,000
94	RPG	150,000	150,000	90,000	-	390,000
95	SCOLIOSIS PROGRAM	75,000	192,500	67,500	-	335,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP RADIOLOG	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
96	SHOULDER JOINT AP/LAT	12,000	66,250	33,750	-	112,000
97	SHOULDER JOINT AP/LAT DEXTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
98	SHOULDER JOINT AP/LAT DEXTRA-SINISTRA	24,000	65,000	45,000	-	134,000
99	SHOULDER JOINT AP/LAT SINISTRA	12,000	66,250	33,750	-	112,000
100	SPN	17,000	46,250	33,750	-	97,000
101	THORAX AP/LAT	36,000	65,000	45,000	-	146,000
102	THORAX AP	18,000	46,250	33,750	-	98,000
103	THORAX AP/RLD	36,000	40,000	45,000	-	121,000
104	THORAX LAT	18,000	46,250	33,750	-	98,000
105	THORAX RLD	18,000	46,250	33,750	-	98,000
106	URETROCISTOGRAFI	126,000	130,000	90,000	-	346,000
107	URETROCISTOGRAFI BIPOLAR	238,000	150,000	90,000	-	478,000
108	USG ABDOMEN	20,000	85,000	135,000	-	240,000
109	USG COLLY	20,000	85,000	135,000	-	240,000
110	USG MAMAE	20,000	85,000	135,000	-	240,000
111	USG OBSTETRI GINEKOLOGI	20,000	85,000	135,000	-	240,000
112	USG TESTIS	20,000	85,000	135,000	-	240,000
113	USG TIROID	20,000	85,000	135,000	-	240,000
114	USG VASCULER DOPPLER	20,000	85,000	250,000	-	355,000
115	USG MUSKULOSKELETAL	20,000	85,000	250,000	-	355,000
116	V. CERVICAL 4 POSISI	33,000	95,000	45,000	-	173,000
117	V. LUMBOSACRAL 4 POSISI	61,000	135,000	45,000	-	241,000
118	V.CERVICAL AP/LAT	17,000	65,000	45,000	-	127,000
119	V.LUMBOSACRAL AP/LAT	32,000	66,250	33,750	-	132,000
120	V.THORACOLUMBAL AP/LAT	32,000	66,250	33,750	-	132,000
121	WRIST JOINT AP/LAT DEXTRA	9,000	66,250	33,750	-	109,000
122	WRIST JOINT AP/LAT DEXTRA- SINISTRA	18,000	65,000	45,000	-	128,000
123	WRIST JOINT AP/LAT SINISTRA	9,000	66,250	33,750	-	109,000
124	INTRAVENAPYLOGRAFI	126,000	130,000	90,000	-	346,000
125	CYSTOGRAFI	126,000	130,000	90,000	-	346,000
126	MANDIBULA	32,000	66,250	33,750	-	132,000
127	TMJ	32,000	66,250	33,750	-	132,000
128	ORBITA	33,000	95,000	45,000	-	173,000
129	C'ARM	-	350,000	300,000	-	650,000
130	MSCT HEAD / LUNG PERFUSION	300,000	750,000	250,000	-	1,300,000
131	MSCT WHOLE ABDOMEN 2 FASE	600,000	1,500,000	300,000	-	2,400,000
132	MSCT 3 DIMENSI :				-	
133	FACIAL BONE / CERVICAL / THORACAL	75,000	750,000	150,000	-	975,000
134	LUMBAL / PELVIS	75,000	750,000	150,000	-	975,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP RADIOLOG	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
135	SHOULDER / EXTREMITAS ATAS	75,000	750,000	150,000	-	975,000
136	ESTREMITAS BAWAH	75,000	750,000	150,000	-	975,000
137	MSCT CARDIAC KONTRAS:					
138	CALSIUM SCORE	450,000	750,000	250,000	-	1,450,000
139	ANGIO CORONER	450,000	1,500,000	500,000	-	2,450,000
140	CALCIUM SCORE + ANGIO CORONER	450,000	1,500,000	800,000	-	2,750,000
141	MSCT LUNG SEGMENTATION	450,000	1,000,000	250,000	-	1,700,000
142	MSCT VASKULER KONTRAS :					
143	HEAD ANGIOGRAFI	225,000	750,000	500,000	-	1,475,000
144	ABDOMEN / PELVIS	375,000	1,000,000	500,000	-	1,875,000
145	EXTREMITAS ATAS / BAWAH	375,000	1,000,000	500,000	-	1,875,000
146	MSCT UROLOGI	375,000	1,000,000	500,000	-	1,875,000
147	MSCT VIRTUAL COLONOSCOPY	450,000	1,500,000	500,000	-	2,450,000
148	USG KEPALA (BAYI)	20,000	85,000	150,000	-	255,000
149	USG LUNG	20,000	85,000	150,000	-	255,000
150	USG HIPO JOINT (BAYI)	20,000	85,000	150,000	-	255,000
151	FOTO PELVIS LATERAL	17,000	45,000	45,000	-	107,000
152	FOTO ADENOID	17,000	45,000	45,000	-	107,000
153	BNO 3 POSISI	50,000	65,000	45,000	-	160,000
154	BABY GRAM	17,000	45,000	45,000	-	107,000
155	MAMMOGRAFI DIAGNOSTIK/SCREENING INDIVIDU	45.000	100.000	150.000	-	295.000
156	MAMMOGRAFI CORPORATE/GRUP (MINIMAL 10ps)	42.000	100.000	125.000	-	267.000
157	ULTRASONOGRAFI MATA	-	100.000	100.000	-	200.000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali pemeriksaan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing pemeriksaan.
3. Besarnya Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing pemeriksaan.

1.8.3 PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Diathermi (SWD, MWD, USD)	-	36,000	26,000	-	62,000
2	Chest Therapy & postural drainage	-	29,500	27,500	-	57,000
3	TENS, NMES/ES	-	34,500	31,500	-	66,000
4	Uji Sensibilitas	-	40,000	35,000	-	75,000
5	Uji Fungsi Kognisi	-	40,000	35,000	-	75,000
6	Uji Komunikasi	-	40,000	35,000	-	75,000
7	Uji Fungsi Menelan	-	40,000	35,000	-	75,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
8	Uji Integrasi sensori motor	-	40,000	35,000	-	75,000
9	Uji Keseimbangan statik dan dinamik	-	40,000	35,000	-	75,000
10	Uji Kontrol Postur	-	40,000	35,000	-	75,000
11	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	-	40,000	35,000	-	75,000
12	Uji Fungsi berkemih	-	40,000	35,000	-	75,000
13	Uji Fungsi defekasi	-	40,000	35,000	-	75,000
14	Uji Kekuatan otot	-	45,000	30,000	-	75,000
15	Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	-	40,000	35,000	-	75,000
16	Uji Motorik halus	-	40,000	35,000	-	75,000
17	Uji Fungsi Lokomotor	-	40,000	35,000	-	75,000
18	Uji Pola jalan	-	40,000	35,000	-	75,000
19	Uji Dekondisi	-	40,000	35,000	-	75,000
20	Uji Kemampuan fungsional dan perawatan diri	-	40,000	35,000	-	75,000
21	Low level laser therapy	-	43,000	40,000	-	83,000
22	Latihan koordinasi & ketrampilan motorik(Frenkel,bobath,PNF,NDT,ROOD)	-	45,000	45,000	-	90,000
23	Terapi latihan lain(skoliosis,oseoporosis,koreksi postur)	-	31,000	32,000	-	63,000
24	Traksi	-	36,000	27,000	-	63,000
25	Cold pack	-	34,000	22,000	-	56,000
26	Terapi inhalasi / nebulizer / Infrared	-	31,000	17,000	-	48,000
27	Assesmen FT	-	32,000	28,000	-	60,000
28	Latihan ketahanan kardiopulmonal	-	38,000	30,000	-	68,000
29	Shock wave therapy	-	40,500	27,500	-	68,000
30	CPM set	-	40,500	27,500	-	68,000
31	Magneto therapy	-	37,000	28,000	-	65,000
32	Spirometry	-	33,000	20,000	-	53,000
33	Taping	-	30,500	29,500	-	60,000
34	Cryotherapy	-	38,000	30,000	-	68,000
35	Pool therapy	-	33,000	30,000	-	63,000
36	Terapi Gangguan Wicara/ Artikulasi	-	41,000	34,000	-	75,000
37	Terapi gangguan Kelancaran irama	-	41,000	34,000	-	75,000
38	Terapi Gangguan suara	-	32,000	34,000	-	66,000
39	Terapi Gangguan menelan	-	36,000	41,000	-	77,000
40	Pelayanan Vocastim	-	25.000	75.000	-	100.000
41	Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca Laringectomi	-	34,000	41,000	-	75,000
42	Tatalaksana gangguan proses bicara	-	34,000	41,000	-	75,000
43	Tata laksana gangguan proses berbahasa tidak spesifik (dyslexia dan dyspraxia)	-	34,000	41,000	-	75,000
44	Tata laksana keterlambatan bicara	-	34,000	41,000	-	75,000
45	Latihan Koordinasi dan motorik	-	29,000	31,000	-	60,000
46	Latihan gangguan kognisi & Persepsi	-	30,000	30,000	-	60,000

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP OPERATOR	JP ANESTESI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7
47	Latihan Perawatan diri (Self Care) & ADL	-	38,000	30,000	-	68,000
48	Latihan Produktifitas	-	38,000	30,000	-	68,000
49	Terapi gangguan somato sensori / Vestibular	-	36,000	32,000	-	68,000
50	Terapi Perkembangan	-	21,000	35,000	-	56,000
51	Play Terapi	-	35,000	31,000	-	66,000
52	Work simplication	-	30,000	30,000	-	60,000
53	Energi Konservatif	-	30,000	30,000	-	60,000
54	Alat-alat adaptive	-	30,000	30,000	-	60,000
55	PBM (Proper Body Mechanic)	-	36,000	32,000	-	68,000
56	Rehabilitasi Pre Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi	-	30,000	30,000	-	60,000
57	Leisure	-	30,000	30,000	-	60,000
58	Terapi Sensori Integrasi	-	40,500	42,500	-	83,000
59	Rehabilitasi paliatif	-	30,000	30,000	-	60,000
60	Tatalaksana kesulitan makan	-	30,000	30,000	-	60,000
61	Tata laksana gangguan somato sensori	-	30,000	30,000	-	60,000
62	Assesment OT	-	28,000	25,000	-	53,000
63	Sensory Integrasi	-	41.000	34.000	-	75.000
64	Snoezelen	-	41.000	34.000	-	75.000
65	Kognitif Training	-	41.000	34.000	-	75.000
66	Terapi Perilaku	-	41.000	34.000	-	75.000
67	ADL Training	-	41.000	34.000	-	75.000
67	Keterampilan Motorik & Koordinasi	-	41.000	34.000	-	75.000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali tindakan;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif masing-masing tindakan.

1.8.4 PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Standar	60,000	56,000	34,000	150,000
2	Paket 1	174,000	253,000	173,000	600,000
3	Paket 2	194,000	319,000	287,000	800,000
4	Paket 3	194,000	458,000	448,000	1,100,000
5	Khusus	240,000	280,000	230,000	750,000

1.8.5 PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	HARGA POKOK	JS	JP	HARGA JUAL
1	2	3	4	5	6
1	Obat / Bahan Alat kesehatan pakai habis	100%	15%	10%	125%

1.8.6 PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Konsultasi Gizi	-		35,000	35,000

Catatan:

1. Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali konsultasi;
2. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif Pelayanan Konsultasi.
3. Besarnya tarif tersebut yang dilakukan di Klinik Sore ditambah 25% dari tarif Pelayanan Konsultasi.

1.8.7 PELAYANAN TINDAKAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Ketergantungan Rendah	-	20,000	13,000	33,000
2	Ketergantungan Sedang	-	27,750	16,250	44,000
3	Ketergantungan Tinggi	-	32,500	19,500	52,000

1.8.8 PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	MMPI dan Profesional	-	120,000	190,000	310,000
2	MMPI	-	80,000	145,000	225,000
3	MMPI (Pendidikan)	-	40,000	100,000	140,000

1.8.9 KONSULTASI REMAJA DAN KELUARGA PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan awal	-	15,000	36,000	51,000
2	Konsultasi Psikologi	-	15,000	45,000	60,000
3	Tes/Pemeriksaan Lanjutan	-	25,000	75,000	100,000
4	Terapi / Psikoterapi	-	25,000	75,000	100,000
5	Psichotest	-	25,000	75,000	100,000

1.8.10 PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan:					
1	Orang sakit/Hamil/Bersalin/Nifas	-	10,000	10,000	20,000
2	Melanjutkan sekolah	-	10,000	10,000	20,000
3	Melamar pekerjaan	-	10,000	10,000	20,000
4	Mengikuti Kursus	-	10,000	10,000	20,000
5	Ke Luar Negeri	-	10.000	15.000	25.000
6	Keperluan Asuransi	-	10.000	15.000	25.000

1.8.11 PELAYANAN MEDIKO LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Rumah Sakit	-	5.000	5.000	10.000
2	Permintaan Visum et Repertum	-	20.000	40.000	60.000

1.8.12 PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Perawatan Jenazah	-	100,000	330,000	430,000
2	Pengawetan Jenazah	-	205,000	295,000	500,000
3	Rekonstruksi Jenazah Ringan	-	75,000	150,000	225,000
4	Rekonstruksi Jenazah Sedang	-	75,000	300,000	375,000
5	Rekonstruksi Jenazah Berat	-	75,000	500,000	375,000
6	Penitipan Jenazah	-	180,000	140,000	320,000
7	Visum Jenazah	-	30,000	70,000	100,000
8	Autopsi	-	980,000	3,460,000	4,440.000
9	Paket Pemulasaraan Jenazah	-	2.045.000	455.000	2.500.000

1.8.13 MOBIL AMBULANCE/JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Sampai dengan jarak 10 Km	-	100,000	-	100,000
2	Jarak lebih dari 10 Km dihitung sbb : Jarak pulang pergi dikali harga BBM 1 liter				

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

1. PELAYANAN MEDIS

1.1. Rawat Jalan

1.1.1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Sub Spesialis	75.000
2	Klinik Spesialis	60.000
3	Gigi Mulut	37.000
4	Umum	37.000
5	VCT	37.000
6	MCU	37.000

1.1.2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialis

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	45.000
2	Sedang	85.000
3	Besar	122.000
4	Khusus	156.000

1.1.3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Gigi dan Mulut

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	69.000
2	Sedang	163.000
3	Besar	279.000
4	Khusus	332.000

1.1.4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Khusus Psikiatri

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	MMPI II – Eksekutif/ Profesional	300.000
2	MMPI I – Umum	200.000
3	MMPI II – Pelajar	125.000
4	Psikoterapi Reduktif	105.000
5	Psikiatri Dasar	55.000

1.1.5. Pelayanan Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Sub Spesialis	5.000
2	Klinik Spesialis	4.000
3	Klinik Umum	2.000
4	Klinik Gigi	3.000
5	Klinik VCT	3.000
6	Klinik MCU	2.000

1.1.6. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konseling Rawat Jalan	23.000
2	Interpretasi dan PIO Resep	2.000
3	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000
4	Tuslah Farmasi Racikan	1.500
5	Dispensing Obat Intravena	12.000

1.1.7. Pelayanan Farmasi non Klinis Rawat Jalan

No.	Harga Beli	Profit Margin (%)
1	s.d 50.000	20
2	50.001 - 100.000	17,5
3	100.001 - 500.000	15
4	500.001 - 1.000.000	12,5
5	Lebih dari 1.000.000	10

1.1.8. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konseling Gizi Rawat Jalan Spesialis	60.000
2	Konseling Gizi Rawat Jalan Nutrisionis	19.000

1.1.9. Pelayanan Medikolegal

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum et repertum kecelakaan lalu lintas	75.000
2	Visum et repertum kekerasan fisik	75.000
3	Visum et repertum kekerasan seksual	75.000
4	Visum et repertum jenazah	150.000
5	Pelayanan Medis untuk penerbitan surat asuransi	30.000
6	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	20.000
7	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Cuti	20.000
8	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Medis	20.000

1.1.10. Pelayanan Medical Check Up (MCU)

No	Jenis Pemeriksaan	Paket Sederhana	Paket Sedang	Paket Lengkap
1	Pemeriksaan Dokter	36.000	36.000	36.000
2	Thorax PA	90.000	90.000	90.000
3	EKG	55.000	55.000	55.000
4	Laboratorium:			
	- Hematologi	38.000	38.000	38.000
	- Urine Lengkap	22.000	22.000	22.000
	- GDP	16.000	16.000	16.000
	- GD 2 jam PP	16.000	16.000	16.000
	- Ureum	-	20.000	20.000
	- Kreatinin	-	20.000	20.000
	- Asam Urat	-	20.000	20.000
	- Kolesterol Total	-	20.000	20.000
	- Trigliseride	-	27.000	27.000
	- SGOT	-	-	20.000
	- SGPT	-	-	20.000
	- HDL	-	-	27.000
	- LDL	-	-	27.000
	- HBsAg	-	-	39.000
	- HIV	-	-	70.000
5	Pemeriksaan Spesialis:	-	-	
	- Klinik Penyakit Dalam	-	60.000	60.000
6	Asuhan Keperawatan	2.000	2.000	2.000
	TOTAL	275.000	442.000	665.000

1.2. Rawat Inap

1.2.1. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	70.000
2	Kelas II	110.000
3	Kelas I	200.000
4	Kelas VIP	330.000
5	Kelas VVIP	410.000
6	HCU Dan Perinatologi	290.000
7	ICU	440.000
8	Rawat Gabung Kelas III	35.000
9	Rawat Gabung Kelas II	55.000
10	Rawat Gabung Kelas I	100.000
11	Rawat Gabung Kelas VIP	160.000
12	Rawat Gabung Kelas VVIP	200.000

1.2.2. Makan Diet Pasien Per Hari

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	69.000
2	Kelas II	78.000
3	Kelas I	87.000
4	VIP	105.000
5	VVIP	123.000
6	HCU dan Perinatologi	105.000
7	ICU	123.000

1.2.3. Visite Dan Konsultasi Dokter Sub Spesialis Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	60.000
2	Kelas II	60.000
3	Kelas I	60.000
4	Kelas VIP	60.000
5	Kelas VVIP	60.000
6	HCU / Perinatologi	90.000
7	ICU	135.000
8	Rawat Gabung Kelas III	30.000
9	Rawat Gabung Kelas II	30.000
10	Rawat Gabung Kelas I	30.000
11	Rawat Gabung Kelas VIP	30.000
12	Rawat Gabung Kelas VVIP	30.000

1.2.4. Visite Dan Konsultasi Dokter Spesialis Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	40.000
2	Kelas II	40.000
3	Kelas I	40.000
4	Kelas VIP	40.000
5	Kelas VVIP	40.000
6	HCU / Perinatologi	60.000
7	ICU	110.000
8	Rawat Gabung Kelas III	20.000
9	Rawat Gabung Kelas II	20.000
10	Rawat Gabung Kelas I	20.000
11	Rawat Gabung Kelas VIP	20.000
12	Rawat Gabung Kelas VVIP	20.000

1.2.5. Visite Dan Konsultasi Dokter Umum/Gigi

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	20.000
2	Kelas II	20.000
3	Kelas I	20.000
4	Kelas VIP	20.000
5	Kelas VVIP	20.000
6	HCU / Perinatologi	34.000
7	ICU	56.000
8	RG Kelas III	10.000
9	RG Kelas II	10.000
10	RG Kelas I	10.000
11	RG Kelas VIP	10.000
12	RG Kelas VVIP	10.000

1.2.6. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	45.000
		Kelas II	45.000
		Kelas I	45.000
		VIP	45.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
		VVIP	45.000
		HCU Dan Perinatologi	56.000
		ICU	72.000
2	Sedang	Kelas III	85.000
		Kelas II	85.000
		Kelas I	85.000
		VIP	85.000
		VVIP	85.000
		HCU Dan Perinatologi	115.000
		ICU	147.000
3	Besar	Kelas III	122.000
		Kelas II	122.000
		Kelas I	122.000
		VIP	122.000
		VVIP	122.000
		HCU Dan Perinatologi	177.000
		ICU	227.000
4	Khusus	Kelas III	176.000
		Kelas II	176.000
		Kelas I	176.000
		VIP	176.000
		VVIP	176.000
		HCU Dan Perinatologi	250.000
		ICU	294.000

1.2.7. Asuhan Keperawatan Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Klp Askep	Tarif
1	Kelas III	a. Askep Minimal	28.000
		b. Askep Parsial	40.000
		c. Askep Total	57.000
2	Kelas II	a. Askep Minimal	28.000
		b. Askep Parsial	40.000
		c. Askep Total	57.000
3	Kelas I	a. Askep Minimal	28.000
		b. Askep Parsial	40.000
		c. Askep Total	57.000
4	Kelas VIP	a. Askep Minimal	28.000
		b. Askep Parsial	40.000
		c. Askep Total	57.000
5	Kelas VVIP	a. Askep Minimal	28.000
		b. Askep Parsial	40.000
		c. Askep Total	57.000
6	HCU dan Perinatologi	a. Askep Minimal	42.000
		b. Askep Parsial	54.000
		c. Askep Total	88.000
7	ICU	a. Askep Minimal	51.000
		b. Askep Parsial	71.000
		c. Askep Total	160.000
8	ONE DAY CARE	Askep Parsial	45.000

1.2.8. Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	13.000
2	Kelas II	13.000
3	Kelas I	13.000
4	VIP	13.000
5	VVIP	13.000
6	HCU dan Perinatologi	18.000
7	ICU	20.000

1.2.9. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan Rawat Inap

No	Klinik	Tarif
1	Interpretasi dan PIO Resep	2.000
2	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000
3	Tuslah Farmasi Racikan	1.500
4	Dispensing Obat Intravena	12.000

1.2.10. Pelayanan Farmasi non Klinis Rawat Inap

No.	Harga Beli	Profit Margin (%)
1	s.d 50.000	20
2	50.001 - 100.000	17,5
3	100.001 - 500.000	15
4	500.001 - 1.000.000	12,5
5	Lebih dari 1.000.000	10

1.2.11. Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	11.500
2	Kelas II	11.500
3	Kelas I	11.500
4	VIP	11.500
5	VVIP	11.500
6	HCU dan Perinatologi	15.500
7	ICU	17.500

1.3. Rawat Darurat

1.3.1. Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	90.000
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	125.000
3	Rawat Ruang Transit	110.000

1.3.2. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter IGD

No	Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	26.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis On Site	52.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis By Phone	61.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis On Call	65.000
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	17.000

1.3.3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	45.000
2	Sedang	85.000
3	Besar	122.000
4	Khusus	156.000

1.3.4. Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Askep Total IGD	9.000

1.4. Kamar Operasi (OK)

1.4.1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Total Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	590.000
		Kelas II	590.000
		Kelas I	590.000
		VIP	590.000
		VVIP	590.000
2	Sedang	Kelas III	1.696.000
		Kelas II	1.696.000
		Kelas I	1.696.000
		VIP	1.696.000
		VVIP	1.696.000
3	Besar	Kelas III	2.352.000
		Kelas II	2.352.000
		Kelas I	2.352.000
		VIP	2.352.000
		VVIP	2.352.000
4	Khusus	Kelas III	3.966.000
		Kelas II	3.966.000
		Kelas I	3.966.000
		VIP	3.966.000
		VVIP	3.966.000
5	ODS	ODS	1.650.000

1.4.2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Total Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	737.000
		Kelas II	737.000
		Kelas I	737.000
		VIP	737.000
		VVIP	737.000
2	Sedang	Kelas III	2.120.000
		Kelas II	2.120.000
		Kelas I	2.120.000
		VIP	2.120.000
		VVIP	2.120.000
3	Besar	Kelas III	2.941.000
		Kelas II	2.941.000
		Kelas I	2.941.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
		VIP	2.941.000
		VVIP	2.941.000
4	Khusus	Kelas III	4.958.000
		Kelas II	4.958.000
		Kelas I	4.958.000
		VIP	4.958.000
		VVIP	4.958.000

1.4.3. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Lokal Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	471.000
		Kelas II	471.000
		Kelas I	471.000
		VIP	471.000
		VVIP	471.000
2	Sedang	Kelas III	1.354.000
		Kelas II	1.354.000
		Kelas I	1.354.000
		VIP	1.354.000
		VVIP	1.354.000
3	Besar	Kelas III	1.881.000
		Kelas II	1.881.000
		Kelas I	1.881.000
		VIP	1.881.000
		VVIP	1.881.000
4	Khusus	Kelas III	3.172.000
		Kelas II	3.172.000
		Kelas I	3.172.000
		VIP	3.172.000
		VVIP	3.172.000
5	ODS	ODS	1.320.000

1.4.4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Lokal Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	590.000
		Kelas II	590.000
		Kelas I	590.000
		VIP	590.000
		VVIP	590.000
2	Sedang	Kelas III	1.696.000
		Kelas II	1.696.000
		Kelas I	1.696.000
		VIP	1.696.000
		VVIP	1.696.000
3	Besar	Kelas III	2.352.000
		Kelas II	2.352.000
		Kelas I	2.352.000
		VIP	2.352.000
		VVIP	2.352.000
4	Khusus	Kelas III	3.966.000

	Kelas II	3.966.000
	Kelas I	3.966.000
	VIP	3.966.000
	VVIP	3.966.000

1.4.5. Asuhan Keperawatan (Askep) Total

No	Ruang	Tarif
1	Kamar Operasi	28.000
2	Ruang Pulih (Recovery Room)	28.000

1.5. Kamar Bersalin

1.5.1. Tindakan Persalinan

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	Kelas III	415.000
		Kelas II	415.000
		Kelas I	415.000
		VIP	415.000
		VVIP	415.000
2	Persalinan Dengan Penyulit Sedang	Kelas III	612.000
		Kelas II	612.000
		Kelas I	612.000
		VIP	612.000
		VVIP	612.000
3	Persalinan Dengan Penyulit Berat	Kelas III	882.000
		Kelas II	882.000
		Kelas I	882.000
		VIP	882.000
		VVIP	882.000

1.5.2. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Kebidanan

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	318.000
		Kelas II	318.000
		Kelas I	318.000
		VIP	318.000
		VVIP	318.000
2	Sedang	Kelas III	1.020.000
		Kelas II	1.020.000
		Kelas I	1.020.000
		VIP	1.020.000
		VVIP	1.020.000
3	Besar	Kelas III	1.849.000
		Kelas II	1.849.000
		Kelas I	1.849.000
		VIP	1.849.000
		VVIP	1.849.000
4	Khusus	Kelas III	2.241.000
		Kelas II	2.241.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
		Kelas I	2.241.000
		VIP	2.241.000
		VVIP	2.241.000

1.6. Tindakan Medis Non Operatif Khusus

1.6.1. Tindakan Hemodialisa

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Single Use Hemodialisis	821.000
2	Re - Use Hemodialisis	695.000

1.6.2. Tindakan Endoskopi

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	850.000
2	Kelas II	850.000
3	Kelas I	850.000
4	VIP	850.000
5	VVIP	850.000
6	Rawat Jalan	850.000

1.6.3. Tindakan Colonoskopi

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	900.000
2	Kelas II	900.000
3	Kelas I	900.000
4	VIP	900.000
5	VVIP	900.000
6	Rawat Jalan	900.000

1.6.4. Pelayanan Cathlab

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Besar	Kelas III	2.650.000
		Kelas II	2.650.000
		Kelas I	2.650.000
		VIP	2.650.000
		VVIP	2.650.000
2	Khusus 1	Kelas III	3.900.000
		Kelas II	3.900.000
		Kelas I	3.900.000
		VIP	3.900.000
		VVIP	3.900.000
3	Khusus 2	Kelas III	4.950.000
		Kelas II	4.950.000
		Kelas I	4.950.000
		VIP	4.950.000
		VVIP	4.950.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
4	Khusus 3	Kelas III	7.500.000
		Kelas II	7.500.000
		Kelas I	7.500.000
		VIP	7.500.000
		VVIP	7.500.000

1.7. Pelayanan Home Care

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Wound Care grade I s.d II	125.000
2	Wound Care grade III s.d IV	200.000
3	Sirkumsisi	600.000
4	Pemasangan DC	150.000
5	Pemasangan NGT	150.000
6	Aff NGT	100.000
7	Pemberian obat Pencahar	100.000
8	Menggunting kuku	100.000
9	Nebulezer	100.000
10	Suction	100.000
11	Memandikan	175.000
12	Aff DC	100.000
13	Home visit / Konsul Dokter Umum	50.000
14	Home Visit oleh perawat	50.000
15	Konsul dokter spesialis	75.000

1.8. Pelayanan Penunjang Medis

1.8.1. Laboratorium Patologi Klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	HEMATOLOGI	
1	Darah Lengkap (CBC) Analyzer Otomatis 3 Diff	33.000
2	Darah Lengkap (CBC) Analyzer Otomatis 5 Diff	38.000
3	Hitung Jenis Lekosit (HJL) Konvensional	27.000
4	Laju Endap Darah (LED)	8.000
5	Golongan darah + Rh	8.000
6	Analisa Hb	19.000
7	Morfologi Darah Tepi (MDT)	80.000
8	Clotting Time (CT)	8.000
9	Bleeding Time (BT)	8.000
10	Protombin Time (PT)	38.000
11	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	38.000
12	Index Normalized Ratio (INR)	38.000
13	D-Dimer kuantitatif	255.000
14	Malaria Preparat	30.000
15	Mikrofilaria	30.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
B.	KIMIA KLINIK	
B1	Metabolic Marker:	
1	Glukosa Rapid (One Touch)	17.000
2	Gula Darah Sewaktu (GDS)	16.000
3	Gula Darah Puasa (GDP)	16.000
4	Gula Darah 2 Jam PP (2JPP)	16.000
5	HbA1C	125.000
6	Asam Laktat	45.000
B2	Renal Function Test (RFT):	
1	Ureum	20.000
2	Kreatinin	20.000
3	Asam Urat	20.000
B3	Liver Function Test (LFT):	
1	Albumin	20.000
2	Total protein	20.000
3	Bilirubin Direk	20.000
4	Bilirubin Indirek	20.000
5	Bilirubin Total	20.000
6	SGOT	20.000
7	SGPT	20.000
8	Alkali Phosphatase	27.000
9	Gamma GT	27.000
B4	Profil Lipid And Cardiac Marker:	
1	HDL Cholesterol	27.000
2	LDL Cholesterol	27.000
3	Total Cholesterol	20.000
4	Trigliserida	27.000
5	Creatinine Kinase Myocardial Band (CKMB)	85.000
6	Troponin I	196.000
7	NT Pro BNP	135.000
B5	Elektrolit:	
1	Natrium (Na)	49.000
2	Kalium (K)	49.000
3	Calsium (Ca)	49.000
B6	Analisa Khusus:	
1	Analisa Gas Darah (AGD)	230.000
C.	IMMUNOLOGI	
1	HBsAg rapid	39.000
2	Anti HBs Rapid	48.000
3	Anti HBsAg Kuantitatif	165.000
4	Anti HCV	53.000
5	Anti Dengue IgM	70.000
6	Anti Dengue IgG	70.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
7	HIV tanpa reagen	70.000
8	Pemeriksaan C (C-Reactive Protein)	42.000
9	Pemeriksaan C Kuantitatif	104.000
10	Pemeriksaan ASTO (Anti Streptolisin-O)	42.000
11	Pemeriksaan RF (Rheumatoid Arthritic Factor)	42.000
12	Widal Test	33.500
D	ENDOKRIN	
1	T3	119.000
2	T4	119.000
3	TSH	119.000
4	Free T3	190.000
5	Free T4	190.000
E	URINALISIS	
1	Urine lengkap	22.000
2	Protein urine	15.500
3	Reduksi urine	15.500
4	Sedimen urine	17.500
5	Test Kehamilan (Beta HCG Rapid)	12.000
6	Test NAPZA 6 Parameter	139.000
F	FAECES	
1	Faeces lengkap	22.000
2	Darah Samar Faeces	22.000
G	KHUSUS	
1	Rapid Antibody SARS COV-2	110.000
2	Rapid Antigen SARS COV-2	87.000
H	VENA PUNKSI	
1	Vena Punksi Dewasa	14.000
2	Vena Punksi Anak/Bayi	27.000

1.8.2. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pewarnaan Gram	42.000
2	Pewarnaan BTA	42.000
3	Sekret GO	42.000
4	Preparat Jamur (KOH)	42.000
5	Secret	50.000
6	Kultur, Sens, HK Urin	375.000
7	Kultur dan Sens. Darah	440.000
8	Kultur dan Sens. Sputum	440.000
9	Kultur dan Sens. Feses	440.000
10	Kultur dan Sens. Pus	440.000
11	Kultur dan Sens. lain-lain	440.000
12	Kultur Anaerob	200.000

13	Kultur Udara Ruang per titik	200.000
14	Uji desinfektan	200.000
15	Rectal Swab (Kultur, identifikasi)	200.000

1.8.3. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Jaringan PA	200.000
2	Pemeriksaan Sitologi (Pleura, Ascites, dll)	205.000
3	Pemeriksaan Radikalitas	460.000
4	Pemeriksaan Papsmear Konvensional	105.000
5	Pemeriksaan Papsmear <i>Liquid Free Kit Pap Test</i>	260.000
6	Pemeriksaan Estrogen Receptor (ER)	410.000
7	Pemeriksaan Progesteron Receptor (PR)	410.000
8	Pemeriksaan HER2	460.000
9	Peminjaman Blok Parafin	240.000

1.8.4. Pelayanan Darah/Bank Darah

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Crossmatch	68.000
2.	WB	508.000
3.	PRC	508.000
4.	TC	508.000
5.	Plasma Biasa	508.000
6.	Plasma Konvalesen	2.268.000
7.	Tromboferesis	3.618.000
8.	WB Leukodepleted	738.000
9.	PRC Leukodepleted	738.000
10.	PRC Pediatric Leukodepleted	508.000
11.	Fresh Frozen Plasma	508.000

1.8.5. Pelayanan Radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	Satu Film Satu Ekspos	
A1	Foto Polos Kepala:	
1	Kepala AP/ Lateral	120.000
2	SPN (Waters-Face Bone)	95.000
3	Mastoid Kanan Kiri	120.000
4	Temporomandibular Junction (TMJ) Kanan-Kiri dan Buka-Tutup Mulut (Paket)	120.000
5	Mandibula (Eisler Kanan - Kiri)	120.000
6	Sella Tursica	120.000
7	OS Nasal	95.000
8	Soft Tissue Kepala/ Leher	95.000
A2	Foto Polos Thoraks:	

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Thoraks AP/PA	90.000
2	Thorax AP/PA - Lateral	120.000
3	Thorax Lateral	90.000
4	Thoraks Top Lordotic	90.000
5	Thoraks LLD	90.000
6	Thoraks RLD	90.000
7	Thoraks Oblique Kanan	90.000
8	Thoraks Oblique Kiri	90.000
A3	Foto Polos Abdomen:	
1	BlastcNiechOversicht (BNO)	90.000
2	Abdomen AP Supine	90.000
3	Abdomen AP Tegak	90.000
4	Abdomen 2 Posisi (Paket)	150.000
5	Abdomen RLD	90.000
6	Abdomen LLD	90.000
7	Abdomen Lateral Kanan	90.000
8	Abdomen Lateral Kiri	90.000
9	Pelvis AP	90.000
10	Pelvis Lateral Kanan	90.000
11	Pelvis Lateral Kiri	90.000
12	Pelvis AP-Lateral Kanan (Paket)	150.000
13	Pelvis AP-Lateral Kiri (Paket)1	150.000
A4	Foto Skeletal:	
1	Ext. Atas Digiti AP-Lateral (Paket)	70.000
2	Ext. Atas Digiti AP-Lateral (Paket)	120.000
3	Manus AP-Oblique Kanan (Paket)	120.000
4	Manus AP-Oblique Kiri (Paket)	70.000
5	Wrist Joint AP	120.000
6	Wrist Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
7	Wrist Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
8	Antebrachii AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
9	Antebrachii AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
10	Elbow Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
11	Elbow Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
12	Humerus AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
13	Humerus AP-Lateral Kiri (Paket)	70.000
14	Shoulder Joint AP Neutral	120.000
15	Shoulder Joint AP Endorotasi	120.000
16	Clavicula AP/PA	70.000
17	Scapula AP	70.000
18	Ext. Bawah Digiti AP-Lateral (Paket)	120.000
19	Pedis AP-Oblique Kanan (Paket)	120.000
20	Pedis AP-Oblique Kiri (Paket)	120.000
21	Calcaneus Plantodorsal-Lateral (Paket)	120.000
22	Ankle Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
23	Ankle Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
24	Cruris AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
25	Cruris AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
26	Knee Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
27	Knee Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
28	Femur AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
29	Femur AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
30	Cervical 2 Posisi (Paket)	140.000
31	Cervical 4 Posisi (Paket)	260.000
32	Thorakal 2 Posisi (Paket)	140.000
33	Thorakal 4 Posisi (Paket)	260.000
34	Thorakolumbal 2 Posisi (Paket)	140.000
35	Thorakolumbal 4 Posisi (Paket)	260.000
36	Lumbal 2 Posisi (Paket)	140.000
37	Lumbal 4 Posisi (Paket)	260.000
38	Lumbosacral 2 Posisi (Paket)	140.000
39	Lumbosacral 4 Posisi (Paket)	260.000
40	Sacrum AP-Lateral (Paket)	140.000
41	Coccyx AP-Lateral (Paket)	140.000
42	Sternum AP-Lateral	140.000
B	RADIOGRAFI DENGAN KONTRAS	
1	Oesophagography	450.000
2	Maagduodenography	450.000
3	Oesophagomaagduodenography	450.000
4	Barium Follow Through	520.000
5	Colon In Loop	520.000
6	Barium Enema	520.000
7	Appendicogram	450.000
8	IVP (Intravenous Pyelography)	750.000
9	Uretrocystography (Retrograde)	480.000
10	Antegrade Cystography	480.000
11	APG Kanan	480.000
12	APG Kiri	480.000
13	APG Bilateral	480.000
14	G Kanan	480.000
15	G Kiri	480.000
16	G Bilateral	480.000
C	USG GREY SCALE	
1	USG gynekology	150.000
2	USG abdomen	170.000
3	USG Grey Scale Mammae	170.000
4	USG Grey Scale Testis	170.000
5	USG Grey Scale Thoraks	170.000
6	USG Grey Scale Thyroid/ colli/ parotis	170.000
7	USG traktus urinarius	170.000
8	USG soft tissue	170.000
9	USG muskuloskeletal	170.000
D	USG COLOR DOPPLER	
1	USG Color Doppler Per-Organ (1 Organ Intraabdomen)	220.000
2	USG Color Doppler Testis	220.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
3	USG Color Doppler Thyroid	220.000
4	USG Kepala Grey Scale dan Doppler	340.000
5	USG Color Doppler Extremitas Atas	220.000
6	USG Color Doppler Extremitas Bawah	220.000
7	USG Color Doppler Carotis	220.000
8	USG Massa Lain	220.000
E	USG GUIDING	
1	USG Grey Scale Guiding	200.000
F	USG OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
1	USG Grey Scale Kehamilan T-1	150.000
2	USG Grey Scale Kehamilan T-2	150.000
3	USG Grey Scale Kehamilan T-3	150.000
4	USG Grey Scale Kehamilan Kembar	150.000
5	USG Transvaginal dengan Color Doppler	150.000
G	MULTI-SCLICES COMPUTERIZED TOMOGRAPHY (MSCT) SCAN	
1	MSCT Scan Kepala Tanpa Kontras	800.000
2	MSCT Scan Nasofaring Tanpa Kontras	1.150.000
3	MSCT Scan Kepala 3D / SPN/ Mastoid Tanpa Kontras	1.150.000
4	MSCT Scan Urologi Tanpa Kontras	1.150.000
5	MSCT Scan Thorax/ abdomen Tanpa kontras	850.000
6	MSCT scan Spine Tanpa Kontras	850.000
7	MSCT Scan Ekstremitas Tanpa Kontras	850.000
8	MSCT Scan Kepala Dengan Kontras	1.300.000
9	MSCT Scan colli , Mastoid, Dengan Kontras	1.600.000
10	MSCT Scan SPN Dengan Kontras	1.300.000
11	MSCT Scan Urologi Dengan Kontras	1.400.000
12	MSCT Scan Thoraks Dengan Kontras	1.700.000
13	MSCT Scan abdomen rutin / urologi Dengan Kontras	2.000.000
14	MSCT Scan Abdomen 3 fase / IVP	2.600.000

1.8.6. Rehabilitasi Medik

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Uji Fungsi Kognisi	38.000
2	Uji Fungsi Menelan	38.000
3	Uji Integrasi Sensori Motor	38.000
4	Uji lokomotor	38.000
5	Uji Kontrol Postur	38.000
6	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	38.000
7	Uji Kekuatan Otot	38.000
8	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	38.000
9	Uji Fungsi Kardiorespirasi	38.000
10	Evaluasi Orthosis	38.000
11	Evaluasi Prosthesis	38.000
12	Injeksi Intraartikular	38.000
13	Fisioterapi - Latihan Lingkup Gerak Sendi (LGS)	38.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
14	Fisioterapi - Latihan Penguatan Otot	38.000
15	Fisioterapi - Latihan Pernapasan	38.000
16	Fisioterapi - Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF)	38.000
17	Fisioterapi - Ultrasound Diathermi	38.000
18	Fisioterapi - Shortwave Diathermi (SWD)	38.000
19	Fisioterapi - Microwave Diathermi (MWD)	38.000
20	Fisioterapi - Infrared Radiation	38.000
21	Fisioterapi - Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	38.000
22	Fisioterapi - Neuro Muscular Elctrical Stimulater (NMES)	38.000
23	Fisioterapi - Traksi Manual Mekanik	38.000
24	Fisioterapi - Postural Drainage (Chest Fisioterapi)	38.000
25	Terapi Wicara - Uji Fungsi Komunikasi	38.000
26	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	38.000
27	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Berbahasa	38.000
28	Terapi Wicara - Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	38.000
29	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	38.000
30	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Artikulasi	38.000
31	Terapi Wicara - Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	38.000
32	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	38.000
33	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Menelan	38.000
34	Okupasi - Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatosensori	38.000
35	Okupasi- Terapi Edukasi	38.000
36	Terapi Wicara - Stimulasi oro motor	38.000
37	Okupasi - Uji Dekondisi	38.000
38	Okupasi - Latihan Motorik Halus	38.000
39	Okupasi - Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-Hari (AKS)	38.000
40	Okupasi - Terapi Multi Sensori Terintegrasi	38.000
41	Okupasi - Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	38.000
42	Okupasi - Penanganan Gangguan Persepsi Kognisi	38.000

1.8.7. Pelayanan Psikologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pemeriksaan Awal	28.000
2.	Konsultasi	19.000
3.	Tindakan Psikologi Kecil	70.000
4.	Tindakan Psikologi Sedang	90.000
5.	Tindakan Psikologi Besar	140.000
6.	Tindakan Psikologi Khusus	280.000
7.	Tes Psikologi Kecil	70.000
8.	Tes Psikologi Sedang	90.000
9.	Tes Psikologi Besar	140.000
10.	Tes Psikologi Khusus	280.000

1.8.8. Pelayanan Elektromedik

No	Tindakan	Tarif
1	EKG	45.000
2	Echo - Cardiography	250.000
3	Treadmill	340.000

1.9. Pelayanan Penunjang non Medik

1.9.1. Pelayanan Kamar Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Sewa Kamar Jenazah / Hari	120.000
2	Penyimpanan Jenazah	150.000
3	Pemandian Jenazah	200.000
4	Konservasi Jenazah	310.000
5	Pemulasaraan Jenazah Lengkap	450.000
6	Pengawetan Jenazah / Formalin	300.000

1.9.2. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Dasar	Tambahan/KM
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	75.000	5.000
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	100.000	7.500
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	150.000	9.500
4	Antar Jenazah Dalam Kota	175.000	6.000
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	250.000	8.500
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	500.000	11.000

D. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF(Rp)
1	2	3
A. Pelayanan Pemeriksaan Umum		
1.	Pelayanan pemeriksaan umum	
	a. Dalam Wilayah	10.000
	b. Luar Wilayah	15.000
2.	Pemeriksaan visum luar hidup	50.000
3.	Pemeriksaan visum luar mati	50.000
4.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat:	
	a. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Pelajar/Mahasiswa	15.000
	b. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Umum	20.000
B. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut		
1.	Pemeriksaan/pengobatan kesehatan gigi dan mulut	
	a. Dalam Wilayah	10.000
	b. Luar Wilayah	15.000
2.	Konsultasi kesehatan gigi dan mulut	6.000

3.	Pemeriksaan gigi dan mulut (<i>screening odonto gram</i>)	20.000
4.	Tumpatan gigi permanen bahan GI C 1 kavitas/ringan	28.000
5.	Tumpatan gigi permanen bahan GI C 2 kavitas/sedang	30.000
6.	Tumpatan gigi permanen bahan GI C >2 kavitas/besar	21.000
7.	Tumpatan permanen bahan Komposit 1 kavitas/ringan	18.000
8.	Tumpatan permanen bahan Komposit 2 kavitas/sedang	21.000
9.	Tumpatan permanen bahan komposit >2 kavitas/besar	25.000
10.	Pencabutan gigi permanen dengan tanpa penyulit	20.000
11.	Pencabutan gigi permanen dengan penyulit	26.000
12.	Pencabutan gigi permanen dengan injeksi intraseptal	26.000
13.	Pencabutan gigi susu/permanen dengan injeksi infiltrasi	15.000
14.	Pencabutan gigi susu dengan topi kalanestesi	11.000
15.	Pencabutan gigi susu dengan injeksi intraseptal	18.000
16.	Tumpatan sementara	10.000
17.	Perawatan syaraf gigi (<i>devitalisasi</i>)	14.000
18.	<i>Pulpcapping</i>	18.000
19.	<i>Grinding</i>	12.000
20.	<i>Fissuresealant</i>	16.000
21.	Insisi abses intra oral	15.000
22.	Perawatan pasca insisi	11.000
23.	Perawatan gigi abses	11.000
24.	Penanganan perdarahan gigi dan mulut	19.000
25.	Hecting <5 jahitan	20.000
26.	Hecting 5 – 10 jahitan	30.000
27.	Lepas jahitan	15.000
28.	Penanganan dislokasi TMJ	12.000
29.	Kuretase dry socket	16.000
30.	Skelling perregion	16.000
31.	Pembersihan stain gigi perregion	16.000
C. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
1.	ANC	60.000
2.	ANC Terpadu	80.000
3.	MTBS	10.000
4.	Kir Calon Pengantin	39.000
5.	USG	140.000
D. Pelayanan KB dan IVA		
1.	Konseling Reproduksi	10.000
2.	Kontrol Implant	10.000
3.	Pasang Implant	30.000
4.	Cabut Implant	40.000
5.	Pasang IUD/Spiral	40.000
6.	Cabut IUD/Spiral	40.000
7.	Kontrol IUD	30.000
8.	Suntik KB Mandiri	15.000
9.	Pelayanan KB Pil atau Kondom	10.000
10.	Kontrol MOW/MOP	15.000
11.	Deteksi Dini kanker leher Rahim (IVA)	30.000
12.	Tindakan Creo terapi	50.000
E. Pelayanan Persalinan		

1.	Persalinan Normal	
	a. Dengan Dokter	1.000.000
	b. Dengan Bidan	800.000
2.	Persalinan dengan emergensi dasar (PONED)	
	a. 2 Hari	1.250.000
	b. 3 Hari	1.500.000
3.	Pertolongan Persalinan dg HBSAg/HIV AIDS	800.000
4.	Pra Rujukan	180.000
5.	Perawatan Pasca melahirkan	30.000
6.	Manual Placenta	50.000
7.	Perawatan bayi normal	20.000
8.	Jahit perineum	30.000
9.	Penanganan Aboutus	50.000
10.	Kontrol Nifas	25.000
11.	Kontrol Neonatus	25.000
12.	Tindik telinga Bayi	25.000
F. Pelayanan Tindakan		
1.	Perawatan luka ringan	15.000
2.	Perawatan luka sedang	20.000
3.	Perawatan luka berat	25.000
4.	Jahit luka kurang dari 5 jahitan	20.000
5.	Jahit luka 5 sampai 10 jahitan	30.000
6.	Jahit luka lebih dari 10 jahitan	35.000
7.	Angkat jahitan luka < 5 jahitan	15.000
8.	Angkat jahitan luka 5 – 10 jahitan	15.000
9.	Angkat jahitan luka >10 jahitan	20.000
10.	Cross Insisi dengan anestesi	25.000
11.	Cross Insisi tanpa anestesi	20.000
12.	Ransel verband	25.000
13.	Pemasangan spalk (Fiksasi dengan bidai)	15.000
14.	Pengambilan benda asing pada hidung/telinga	15.000
15.	Irigasi telinga/mata	15.000
16.	Injeksi ABU (Anti Bisa Ular)	25.000
17.	Injeksi ATS	33.000
18.	Perawatan luka bakar <10%	20.000
19.	Perawatan luka bakar 10% - 20%	25.000
20.	Perawatan luka bakar dengan komplikasi	41.000
21.	Ekstraksi Kuku	30.000
22.	Pasang Kateter Urine	20.000
23.	Lepas Kateter Urine	15.000
24.	Resusitasi jantung Paru (RJP)	20.000
25.	Pasang infus dewasa	20.000
26.	Pasang infus anak	25.000
27.	Skorstain	20.000
28.	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	20.000
29.	Huknah Rendah	15.000
30.	Huknah tinggi	20.000
31.	Sirkum sisi (Khitan)	200.000
32.	Operasi kecil (lipoma/aeteroma)	83.000
33.	Tindik telinga sepasang	25.000
34.	Penggunaan Oksigen Perjam	11.000

35.	Nabulezer (pada Anak)	15.000
36.	Nebulizer pada orang dewasa	20.000
G. Pelayanan Rawat Inap		
1	Sewa kamar/hari	50.000
2	Bangsal UGD	25.000
3	Asuhan keperawatan/hari	30.000
4	Visite Dokter/pasien/hari	20.000
5	Incubator	20.000
6	Pemeriksaan EKG tanpa pembacaan	60.000
7	Pemeriksaan EKG pembacaan dokter umum	75.000
8	Pemeriksaan EKG pembacaan dokter spesialis	125.000
H. Pelayanan Laboratorium Penunjang Diagnostik Dasar		
I. Hematology		
1.	Darah rutin manual	25.000
2.	Darah lengkap automatic	50.000
3.	LED	6.000
4.	HB Sahli	7.000
5.	HB Cyan menth	12.000
6.	HB Stick	14.000
7.	Lekosit	14.000
8.	Eritrosit	14.000
9.	Hitung Jenis Lekosit	14.000
10.	Trombosit	14.000
11.	Haematokrit	13.000
12.	Golongan Darah +Rn	6.000
13.	Golongan Darah	6.000
14.	Clotting Time	6.000
15.	Bleeding Time	6.000
II Kimia Darah (Fotometer)		
1.	Gula Darah	15.000
2.	Cholesterol	21.000
3.	Trigliserid	21.000
4.	HDL/LDL Cholesterol	21.000
5.	Asam Urat	17.000
6.	Ureum	21.000
7.	Kreatinin	21.000
8.	SGOT	21.000
III Kimia Darah Stick		
1.	Asam Urat	14.000
2.	Gula Darah	13.000
3.	Cholesterol	16.000
IV. Urinalisa		
1.	Urine Lengkap +Sedimen	16.000
2.	Urine RAPD 3 Parameter	15.000
3.	PPTes	10.000
V Parasitologi		
1.	Faeses Lengkap	12.000

VI Pemeriksaan Immunologi		
1.	Widal	25.000
2.	DBIg GIgM	150.000
3.	Rapid Test Covid-19 Anti Body	90.000
4.	Rapid Test Covid-19 Anti Gen	80.000
5.	Pemeriksaan Swab Covid-19 (RT-PCR)	260.000
I. Pelayanan Manajemen		
I. Pelayanan Mobil Ambulance		
1.	Pelayanan ambulance < 25 km	175.000
	Selebihnya per 1 km berikutnya	15.000
	a. Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat Makan minum.	25.000
II. Homecare/Perawatan Kunjungan Rumah		
1.	Kunjungan Rumah	
	a. Jarak 1 – 5 km	50.000
	b. Jarak 5 km – 25 km	100.000
	c. Jarak > 25 km (per kilo meter berikutnya)	15.000
2.	P3K/Tim (maksimal 8 jam)	425.000
3.	Pemeriksaan Sampel	
	a. Inspeksi Sanitasi	25.000
	b. Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat Makan minum.	25.000
4.	Pengiriman sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat Makan minum:	
	a. Jarak 1 - 5 km	25.000
	b. Jarak > 5 km	30.000
III. Pelayanan Pengobatan Tradisional		
1.	Bekam	20.000
2.	Akupresur	30.000

E. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

1. PELAYANAN MEDIS

1.1. Rawat Jalan

1.1.1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Sub Spesialis	75.000
2	Klinik Spesialis	60.000
3	Gigi Mulut	37.000
4	Umum	37.000
5	VCT	37.000
6	MCU	37.000

1.1.2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialis

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	45.000
2	Sedang	85.000
3	Besar	122.000
4	Khusus	156.000

1.1.3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Gigi dan Mulut

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	69.000
2	Sedang	163.000
3	Besar	279.000
4	Khusus	332.000

1.1.4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Khusus Psikiatri

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	MMPI II – Eksekutif/ Profesional	300.000
2	MMPI I – Umum	200.000
3	MMPI II – Pelajar	125.000
4	Psikoterapi Reduktif	105.000
5	Psikiatri Dasar	55.000

1.1.5. Pelayanan Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Sub Spesialis	5.000
2	Klinik Spesialis	4.000
3	Klinik Umum	2.000
4	Klinik Gigi	3.000
5	Klinik VCT	3.000
6	Klinik MCU	2.000

1.1.6. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konseling Rawat Jalan	23.000
2	Interpretasi dan PIO Resep	2.000
3	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000
4	Tuslah Farmasi Racikan	1.500
5	Dispensing Obat Intravena	12.000

1.1.7. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konseling Gizi Rawat Jalan Spesialis	60.000
2	Konseling Gizi Rawat Jalan Nutrisionis	19.000

1.1.8. Pelayanan Medikolegal

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum et repertum kecelakaan lalu lintas	75.000
2	Visum et repertum kekerasan fisik	75.000
3	Visum et repertum kekerasan seksual	75.000
4	Visum et repertum jenazah	150.000
5	Pelayanan Medis Untuk Penerbitan Surat Asuransi	30.000
6	Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat	20.000
7	Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Cuti	20.000
8	Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	20.000

1.1.9. Pelayanan Medical Check Up (MCU)

No	Jenis Pemeriksaan	Paket Sederhana	Paket Sedang	Paket Lengkap
1	Pemeriksaan Dokter	36.000	36.000	36.000
2	Thorax PA	90.000	90.000	90.000
3	EKG	55.000	55.000	55.000
4	Laboratorium:			
	- Hematologi	38.000	38.000	38.000
	- Urine Lengkap	22.000	22.000	22.000
	- GDP	16.000	16.000	16.000
	- GD 2 jam PP	16.000	16.000	16.000
	- Ureum	-	20.000	20.000
	- Kreatinin	-	20.000	20.000
	- Asam Urat	-	20.000	20.000
	- Kolesterol Total	-	20.000	20.000
	- Trigliseride	-	27.000	27.000
	- SGOT	-	-	20.000
	- SGPT	-	-	20.000
	- HDL	-	-	27.000
	- LDL	-	-	27.000
	- HBsAg	-	-	39.000
	- HIV	-	-	70.000
5	Pemeriksaan Spesialis:	-	-	
	- Klinik Penyakit Dalam		60.000	60.000
6	Asuhan Keperawatan	2.000	2.000	2.000
	TOTAL	290.000	457.000	645.000

1.2. Rawat Inap

1.2.1. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	70.000
2	Kelas II	110.000
3	Kelas I	170.000
4	Kelas VIP	290.000
5	Kelas VVIP	365.000
6	HCU Dan Perinatologi	290.000
7	ICU	440.000
8	Rawat Gabung Kelas III	35.000
9	Rawat Gabung Kelas II	55.000
10	Rawat Gabung Kelas I	85.000
11	Rawat Gabung Kelas VIP	145.000
12	Rawat Gabung Kelas VVIP	182.500

1.2.2. Makan Diet Pasien Per Hari

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	69.000
2	Kelas II	78.000
3	Kelas I	87.000

4	VIP	105.000
5	VVIP	123.000
6	HCU dan Perinatologi	105.000
7	ICU	123.000

1.2.3. Visite Dan Konsultasi Dokter Sub Spesialis Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	60.000
2	Kelas II	60.000
3	Kelas I	60.000
4	Kelas VIP	60.000
5	Kelas VVIP	60.000
6	HCU / Perinatologi	90.000
7	ICU	135.000
8	Rawat Gabung Kelas III	40.000
9	Rawat Gabung Kelas II	40.000
10	Rawat Gabung Kelas I	40.000
11	Rawat Gabung Kelas VIP	40.000
12	Rawat Gabung Kelas VVIP	40.000

1.2.4. Visite Dan Konsultasi Dokter Spesialis Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	60.000
2	Kelas II	60.000
3	Kelas I	60.000
4	Kelas VIP	60.000
5	Kelas VVIP	60.000
6	HCU / Perinatologi	60.000
7	ICU	110.000
8	Rawat Gabung Kelas III	40.000
9	Rawat Gabung Kelas II	40.000
10	Rawat Gabung Kelas I	40.000
11	Rawat Gabung Kelas VIP	40.000
12	Rawat Gabung Kelas VVIP	40.000

1.2.5. Visite Dan Konsultasi Dokter Umum/Gigi

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	25.000
2	Kelas II	25.000
3	Kelas I	25.000
4	Kelas VIP	25.000
5	Kelas VVIP	25.000
6	HCU / Perinatologi	34.000
7	ICU	56.000
8	RG Kelas III	13.000
9	RG Kelas II	13.000
10	RG Kelas I	13.000

11	RG Kelas VIP	13.000
12	RG Kelas VVIP	13.000

1.2.6. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	45.000
		Kelas II	45.000
		Kelas I	45.000
		VIP	45.000
		VVIP	45.000
		HCU Dan Perinatologi	56.000
		ICU	72.000
2	Sedang	Kelas III	89.000
		Kelas II	89.000
		Kelas I	89.000
		VIP	89.000
		VVIP	89.000
		HCU Dan Perinatologi	115.000
		ICU	147.000
3	Besar	Kelas III	122.000
		Kelas II	122.000
		Kelas I	122.000
		VIP	122.000
		VVIP	122.000
		HCU Dan Perinatologi	177.000
		ICU	227.000
4	Khusus	Kelas III	176.000
		Kelas II	176.000
		Kelas I	176.000
		VIP	176.000
		VVIP	176.000
		HCU Dan Perinatologi	250.000
		ICU	294.000

1.2.7. Asuhan Keperawatan Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Klp Askep	Tarif
1	Kelas III	a. Askep Minimal	28.000
		b. Askep Parsial	40.000
		c. Askep Total	57.000
2	Kelas II	a. Askep Minimal	28.000
		b. Askep Parsial	40.000
		c. Askep Total	57.000
3	Kelas I	a. Askep Minimal	28.000
		b. Askep Parsial	40.000
		c. Askep Total	57.000
4	Kelas VIP	a. Askep Minimal	28.000
		b. Askep Parsial	40.000
		c. Askep Total	57.000
5	Kelas VVIP	a. Askep Minimal	28.000
		b. Askep Parsial	40.000
		c. Askep Total	57.000

No	Kelas Rawat	Klp Askep	Tarif
6	HCU dan Perinatologi	a. Askep Minimal	42.000
		b. Askep Parsial	54.000
		c. Askep Total	88.000
7	ICU	a. Askep Minimal	51.000
		b. Askep Parsial	71.000
		c. Askep Total	160.000
8	ONE DAY CARE	Askep Parsial	45.000

1.2.8. Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	13.000
2	Kelas II	13.000
3	Kelas I	13.000
4	VIP	13.000
5	VVIP	13.000
6	HCU dan Perinatologi	18.000
7	ICU	20.000

1.2.9. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan Rawat Inap

No	Klinik	Tarif
1	Interpretasi dan PIO Resep	2.000
2	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000
3	Tuslah Farmasi Racikan	1.500
4	Dispensing Obat Intravena	12.000

1.2.10. Pelayanan Farmasi non Klinis Rawat Jalan

No.	Harga Beli	Profit Margin (%)
1	s.d 50.000	20
2	50.001 - 100.000	17,5
3	100.001 - 500.000	15
4	500.001 - 1.000.000	12,5
5	Lebih dari 1.000.000	10

1.2.11. Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	15.000
2	Kelas II	15.000
3	Kelas I	15.000
4	VIP	15.000
5	VVIP	15.000
6	HCU dan Perinatologi	16.000
7	ICU	18.000

1.3. Rawat Darurat

1.3.1. Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	90.000
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	125.000
3	Rawat Ruang Transit	110.000

1.3.2. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter IGD

No	Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	26.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis On Site	52.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis By Phone	61.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis On Call	65.000
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	17.000

1.3.3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	45.000
2	Sedang	85.000
3	Besar	122.000
4	Khusus	156.000

1.3.4. Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Askep Total IGD	9.000

1.4. Kamar Operasi (OK)

1.4.1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Total Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	600.000
		Kelas II	600.000
		Kelas I	600.000
		VIP	600.000
		VVIP	600.000
2	Sedang	Kelas III	1.750.000
		Kelas II	1.750.000
		Kelas I	1.750.000
		VIP	1.750.000
		VVIP	1.750.000
3	Besar	Kelas III	2.450.000
		Kelas II	2.450.000
		Kelas I	2.450.000
		VIP	2.450.000
		VVIP	2.450.000
4	Khusus	Kelas III	3.900.000
		Kelas II	3.900.000
		Kelas I	3.900.000
		VIP	3.900.000
		VVIP	3.900.000
5	ODS	ODS	3.900.000

1.4.2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Total Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	800.000
		Kelas II	800.000
		Kelas I	800.000
		VIP	800.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
		VVIP	800.000
2	Sedang	Kelas III	2.200.000
		Kelas II	2.200.000
		Kelas I	2.200.000
		VIP	2.200.000
		VVIP	2.200.000
3	Besar	Kelas III	3.100.000
		Kelas II	3.100.000
		Kelas I	3.100.000
		VIP	3.100.000
		VVIP	3.100.000
4	Khusus	Kelas III	5.100.000
		Kelas II	5.100.000
		Kelas I	5.100.000
		VIP	5.100.000
		VVIP	5.100.000

1.4.3. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Lokal Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	500.000
		Kelas II	500.000
		Kelas I	500.000
		VIP	500.000
		VVIP	500.000
2	Sedang	Kelas III	1.500.000
		Kelas II	1.500.000
		Kelas I	1.500.000
		VIP	1.500.000
		VVIP	1.500.000
3	Besar	Kelas III	1.900.000
		Kelas II	1.900.000
		Kelas I	1.900.000
		VIP	1.900.000
		VVIP	1.900.000
4	Khusus	Kelas III	3.300.000
		Kelas II	3.300.000
		Kelas I	3.300.000
		VIP	3.300.000
		VVIP	3.300.000
5	ODS	ODS	1.350.000

1.4.4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Lokal Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	600.000
		Kelas II	600.000
		Kelas I	600.000
		VIP	600.000
		VVIP	600.000
2	Sedang	Kelas III	1.750.000
		Kelas II	1.750.000

		Kelas I	1.750.000
		VIP	1.750.000
		VVIP	1.750.000
3	Besar	Kelas III	2.500.000
		Kelas II	2.500.000
		Kelas I	2.500.000
		VIP	2.500.000
		VVIP	2.500.000
4	Khusus	Kelas III	4.250.000
		Kelas II	4.250.000
		Kelas I	4.250.000
		VIP	4.250.000
		VVIP	4.250.000

1.4.5. Asuhan Keperawatan (Askep) Total

No	Ruang	Tarif
1	Kamar Operasi	28.000
2	Ruang Pulih (Recovery Room)	28.000

1.5. Kamar Bersalin

1.5.1. Tindakan Persalinan

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	Kelas III	700.000
		Kelas II	700.000
		Kelas I	700.000
		VIP	700.000
		VVIP	700.000
2	Persalinan Dengan Penyulit Sedang	Kelas III	900.000
		Kelas II	900.000
		Kelas I	900.000
		VIP	900.000
		VVIP	900.000
3	Persalinan Dengan Penyulit Berat	Kelas III	1.250.000
		Kelas II	1.250.000
		Kelas I	1.250.000
		VIP	1.250.000
		VVIP	1.250.000

1.5.2. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Kebidanan

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	400.000
		Kelas II	400.000
		Kelas I	400.000
		VIP	400.000
		VVIP	400.000
2	Sedang	Kelas III	1.000.000
		Kelas II	1.100.000
		Kelas I	1.100.000
		VIP	1.100.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
		VVIP	1.100.000
3	Besar	Kelas III	2.000.000
		Kelas II	2.000.000
		Kelas I	2.000.000
		VIP	2.000.000
		VVIP	2.000.000
4	Khusus	Kelas III	2.300.000
		Kelas II	2.300.000
		Kelas I	2.300.000
		VIP	2.300.000
		VVIP	2.300.000

1.6. Tindakan Medis Non Operatif Khusus

1.6.1. Tindakan Hemodialisa

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Single Use Hemodialisis	821.000
2	Re - Use Hemodialisis	695.000

1.6.2. Tindakan Endoskopi

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	1.000.000
2	Kelas II	1.000.000
3	Kelas I	1.000.000
4	VIP	1.000.000
5	VVIP	1.000.000
6	Rawat Jalan	850.000

1.6.3. Tindakan Colonoskopi

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	1.000.000
2	Kelas II	1.000.000
3	Kelas I	1.000.000
4	VIP	1.000.000
5	VVIP	1.000.000
6	Rawat Jalan	900.000

1.6.4. Pelayanan Cathlab

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Besar	Kelas III	2.800.000
		Kelas II	2.800.000
		Kelas I	2.800.000
		VIP	2.800.000
		VVIP	2.800.000
2	Khusus 1	Kelas III	4.000.000
		Kelas II	4.000.000
		Kelas I	4.000.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
		VIP	4.000.000
		VVIP	4.000.000
3	Khusus 2	Kelas III	5.100.000
		Kelas II	5.100.000
		Kelas I	5.100.000
		VIP	5.100.000
		VVIP	5.100.000
4	Khusus 3	Kelas III	8.300.000
		Kelas II	8.300.000
		Kelas I	8.300.000
		VIP	8.300.000
		VVIP	8.300.000

1.7. Pelayanan Home Care

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Wound Care grade I s.d II	125.000
2	Wound Care grade III s.d IV	200.000
3	Sirkumsisi	600.000
4	Pemasangan DC	150.000
5	Pemasangan NGT	150.000
6	Aff NGT	100.000
7	Pemberian obat Pencahar	100.000
8	Menggunting kuku	100.000
9	Nebulezer	100.000
10	Suction	100.000
11	Memandikan	175.000
12	Aff DC	100.000
13	Home visit / Konsul Dokter Umum	50.000
14	Home Visit oleh perawat	50.000
15	Konsul dokter spesialis	75.000

1.8. Pelayanan Penunjang Medis

1.8.1. Laboratorium Patologi Klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	HEMATOLOGI	
1	Darah Lengkap (CBC) Analyzer Otomatis 3 Diff	33.000
2	Darah Lengkap (CBC) Analyzer Otomatis 5 Diff	38.000
3	Hitung Jenis Lekosit (HJL) Konvensional	27.000
4	Laju Endap Darah (LED)	8.000
5	Golongan darah + Rh	8.000
6	Analisa Hb	19.000
7	Morfologi Darah Tepi (MDT)	80.000
8	Clotting Time (CT)	8.000
9	Bleeding Time (BT)	8.000
10	Protombin Time (PT)	38.000
11	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	38.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
12	Index Normalized Ratio (INR)	38.000
13	D-Dimer kuantitatif	255.000
14	Malaria Preparat	30.000
15	Mikrofilaria	30.000
B.	KIMIA KLINIK	
B1	Metabolic Marker:	
1	Glukosa Rapid (One Touch)	17.000
2	Gula Darah Sewaktu (GDS)	16.000
3	Gula Darah Puasa (GDP)	16.000
4	Gula Darah 2 Jam PP (2JPP)	16.000
5	HbA1C	125.000
6	Asam Laktat	45.000
B2	Renal Function Test (RFT):	
1	Ureum	20.000
2	Kreatinin	20.000
3	Asam Urat	20.000
B3	Liver Function Test (LFT):	
1	Albumin	20.000
2	Total protein	20.000
3	Bilirubin Direk	20.000
4	Bilirubin Indirek	20.000
5	Bilirubin Total	20.000
6	SGOT	20.000
7	SGPT	20.000
8	Alkali Phosphatase	27.000
9	Gamma GT	27.000
B4	Profil Lipid And Cardiac Marker:	
1	HDL Cholesterol	27.000
2	LDL Cholesterol	27.000
3	Total Cholesterol	20.000
4	Trigliserida	27.000
5	Creatinine Kinase Myocardial Band (CKMB)	85.000
6	Troponin I	196.000
7	NT Pro BNP	135.000
B5	Elektrolit:	
1	Natrium (Na)	49.000
2	Kalium (K)	49.000
3	Calsium (Ca)	49.000
B6	Analisa Khusus:	
1	Analisa Gas Darah (AGD)	230.000
C.	IMMUNOLOGI	
1	HBsAg rapid	39.000
2	Anti HBs Rapid	48.000
3	Anti HBsAg Kuantitatif	165.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
4	Anti HCV	53.000
5	NS1	70.000
6	Anti Dengue IgM	70.000
7	Anti Dengue IgG	70.000
8	HIV	70.000
9	Pemeriksaan C (C-Reactive Protein)	42.000
10	Pemeriksaan C Kuantitatif	104.000
11	Pemeriksaan ASTO (Anti Streptolisin-O)	42.000
12	Pemeriksaan RF (Rheumatoid Arthritic Factor)	42.000
13	Widal Test	33.500
14	TPHA	33.500
D	ENDOKRIN	
1	T3	119.000
2	T4	119.000
3	TSH	119.000
4	Free T3	190.000
5	Free T4	190.000
E	URINALISIS	
1	Urine lengkap	22.000
2	Protein urine	15.500
3	Reduksi urine	15.500
4	Sedimen urine	17.500
5	Test Kehamilan (Beta HCG Rapid)	12.000
6	Test NAPZA 6 Parameter	139.000
F	FAECES	
1	Faeces lengkap	22.000
2	Darah Samar Faeces	22.000
G	KHUSUS	
1	Rapid Antibody SARS COV-2	110.000
2	Rapid Antigen SARS COV-2	87.000
H	VENA PUNKSI	
1	Vena Punksi Dewasa	14.000
2	Vena Punksi Anak/Bayi	27.000

1.8.2. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pewarnaan Gram	42.000
2	Pewarnaan BTA	42.000
3	Sekret GO	42.000
4	Preparat Jamur (KOH)	42.000
5	Secret	50.000
6	Kultur, Sens, HK Urin	375.000
7	Kultur dan Sens. Darah	440.000
8	Kultur dan Sens. Sputum	440.000
9	Kultur dan Sens. Feses	440.000

10	Kultur dan Sens. Pus	440.000
11	Kultur dan Sens. lain-lain	440.000
12	Kultur Anaerob	200.000
13	Kultur Udara Ruang per titik	200.000
14	Uji desinfektan	200.000
15	Rectal Swab (Kultur, identifikasi)	200.000

1.8.3. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Jaringan PA	200.000
2	Pemeriksaan Sitologi (Pleura, Ascites, dll)	205.000
3	Pemeriksaan Radikalitas	460.000
4	Pemeriksaan Papsmear Konvensional	105.000
5	Pemeriksaan Papsmear <i>Liquid Free Kit Pap Test</i>	260.000
6	Pemeriksaan Estrogen Receptor (ER)	410.000
7	Pemeriksaan Progesteron Receptor (PR)	410.000
8	Pemeriksaan HER2	460.000
9	Peminjaman Blok Parafin	240.000

1.8.4. Pelayanan Darah/Bank Darah

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Crossmatch	68.000
2.	WB	508.000
3.	PRC	508.000
4.	TC	508.000
5.	Plasma Biasa	508.000
6.	Plasma Konvalesen	2.268.000
7.	Tromboferesis	3.618.000
8.	WB Leukodepleted	738.000
9.	PRC Leukodepleted	738.000
10.	PRC Pediatric Leukodepleted	508.000
11.	Fresh Frozen Plasma	508.000

1.8.5. Pelayanan Radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	Satu Film Satu Ekspos	
A1	Foto Polos Kepala:	
1	Kepala AP/ Lateral	120.000
2	SPN (Waters-Face Bone)	95.000
3	Mastoid Kanan Kiri	120.000
4	Temporomandibular Junction (TMJ) Kanan-Kiri dan Buka-Tutup Mulut (Paket)	120.000
5	Mandibula (Eisler Kanan - Kiri)	120.000
6	Sella Tursica	120.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
7	OS Nasal	95.000
8	Soft Tissue Kepala/ Leher	95.000
A2	Foto Polos Thoraks:	
1	Thoraks AP/PA	90.000
2	Thorax AP/PA - Lateral	120.000
3	Thorax Lateral	90.000
4	Thoraks Top Lordotic	90.000
5	Thoraks LLD	90.000
6	Thoraks RLD	90.000
7	Thoraks Oblique Kanan	90.000
8	Thoraks Oblique Kiri	90.000
A3	Foto Polos Abdomen:	
1	BlastcNiechOversicht (BNO)	90.000
2	Abdomen AP Supine	90.000
3	Abdomen AP Tegak	90.000
4	Abdomen 2 Posisi (Paket)	150.000
5	Abdomen RLD	90.000
6	Abdomen LLD	90.000
7	Abdomen Lateral Kanan	90.000
8	Abdomen Lateral Kiri	90.000
9	Pelvis AP	90.000
10	Pelvis Lateral Kanan	90.000
11	Pelvis Lateral Kiri	90.000
12	Pelvis AP-Lateral Kanan (Paket)	150.000
13	Pelvis AP-Lateral Kiri (Paket)1	150.000
A4	Foto Skeletal:	
1	Ext. Atas Digiti AP-Lateral (Paket)	70.000
2	Ext. Atas Digiti AP-Lateral (Paket)	120.000
3	Manus AP-Oblique Kanan (Paket)	120.000
4	Manus AP-Oblique Kiri (Paket)	70.000
5	Wrist Joint AP	120.000
6	Wrist Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
7	Wrist Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
8	Antebrachii AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
9	Antebrachii AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
10	Elbow Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
11	Elbow Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
12	Humerus AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
13	Humerus AP-Lateral Kiri (Paket)	70.000
14	Shoulder Joint AP Neutral	120.000
15	Shoulder Joint AP Endorotasi	120.000
16	Clavicula AP/PA	70.000
17	Scapula AP	70.000
18	Ext. Bawah Digiti AP-Lateral (Paket)	120.000
19	Pedis AP-Oblique Kanan (Paket)	120.000
20	Pedis AP-Oblique Kiri (Paket)	120.000
21	Calcaneus Plantodorsal-Lateral (Paket)	120.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
22	Ankle Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
23	Ankle Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
24	Cruris AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
25	Cruris AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
26	Knee Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
27	Knee Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
28	Femur AP-Lateral Kanan (Paket)	120.000
29	Femur AP-Lateral Kiri (Paket)	120.000
30	Cervical 2 Posisi (Paket)	140.000
31	Cervical 4 Posisi (Paket)	260.000
32	Thorakal 2 Posisi (Paket)	140.000
33	Thorakal 4 Posisi (Paket)	260.000
34	Thorakolumbal 2 Posisi (Paket)	140.000
35	Thorakolumbal 4 Posisi (Paket)	260.000
36	Lumbal 2 Posisi (Paket)	140.000
37	Lumbal 4 Posisi (Paket)	260.000
38	Lumbosacral 2 Posisi (Paket)	140.000
39	Lumbosacral 4 Posisi (Paket)	260.000
40	Sacrum AP-Lateral (Paket)	140.000
41	Coccyx AP-Lateral (Paket)	140.000
42	Sternum AP-Lateral	140.000
B	RADIOGRAFI DENGAN KONTRAS	
1	Oesophagography	450.000
2	Maagduodenography	450.000
3	Oesophagomaagduodenography	450.000
4	Barium Follow Through	520.000
5	Colon In Loop	520.000
6	Barium Enema	520.000
7	Appendicogram	450.000
8	IVP (Intravenous Pyelography)	750.000
9	Uretrocystography (Retrograde)	480.000
10	Antegrade Cystography	480.000
11	APG Kanan	480.000
12	APG Kiri	480.000
13	APG Bilateral	480.000
14	G Kanan	480.000
15	G Kiri	480.000
16	G Bilateral	480.000
C	USG GREY SCALE	
1	USG gynekology	150.000
2	USG abdomen	170.000
3	USG Grey Scale Mammae	170.000
4	USG Grey Scale Testis	170.000
5	USG Grey Scale Thoraks	170.000
6	USG Grey Scale Thyroid/ colli/ parotis	170.000
7	USG traktus urinarius	170.000
8	USG soft tissue	170.000
9	USG muskuloskeletal	170.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
D	USG COLOR DOPPLER	
1	USG Color Doppler Per-Organ (1 Organ Intraabdomen)	220.000
2	USG Color Doppler Testis	220.000
3	USG Color Doppler Thyroid	220.000
4	USG Kepala Grey Scale dan Doppler	340.000
5	USG Color Doppler Extremitas Atas	220.000
6	USG Color Doppler Extremitas Bawah	220.000
7	USG Color Doppler Carotis	220.000
8	USG Massa Lain	220.000
E	USG GUIDING	
1	USG Grey Scale Guiding	200.000
F	USG OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
1	USG Grey Scale Kehamilan T-1	150.000
2	USG Grey Scale Kehamilan T-2	150.000
3	USG Grey Scale Kehamilan T-3	150.000
4	USG Grey Scale Kehamilan Kembar	150.000
5	USG Transvaginal dengan Color Doppler	150.000
G	MULTI-SCLICES COMPUTERIZED TOMOGRAPHY (MSCT) SCAN	
1	MSCT Scan Kepala Tanpa Kontras	800.000
2	MSCT Scan Nasofaring Tanpa Kontras	1.150.000
3	MSCT Scan Kepala 3D / SPN/ Mastoid Tanpa Kontras	1.150.000
4	MSCT Scan Urologi Tanpa Kontras	1.150.000
5	MSCT Scan Thorax/ abdomen Tanpa kontras	850.000
6	MSCT scan Spine Tanpa Kontras	850.000
7	MSCT Scan Ekstremitas Tanpa Kontras	850.000
8	MSCT Scan Kepala Dengan Kontras	1.300.000
9	MSCT Scan colli , Mastoid, Dengan Kontras	1.600.000
10	MSCT Scan SPN Dengan Kontras	1.300.000
11	MSCT Scan Urologi Dengan Kontras	1.400.000
12	MSCT Scan Thoraks Dengan Kontras	1.700.000
13	MSCT Scan abdomen rutin / urologi Dengan Kontras	2.000.000
14	MSCT Scan Abdomen 3 fase / IVP	2.600.000

1.8.6. Rehabilitasi Medik

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Uji Fungsi Kognisi	38.000
2	Uji Fungsi Menelan	38.000
3	Uji Integrasi Sensori Motor	38.000
4	Uji lokomotor	38.000
5	Uji Kontrol Postur	38.000
6	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	38.000
7	Uji Kekuatan Otot	38.000
8	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	38.000
9	Uji Fungsi Kardiorespirasi	38.000
10	Evaluasi Orthosis	38.000
11	Evaluasi Prosthesis	38.000
12	Injeksi Intraartikular	38.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
13	Fisioterapi - Latihan Lingkup Gerak Sendi (LGS)	38.000
14	Fisioterapi - Latihan Penguatan Otot	38.000
15	Fisioterapi - Latihan Pernapasan	38.000
16	Fisioterapi - Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF)	38.000
17	Fisioterapi - Ultrasound Diathermi	38.000
18	Fisioterapi - Shortwave Diathermi (SWD)	38.000
19	Fisioterapi - Microwave Diathermi (MWD)	38.000
20	Fisioterapi - Infrared Radiation	38.000
21	Fisioterapi - Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	38.000
22	Fisioterapi - Neuro Muscular Elctrical Stimulater (NMES)	38.000
23	Fisioterapi - Traksi Manual Mekanik	38.000
24	Fisioterapi - Postural Drainage (Chest Fisioterapi)	38.000
25	Terapi Wicara - Uji Fungsi Komunikasi	38.000
26	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	38.000
27	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Berbahasa	38.000
28	Terapi Wicara - Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	38.000
29	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	38.000
30	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Artikulasi	38.000
31	Terapi Wicara - Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	38.000
32	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	38.000
33	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Menelan	38.000
34	Okupasi - Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatosensori	38.000
35	Okupasi- Terapi Edukasi	38.000
36	Terapi Wicara - Stimulasi oro motor	38.000
37	Okupasi - Uji Dekondisi	38.000
38	Okupasi - Latihan Motorik Halus	38.000
39	Okupasi - Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-Hari (AKS)	38.000
40	Okupasi - Terapi Multi Sensori Terintegrasi	38.000
41	Okupasi - Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	38.000
42	Okupasi - Penanganan Gangguan Persepsi Kognisi	38.000

1.8.7. Pelayanan Psikologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pemeriksaan Awal	28.000
2.	Konsultasi	19.000
3.	Tindakan Psikologi Kecil	70.000
4.	Tindakan Psikologi Sedang	90.000
5.	Tindakan Psikologi Besar	140.000
6.	Tindakan Psikologi Khusus	280.000
7.	Tes Psikologi Kecil	70.000
8.	Tes Psikologi Sedang	90.000
9.	Tes Psikologi Besar	140.000
10.	Tes Psikologi Khusus	280.000

1.8.8. Pelayanan Elektromedik

No	Tindakan	Tarif
1	EKG	45.000
2	Echo - Cardiography	250.000
3	Treadmill	340.000
4	ECT	100.000
5	ECT dengan Pre Medikasi	550.000

1.9. Pelayanan Penunjang non Medik

1.9.1. Pelayanan Kamar Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Sewa Kamar Jenazah / Hari	120.000
2	Penyimpanan Jenazah	150.000
3	Pemandian Jenazah	200.000
4	Konservasi Jenazah	310.000
5	Pemulasaraan Jenazah Lengkap	450.000
6	Pengawetan Jenazah / Formalin	300.000

1.9.2 Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Dasar	Tambahan/KM
1	Sewa ambulans /mobil jenazah1-20 Km	157.000	10.000

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	JENIS SUMBER SAMPAH/PENGHASIL SAMPAH	PERIODE	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	PERDAGANGAN			1. Untuk tarif bagi kawasan Obyek Wisata besar pungutan mengacu pada Jenis Sumber Sampah yang telah ada. 2. Sampah yang dikelola oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan, hanya pada sampah pada rumah tangga bukan bersifat kimia
1.	Toko/Apotik	per bulan	10.000	
2.	Kios	per bulan	5.000	
3.	Toserba/Swalayan	per bulan	20.000	
B.	USAHA/JASA			
1.	Hotel	per bulan	150.000	
2.	Losmen/Villa	per bulan	100.000	
3.	Rumah Makan/Restoran/Kafe	per bulan	50.000	
4.	Warung Makan	per bulan	15.000	
5.	Salon	per bulan	10.000	
6.	Potong Rambut	per bulan	10.000	
7.	Penjahit	per bulan	5.000	
8.	Praktek Dokter	per bulan	20.000	
9.	PKL	per hari	1.000	
10.	Bengkel Mobil/Motor/Las	per bulan	5.000	
11.	Tempat Hiburan			
	a. Karaoke	per bulan	150.000	
	b. Bilyard	per bulan	100.000	
	c. Diskotik	per bulan	100.000	
12.	Gedung Pertemuan	per kegiatan	150.000	
13.	Kegiatan Masyarakat/Pertunjukan Insidental/Tontonan Umum			
	a. Pengunjung 500 - 1000 Jiwa	per hari	200.000	
	b. Pengunjung 1000 - 5000 Jiwa	per hari	300.000	
	c. Pengunjung 5000 - 10.000 Jiwa	per hari	500.000	
14.	Pom Bensin (SPBU)	per bulan	100.000	
15.	Tempat Olahraga			
	a. Kolam Renang	per bulan	200.000	
	b. Sanggar Senam	per bulan	100.000	
	c. Fitnes	per bulan	100.000	
	d. Futsal	per bulan	100.000	
16.	Jasa Expedisi/Paket	per bulan	50.000	
C.	INDUSTRI/PABRIK			
1.	Makanan/minuman	per bulan	50.000	
2.	Perabot/mebeler	per bulan	50.000	
3.	Kimia, jamu, obat	per bulan	50.000	
4.	Industri Kecil	per bulan	50.000	
5.	Industri Sedang	per bulan	150.000	
6.	Industri Besar	per bulan	1.000.000	
D.	FASILITAS UMUM			
1.	Rumah Sakit	per bulan	400.000	
2.	Balai Pengobatan/ Puskesmas (Sampah Non Kimiawi)	per bulan	50.000	
3.	Perkantoran	per bulan	20.000	

4.	Sekolahan -SD Sederajat -SMP, SMA Sederajat	per bulan	50.000 100.000	
5.	Tempat kursus	per bulan	20.000	
6.	Garasi Mobil Penumpang/Agen Bus	per bulan	20.000	
7.	Garasi Truk/Tangki/Gudang	per bulan	20.000	
8.	Rumah Potong Hewan: RPH Kedungwuni RPH Wiradesa	per bulan	150.000 250.000	
E.	PETERNAKAN			
	Kandang Ternak			
	1.0 – 1 M3	perbulan	20.000	
	2.1 – 2 M3	perbulan	50.000	
	3.2 – 5 M3	perbulan	100.000	
F.	RUMAH TANGGA			
	Rumah Tangga	perbulan	5.000	
G.	PEMBUANGAN SAMPAH MANDIRI a. Armada L 300 b. Arm Roll c. Drum Truck	per angkut per angkut per angkut	75.000 150.000 250.000	Baik sampah padat organic ataupun non organic ataupun kotoran dari blandong ataupun dari ternak unggas
H.	KATEGORI PERGURUAN TINGGI/PONPES/YAYASAN LAINYA Kelas A : 10.000 - 12.000 Jiwa Kelas B : 5.000 - 10.000 Jiwa Kelas C : 2.000 - 5.000 Jiwa	per bulan per bulan per bulan	500.000 400.000 300.000	
I.	FASILITAS KHUSUS Kontainer Pasar Kontainer Non Pasar	per angkut per angkut	50.000 100.000	
J.	INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA			
	1. Untuk wilayah dengan jarak tempuh sampai dengan 30 km dari posko pelayanan			
	a. Layanan Sedot Tinja sampai 1 m3			80.000
	b. Layanan Sedot Tinja 1,1m3 sampai dengan 2 m3			160.000
	c. Layanan Sedot Tinja 2,1m3 sampai dengan 3 m3			240.000
	d. Layanan Sedot Tinja 3,1m3 sampai dengan 4m3			320.000
	e. Layanan Sedot Tinja lebih dari 4 m3			40.000/M3
	2. Layanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja			
	a. Volume lumpur tinja Sampai dengan 2 m3			30.000
	b. Volume lumpur tinja 2,1 m3 sampai dengan 4 m3			40.000
	3. Tambahan Biaya untuk wilayah dengan jarak tempuh lebih dari 30 km dari posko pelayanan			
	a. Jarak tempuh sampai dengan 10 km			15.000
	b. Jarak tempuh sampai dengan 20 km			30.000
	c. Jarak tempuh sampai dengan 30 km			45.000
	d. Dan seterusnya			15.000/10 km
K	PASAR			
	Retribusi Toilet/Kamar Mandi			
	a. Tipe Utama		Sekali pakai	1.000
	b. Tipe A		Sekali pakai	1.000
	c. Tipe B		Sekali pakai	1.000
	d. Tipe C		Sekali pakai	1.000
	e. Tipe D		Sekali pakai	1.000

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS OBJEK RETRIBUSI	PERIODE	TARIF (Rp)
A.	PARKIR UMUM		
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Sekali parkir	2.000
2.	Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Sekali parkir	3.000
3.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	Sekali parkir	3.000
4.	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan	Sekali parkir	3.000
5.	Mobil Barang lebih dari 2 (dua) sumbu	Sekali parkir	5.000
6.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir	5.000
B.	PARKIR INSIDENTIL		
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Sekali parkir	3.000
2.	Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Sekali parkir	4.000
3.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	Sekali parkir	5.000
4.	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan	Sekali parkir	8.000
5.	Mobil Barang lebih dari 2 (dua) sumbu	Sekali parkir	8.000
6.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir	8.000

Keterangan : Parkir insidentil adalah penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan karena adanya kegiatan tertentu yang tidak bersifat tetap.

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS DAN KEGIATAN USAHA	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)					PERIODE
		KLASIFIKASI PASAR					
		TIPE UTAMA	TIPE A	TIPE B	TIPE C	TIPE D	
A.	Pendasaran tetap :						
	1. Ruko/M ²	1.100	900	800	700	700	Setiap hari
	2. Toko/Kios/M ²	1.000	900	800	700	700	Setiap hari
	3. Loos/M ²	1.000	900	800	700	700	Setiap hari
B.	Pendasaran di luar Kios/Loos						
	1. Pedagang tetap/M ²	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Setiap hari
	2. Pedagang tidak tetap/musiman	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Setiap hari
C.	Pemberhentian kendaraan di emplasemen Pasar untuk bongkar barang :						
	1. Trailer/Truk gandeng	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Sekali bongkar barang
	2. Truk	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Sekali bongkar barang
	3. Pick Up	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Sekali bongkar barang
	4. Dokar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sekali bongkar barang
	5. Sepeda Motor	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Sekali bongkar barang
D.	Retribusi Ternak:						
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda) /ekor	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Setiap hari
	b. Ternak Kecil (kambing, biri-biri) /ekor	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Setiap hari
	c. Unggas (ayam, bebek, angsa, burung, dll) /ekor	500	500	500	500	500	Setiap hari

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

A. PASAR

NO.	FASILITAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI			KETERANGAN
		Klasifikasi Kontrak/Sewa			
		TYPE A	TYPE B	TYPE C	
1.	Pendasaran: -Toko /Kios	250/m ²	200/m ²	150/m ²	per hari

B. TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	TEMPAT KEGIATAN USAHA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sewa Los pedagang/M ² /Hari	1.000	per hari

C. SELAIN PASAR DAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	OBJEK	JENIS KEGUNAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Tanah untuk Usaha	A. Perdagangan/Pertokoan /Jasa/Warung/Kios dan sejenisnya.	Meter ² /bulan	1000
		B. Penimbunan Barang/ Penjamuran.		
2.	Pemakaian tanah untuk berjualan dan usaha lainnya	Di luar lingkungan pasar	Meter ² /hari	500
3.	UMKM Jampirogo:			
	a. Halaman (Event/Kegiatan)	Event/Kegiatan	per m ² /hari	5.000
	b. Kios		per m ² /hari	1.000
			per tahun	4.000.000
	c. Foodcourt		per m ² /hari	1.000
per tahun			4.000.000	
	Tempat Usaha Kecil/Industri Kecil beserta Halaman	Meter ² pertahun		26.000

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1.	a. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Wonokerto	625.000	per hari
	b. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Jambean	693.000	per hari

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KABUPATEN PEKALONGAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
A. TARIF PROGRESIF DAN TETAP		
1.	Mobil (Sedan, Pick Up dan Sejenisnya)	6 Jam pertama Rp3000,00 (tiga ribu rupiah)
		Lebih dari 6 sampai 12 Jam : Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
		Lebih dari 12 sampai 24 Jam : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2.	Motor	6 Jam pertama Rp2000,00 (dua ribu rupiah)
		Lebih dari 6 sampai 12 Jam : Rp3000,00 (tiga ribu rupiah)
		Lebih dari 12 sampai 24 Jam : Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)
3.	Truk/Box /Bus	Tarif Tetap Rp5000,00 (lima ribu rupiah)
B. TARIF BERLANGGANAN		
1.	Mobil (Sedan, Pick Up dan Sejenisnya)	Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
2.	Motor	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
3.	Truk /Bus	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
C. VOUCER RAWAT INAP		
1	Mobil	Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per 3 (tiga) hari.
2	Motor	Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 3 (tiga) hari.
D. TARIF KHUSUS MAHASISWA/PKL		
1.	Mobil /Motor	Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.

B. TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	TEMPAT KHUSUS PARKIR	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	a. Parkir Roda Dua	2.000	per kendaraan
	b. Parkir Kendaraan Minibus, Bus dan Truk	5.000	per kendaraan

C. SELAIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KABUPATEN PEKALONGAN DAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	PERIODE	TARIF (Rp.)
Pelataran/Perkantoran/Lingkungan Pasar/Taman/Gedung	a. Sepeda Motor	sekali parkir	2.000
	b. Sedan, jeep, Mini bus, pick-up, dan sejenisnya	sekali parkir	3.000
	c. Bus dan truck	sekali parkir	5.000
	d. Truck gandeng dan trailer	sekali parkir	5.000

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tempat penginapan/pesanggrahan/vila (mess linggoasri)	150.000	per kamar per hari

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian Kandang Istirahat/Karantina	Sapi/Kerbau/Kuda	4.000	tiap ekor/hari
		Kambing/Domba	1.000	tiap ekor/hari
		Unggas	100	tiap ekor/hari
2.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Hidup Sebelum Dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda	14.000	tiap ekor
		Kambing/Domba	2.000	tiap ekor
		Unggas	200	tiap ekor
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi/Kerbau/Kuda	5.000	tiap ekor
		Kambing/Domba	1.500	tiap ekor
		Unggas	100	tiap ekor
4.	Pemeriksaan Kesehatan Daging	Sapi/Kerbau/Kuda	3.000	tiap ekor
		Kambing/Domba	1.500	tiap ekor
		Unggas	100	tiap ekor
5.	Pemakaian Tempat Pelayuan/Penyimpanan Daging*	Sapi/Kerbau/Kuda	3.000	tiap ekor/hari
		Kambing/Domba	1.000	tiap ekor/hari
		Unggas	100	tiap ekor/hari

Keterangan* : Dilakukan apabila dicurigai hewan tersebut terkena penyakit.

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	URAIAN/OBYEK WISATA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	LINGGOASRI		
	a. HTM Dewasa hari biasa	7.250	per orang
	b. HTM Dewasa hari libur	9.750	per orang
	c. HTM Anak OW Linggoasri	4.750	per orang
	d. HTM Kolam Renang	7.500	per orang
	e. Naik Gajah	10.000	per orang
	f. Sewa Penggunaan Gajah	1.000.000	per hari
	g. Naik Kuda	10.000	per orang
	h. Naik Kereta Mini	5.000	per orang
	i. Sewa Panggung Hiburan	500.000	per hari
	j. Bom bom car	5.000	per orang
	k. Naik ATV	30.000	per orang per 1 permainan
	l. View Deck/M2/hari	1.000	per hari
	m. Sewa Gedung Pertemuan	300.000	per hari
	n. Taman Kelinci	10.000	per orang
	o. Taman Reptil	5.000	per orang
	p. Taman Celosia	5.000	per orang
	q. Sky Walk	10.000	per orang
	r. Balon Udara	10.000	per orang
	s. Sepeda Gantung	10.000	per orang
t. Spot Foto (Selfie)	10.000	per orang	
u. Taman Labirin	10.000	per orang	
2.	BUMI PERKEMAHAN DAN OUTBOUND		
	a. HTM Outbound Anak	3.750	per orang
	b. HTM Outbound Dewasa Biasa	4.750	per orang
	c. HTM Outbound Dewasa Libur	6.750	per orang
	d. Sewa Gedung Pertemuan	300.000	Per hari
	e. Permainan Outbound	10.000	Perorang per 1 permainan
NO.	URAIAN/OBYEK WISATA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	f. Sewa Alat Paintball	50.000	Per orang
	g. Flying Fox	20.000	Perorang per 1 permainan
	h. Sewa Lahan/M2/hari	500	Per hari
	i. Shooting Target	10.000	Per orang
	j. Sepeda Downhill/3jam	100.000	Per 3 jam
3.	OBYEK WISATA PANTAI DEPOK		
	a. HTM Pantai Depok Anak	2.750	per orang
	b. HTM Pantai Depok Dewasa Biasa	4.750	per orang
	c. HTM Pantai Depok Dewasa Libur	6.750	per orang

4.	LAPANGAN MANDALA KRIDA KEDUNGWUNI		
	a. Sewa Komersial	1.500.000	per hari
	b. Sewa Non Komersial	100.000	per hari
	c. Sewa Bulanan Latihan Club	75.000	per hari
	d. Harga Tanda Masuk	2.750	per orang
5.	LAPANGAN TENIS NUSANTARA DAN KAJEN		
	a. Siang	25.000	per jam
	b. Malam	50.000	per jam
6.	GEDUNG KESENIAN		
	a. Sewa Komersial	1.500.000	per hari
	b. Sewa Non Komersial	250.000	per hari

Keterangan:

- a. Rombongan sebanyak 30 – 49 orang diberikan diskon sebesar 5% (lima persen) dari seluruh tariff meliputi tarif pintu masuk dan tarif permainan; dan
- b. Rombongan sebanyak 50 orang atau lebih diberikan diskon sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh tarif meliputi tarif pintu masuk dan tarif permainan.

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PERTANIAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMODITAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Penjualan Produksi Tanaman Pangan.	Benih Padi Bersertifikat	8.000	1 Kg
2.	Penjualan Padi/Gabah	Gabah Kering Panen	4.100	1 Kg

B. PERIKANAN

a. Benih Ikan

NO	NAMA RETRIBUSI	KETERANGAN	TARIF (Rp)
1.	Retribusi Penjualan Benih Ikan Air Tawar BBIAT		
	Jenis Ikan	Ukuran(Cm)	
	Karper	1-2	60
		2-3	100
		3-5	200
		5-7	300
		7-9	500
	Tawes	1-2	40
		2-3	80
		3-5	100
		5-7	250
		7-9	350
	Nila	1-2	75
		2-3	100
		3-5	200
		5-7	300
		7-9	400
	Lele	1-2	50
		2-3	75
		3-5	150
5-7		250	
7-9		350	
Gurame	1-2	300	
	2-3	750	
	3-5	1.500	
	5-7	2.500	
	7-9	3.000	
Bawal	1-2	100	
	2-3	200	
	3-5	300	
	5-7	400	
	7-9	500	

b. Ikan Konsumsi

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF PER KG (RP)
1.	Ikan Konsumsi Air Tawar	
	a. Nila Hitam	27.000
	b. Nila Merah	30.000
	c. Tawes	25.000
	d. Karper	32.000
	e. Lele	22.000
	f. Bawal	25.000
	g. Gurame	40.000
	h. Patin	20.000

C. PELAYANAN CSSD DAN LAUNDRY BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN

No.	JENIS PELAYANAN	JS	JP	TARIF (Rp)
1.	Laundry (Tanpa Sterilisasi)			
	- Linen s/d 5 kg	15.000	15.000	30.000
	- Linen diatas 5 kg tambahan per kg	3.500	3.500	7.000
2.	Autoclave (Steam)			
	- Linen s/d 5 kg	15.000	15.000	30.000
	- Linen diatas 5 kg tambahan per kg	3.500	3.500	7.000
	- Instrumen umum s/d 5 kg	15.000	15.000	30.000
	- Diatas 5 kg tambahan per kg	5.000	5.000	10.000
	- Instrument khusus s/d 5 kg	25.000	25.000	50.000
	- Diatas 5 kg tambahan per kg	5.000	5.000	10.000
3.	Autoclave (Formaline)			
	- Linen s/d 5 kg	9.000	9.000	18.000
	- Diatas 5 kg tambahan per kg	3.500	3.500	7.000
	- Instrumen umum s/d 5 kg	9.000	9.000	18.000
	- Diatas 5 kg tambahan per kg	3.500	3.500	7.000
	- Instrumen khusus s/d 5 kg	25.000	25.000	50.000
	- Diatas 5 kg tambahan per kg	6.000	6.000	12.000

Catatan:

- Biaya dikenakan untuk : titipan alat, bahan milik pribadi institusi luar RSUD yang disterilkan, yang digunakan diluar RSUD.
- Jenis Alat:
 - Linen
 - Instrumen umum
 - Instrumen khusus
 - Plastik dan karet
 - Instrumen disposable
 - Instrumen bukan disposable
 - Alat medis habis pakai, sarung tangan
- Jenis sterilisasi :
 - a. Autoclave (Steam) : untuk linen, instrument, kaca, plastik tahan panas, karet
 - b. Autoclave (Formaline) : untuk kaca, plastik tidak tahan panas tinggi

D. PELAYANAN LAUNDRY BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

1. Pelayanan Laundry dari Luar

NO	JENIS LINEN	TARIF (Rp)
1	Linen s.d. 5 Kg	30.000
2	Linen diatas 5 Kg tambahan per Kg	7.000

2. Pelayanan Sterilisasi Alat dari Luar

NO	JENIS INSTRUMEN	TARIF (Rp)
1	Instrumen Besar	3.900.000
2	Instrumen Sedang	570.000
3	Instrumen Kecil	310.000
4	Set Pack Besar	170.000
5	Set Pack Sedang	110.000
6	Set Pack Kecil	50.000

E. PELAYANAN LAUNDRY BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

1. Pelayanan Laundry dari Luar

NO	JENIS LINEN	TARIF (Rp)
1	Linen s.d. 5 Kg	30.000
2	Linen diatas 5 Kg tambahan per Kg	7.000

2. Pelayanan Sterilisasi Alat dari Luar

NO	JENIS INSTRUMEN	TARIF (Rp)
1	Instrumen Besar	3.900.000
2	Instrumen Sedang	570.000
3	Instrumen Kecil	310.000
4	Set Pack Besar	170.000
5	Set Pack Sedang	110.000
6	Set Pack Kecil	50.000

F. PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN/MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN

NO.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengujian Tanah			
	a. Sondir Ringan	per titik	275.000	Batasan Minimal 2 Titik
	b. Pemadatan Standart	per uji	60.000	
	c. Pemadatan Modified	per uji	60.000	
	d. Berat Jenis Tanah	per uji	30.000	
	e. Berat Isi Tanah	per uji	25.000	
	f. Kadar Air Tanah (Laboratorium)	per uji	25.000	
	g. Kadar Air Tanah (Speedy)	per uji	10.000	
	h. Aternberg Limit	per uji	40.000	
	i. Analisa Saringan	per uji	40.000	
	j. Sand Cone	per titik	60.000	Batasan Minimal 4 Titik
	k. Marshal Test	per uji	160.000	
	l. CBR Lapangan	per titik	60.000	Batasan Minimal 4 Titik
2.	Pengujian Agregat			
	a. Analisa Saringan	per uji	40.000	
	b. Berat Jenis	per uji	30.000	
	c. Penyerapan Agregat	per uji	25.000	
	d. Berat Isi	per uji	25.000	
	e. Kelekatan terhadap Aspal	per uji	25.000	
	f. Mesin Los Angeles (Abrasi)	per uji	25.000	

3.	Pengujian Agregat Halus			
	a. Send Equevalent	per uji	25.000	Batasan Minimal 4 Uji
	b. Berat Jenis	per uji	30.000	
	c. BeratIsi	per uji	25.000	
	d. Analisa Sieve/ Analisa Pembagian Butiran	per uji	40.000	
4.	Pengujian Beton			
	a. Pengujian Kuat Tekan			
	1) Kuat Tekanan Beton	per uji	75.000	Batasan Minimal 3 Uji
	2) Kuat Tekanan Mortar	per uji	75.000	Batasan Minimal 5 Uji
	3) Kuat Tekanan Paving	per uji	75.000	BatasanMinimal 5 Uji
	b. Berat Isi	per uji	25.000	
	c. Mix Design	per uji	150.000	
	d. Kuat Lentur Beton	per uji	75.000	
	e. Kuat Tarik Beton	per uji	75.000	
5.	Pengujian Aspal			
	a. Core Drill/Ketebalan	per uji	50.000	Batasan Minimal 8 Uji
	b. Kepadatan Aspal	per uji	50.000	
	c. Volume Sampel	per uji	25.000	
	d. Berat Isi	per uji	20.000	
	e. Kadar Aspal/ Ekstraksi Campuran	per uji	100.000	Batasan Minimal 4 Uji
	f. Papper Test	per uji	50.000	Batasan Minimal 4 Uji

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH/GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO.	OBJEK	JENIS KEGUNAAN	SATUAN	TARIF(Rp)		
				Pribadi	Badan Usaha	
1.	Tanah untuk Pemasangan/ Pemasangan tiang reklame Papan Billboard.		Meter ² /tahun			
		Wilayah I		20.000	40.000	
		Wilayah II	Meter ² /tahun	15.000	30.000	
		Wilayah III	Meter ² /tahun	10.000	20.000	
2.	Tanah untuk pemasangan reklame Baliho, spanduk, umbul-umbul.	Wilayah I ,II dan III	Meter ² /bulan		2.000	
3.	Penggunaan/pemakaian tanah untuk mengadakan tontonan, alun-alun dan sekitarnya.	Hiburan	Meter ² /hari		1.250	
4.	Tanah untuk tempat tinggal.	Hunian	Meter ² /bulan		1.000	
5.	Papan Reklame (space iklan baliho)	Periklanan Bisnis	Meter ² /bulan		20.500	
6.	Tanah untuk tambak	a. Tambak air payau	Meter ² /bulan		1.000	
		b. Kolam Ikan	Meter ² /tahun		7.500	
7.	Tanah untuk Usaha Pertanian.	Usaha	Meter ² /bulan		1.000	
8.	Kelas (Room Meeting/ pelatihan)	Room Meeting/ pelatihan	Perhari		300.000	
9.	Gedung Pelatihan Dinkop UKM Naker	Kejuruan Teknik Las	100 jp/ per kegiatan		250.000	Pembebanan nominal pada lembaga yang menyewa dengan minimal peserta 8 orang
			240 jp/ per kegiatan		600.000	
		Kejuruan Otomotif	100 jp/ per kegiatan		200.000	
			240 jp/ per kegiatan		480.000	
		Kejuruan Teknik Listrik	100 jp/ per kegiatan		150.000	
			240 jp/ per kegiatan		360.000	
		Kejuruan Perhotelan	100jp/ per kegiatan		150.000	
			240 jp/ per kegiatan		360.000	

		Kejuruan Bisnis dan Manajemen	100 jp/ per kegiatan	150.000	
			240 jp/ per kegiatan	360.000	
		Kejuruan Prosesing Pertanian	100 jp/ per kegiatan	150.000	
			240 jp/ per kegiatan	360.000	
		Kejuruan TIK	100 jp/ per kegiatan	150.000	
			240 jp/ per kegiatan	360.000	
		Kejuruan Barber	100 jp/ per kegiatan	150.000	
			240 jp/ per kegiatan	360.000	
		Kejuruan Tata Rias	100 jp/ per kegiatan	150.000	
			240 jp/ per kegiatan	360.000	
10.	Rusunawa - Lantai I - Lantai II - Lantai III - Lantai IV	Hunian		275.000 250.000 225.000 200.000	
11.	Tanah dan Bangunan				
	a. Pemasangan Tiang/ Kabel Udara untuk fiber optik		per titik /tahun	77.000	
	b. Pipa/Fiber Optik Diameter 0 s.d. 15 cm		per meter /tahun	2.600	
	c. Pipa/Fiber Optik Diameter > 15cm		per meter /tahun	3.900	
	d. Kabel/Pipa/Fiber Optik Melintasi Jalan		per meter /tahun	39.000	
	e. Akses Jalan Masuk Usaha Skala Menengah dan Besar		Meter persegi/ tahun	39.000	
	Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan				
12.	Sewa Gedung Aula		Per hari	3.750.000	
13.	Sewa Gedung Aula Half Day		Per hari	159.800	
14.	Sewa Lahan/Tanah Kosong/ 1 M ²		Per tahun	337.500	
15.	Sewa Lahan /Tanah dan Bangunan/1M ²		Per tahun	675.000	
	Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan				
16.	Sewa Aula/ Gedung Sekali Pakai		Per Kegiatan	500.000	
17.	Sewa Lahan /Tempat		Per Bulan	750.000	
18.	Sewa Galeri Anjungan Tunai Mandiri (ATM)		Per Tahun	8.000.000	
19.	Sewa Tempat Puja Sera Terbuka		Per Bulan	385.000	
20.	Sewa Pujasera Tertutup		Per Bulan	1.000.000	
21.	Sewa Kantor		Per Tahun	12.000.000	

	Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kesesi Kabupaten Pekalongan				
22.	Sewa Aula/ Gedung Sekali Pakai		Per Kegiatan	500.000	
23.	Sewa Lahan /Tempat		Per Bulan	750.000	
24.	Sewa Galeri Anjungan Tunai Mandiri (ATM)		Per Tahun	8.000.000	
25.	Sewa Tempat Puja Sera Terbuka		Per Bulan	385.000	
26.	Sewa Pujasera Tertutup		Per Bulan	1.000.000	
27.	Sewa Kantor		Per Tahun	12.000.000	

B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PERALATAN/FASILITAS LABORATORIUM MILIK PEMERINTAH DAERAH

1. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS	JP	TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Infant warmer per jam	-	10,000	-	10,000
2	Blue light per jam	-	10,000	-	10,000
3	Incubator per hari	-	25,000	-	25,000
4	Bed side monitor per hari	-	150,000	-	150,000
5	Syringe pump per hari	-	150,000	-	150,000
6	Infusion pump per hari	-	150,000	-	150,000
7	Ventilator per hari	-	300,000	-	300,000
8	CPAP per hari	-	150,000	-	150,000
9	CTG per hari	-	75,000	-	75,000

2. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan

NO	JENIS PELAYANAN SEWA	TARIF (Rp)
1	Ventilator	280.000
2	Nebulizer/Suction	65.000
3	Blue Light	140.000
4	Incubator	220.000
5	Infant warmer	75.000
6	CPAP	110.000
7	CTG	110.000
8	Monitor pasien	175.000
9	Syringe pump	70.000
10	Infus pump	60.000
11	Defibrilator	415.000
12	Manekin	220.000

C. TARIF PEMANFAATAN TANAH PADA PENGGUNA BARANG

NO.	PENGGUNA BARANG	PEMANFAATAN	LUAS (M ²)	LOKASI	TARIF (Rp)	KET.
1.	BPKD Kab. Pekalongan	Kantor Kas Pembantu	9	Jl. Sindoro No.7	3.000.000	Per Tahun
2.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Jl. Alun-alun Utara No. 2	3.000.000	Per Tahun
3.	Kecamatan Bojong	Anjungan Tunai	9	Kecamatan	3.000.000	Per Tahun

		Mandiri (ATM)		Bojong		
4.	Kecamatan Kesesi	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Kesesi	3.000.000	Per Tahun
5.	Kecamatan Paninggaran	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Paninggaran	3.000.000	Per Tahun
6.	Kecamatan Wonopringgo	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Wonopringgo	3.000.000	Per Tahun
7.	KecamatanTirto	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Tirto	3.000.000	Per Tahun
8.	Kecamatan Karangdadap	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Karangdadap	3.000.000	Per Tahun
9.	Kecamatan Talun	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Talun	3.000.000	Per Tahun
10.	Kecamatan Bojong	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Bojong	2.400.000	Per Tahun
11.	Kecamatan Kesesi	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Kesesi	2.400.000	Per Tahun
12.	Kecamatan Sragi	Payment Point(PP)	9	Kecamatan Sragi	2.400.000	Per Tahun
13.	Kecamatan Paninggaran	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Paninggaran	2.400.000	Per Tahun
14.	Kecamatan Kandangserang	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Kandangseran	2.400.000	Per Tahun
15.	Kecamatan Karangdadap	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Karangdadap	2.400.000	Per Tahun
16.	Kecamatan Sragi	PD. BPR. BKK. Kab. Pekalongan	494	Jl. Bulak Pelem	4.000.000	Per Tahun
17.	Kecamatan Doro	PD. BPR. BKK. Kab. Pekalongan	269	Jl. Raya Jend. Sudirman No. 6	4.000.000	Per Tahun
18.	Kecamatan Kesesi	PD. BPR. BKK. Kab. Pekalongan	364	Jl. Raya Kesesi No. 516	6.000.000	Per Tahun
19.	Kecamatan Lebakbarang	PD. BPR. BKK. Kab. Pekalongan	260	Jl. Raya Lebakbarang No.2	1.000.000	Per Tahun
20.	Kecamatan Kajen	PD. BPR. BKK. Kab. Pekalongan	300	Jl. Kyai Sinangu No131	4.500.000	Per Tahun
21.	Kecamatan Talun	PD. BPR. BKK. Kab. Pekalongan	132	Jl. Raya Kalirejo	1.000.000	Per Tahun
22.	Kecamatan Buaran	PD. BPR. BKK. Kab. Pekalongan	144	Jl. Raya Wonopringgo	5.500.000	Per Tahun
23.	Kecamatan Paninggaran	PD. BPR. BKK. Kab. Pekalongan	80	Jl. Raya Wonoyoso	1.000.000	Per Tahun
24.	Kecamatan Kedungwuni	Bisnis	1400	Kelurahan Pekajangan	21.000.000	Per Tahun
25.	Kecamatan Kedungwuni	Bisnis	1650	Kelurahan Pekajangan	18.150.000	Per Tahun
26.	Kecamatan Siwalan	Pertanian	285	Jl. Raya Siwalan Desa Siwalan	10.260.000	Per Tahun
27.	Kelurahan Kajen	Perumda Air Tirta Kajen	2227	Lingkungan Congkrah RT. 12 RW. IV	68.500.000	Per Tahun
28.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Perumda Air Tirta Kajen	242	Desa Tanjung	3.500.000	Per Tahun
29.	SMP N 1 Kedungwuni	Perumda Air Tirta Kajen	220	Jl. Capgawen 112 Kedungwuni	3.000.000	Per Tahun
30.	Kantor Sekretaris Daerah	Perumda Air Tirta Kajen	200	Ds. Rowolaku Kec. Kajen	2.000.000	Per Tahun
31.	Kantor Camat Doro	Perumda Air Tirta Kajen	195	Jl. Jendral Sudirman No. 327 Doro	2.000.000	Per Tahun
32.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perumda Air Tirta Kajen	153	Kedungwuni	7.000.000	Per Tahun
33.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perumda Air Tirta Kajen	153	Jl. Raya Wiroto No. 190 Wiradesa	1.500.000	Per Tahun
34.	Kelurahan Kedungwuni Timur	Perumda Air Tirta Kajen	104	Jln. Desa Ketos Kec. Kedungwuni	1.500.000	Per Tahun

35.	Kantor Camat Kesesi	Perumda Air Tirta Kajen	98	Jl. Raya Kaibahan –Sragi Desa Kaibahan, Kec. Kesesi	1.000.000	Per Tahun
36.	DKPP	Bisnis	990	Jl. Raya Sragi No. 139, Sragi	5.000.000	Per Tahun
37.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Menara Telekomunikasi	64	Desa Tanjungsari	75.000.000	Per Sepuluh Tahun

D. RETRIBUSI SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA/JENIS BARANG	LUAS BANGUNAN (M ²)	LOKASI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Eks Depkop 2	58,00	Pekalongan Barat	58.800.000	Tahunan
2.	Eks Depkop	227,00	Pekalongan Utara	83.692.000	Tahunan
3.	Eks Kawedanan Tirto	195,51	Tirto	14.650.000	Tahunan
4.	Eks Kantor BKKBN	552,20	Wiradesa	7.000.000	Tahunan
5.	Pendopo Eks Nusantara	585,50	Jl. Nusantara Pkl	3.500.000	Harian
6.	Eks Kantor Setwan	3.289,75	Pkl Barat	112.200.000	Tahunan
7.	Eks Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tirto	486,36	Tirto	32.841.000	Tahunan
8.	Eks Kantor Cab Dinas Pendidikan Kec. Tirto	463,45	Tirto	15.122.380	Tahunan
9.	Gedung Pertemuan Umum Kedungwuni	453,98	Kedungwuni	1.500.000	Harian
10.	GPU Kajen	1.824,88	Kajen	3.000.000	Harian
11.	Rumdin Eks BKKBN	1.338,00	Wiradesa	20.000.000	Tahunan
12.	Eks Rumah Dokter	431,92	Podosugih Pkl Barat	119.045.000	Tahunan
13.	Rumah Walet Kedungwuni	123,74	Kedungwuni	10.000.000	Tahunan
14.	Gedung Mess GPU Kajen	308,16	Kajen	120.000	Kamar/hari
15.	Eks Rumah Dinas Kesehatan	120,00	Gang Kawedanan Kajen	3.500.000	Tahunan
16.	Sewa Bagian Jalan/trotoar/terminal			5.000	Isidental per m2 Per hari

E. PELAYANAN SEWA ALAT – ALAT BERAT

NO.	JENIS PERALATAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Hydrolic Excavator	Perhari	1.100.000
2.	Bachoe Loader	Perhari	850.000
3.	Walls 10-12 Ton	Perhari	400.000
4.	Walls 8-10 Ton	Perhari	350.000
5.	Walls 6-8 Ton	Perhari	300.000
6.	Walls 2-3 Ton	Perhari	200.000
7.	Walls Vibro Terex 4 Ton	Perhari	300.000
8.	Walls Vibro 1 Ton	Perhari	125.000
9.	Wacker Mini	Perhari	75.000
10.	Mobil Derek	Sekali Derek	2.300.000
11.	Truck Crane	Perhari	500.000
12.	Exchavator Long Arm	Perhari	1.400.000
13.	Excavator PC. 80	Perhari	800.000

14.	Excavator PC. 45	Perhari	750.000
15.	Stemper	Perhari	100.000

F. PELAYANAN PEMAKAIAN MOBIL URINOIR

NO.	JENIS OBJEK REtribusi	PERIODE	TARIF (Rp)
1.	Mobil Urinoir	Per/hari	300.000

G. PELAYANAN SEWA BIS SEKOLAH

NO.	JENIS OBJEK REtribusi	PERIODE	TARIF (Rp)
1.	Sewa Bis Sekolah	Per/hari	500.000

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

c. Indeks terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp5.060.000./m²

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Ket.	Indeks Lokalitas			
		Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Jalan Ling.
Hunian	Sederhana	0,4	0,4	0,4	0,3
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,5	0,5	0,5	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Table 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klaasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen	1
				b. Permanen	2

Hunian:					
a. <100 m ² dan >2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campur an					
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm) 1) Negara : 0 2) Perorangan/badan usaha : 1			
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Table 2. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Terbaru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Table 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (L_{li} \times K_{L})) + \sum (L_{bi} \times K_{B})}{(\sum L_{li} + \sum L_{Bi})}$$

- L_{li} : Luas Lantai ke-i
 K_L : Koefisien jumlah lantai
 L_{bi} : Luas Basemen ke-i
 K_{bi} : Koefisien Jumlah lapis

II. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

Keterangan:

- V = Volume
 I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
 I_{bg} = Indeks BG Terbangun
 H_{Spbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Table 4. Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN PRASARANA GEDUNG (DALAM RP)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	10.000/m1	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retainingwall	10.000/m1	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	10.000/m1	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	30.000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	30.000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	3000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Lapangan upacara	3000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Lapangan olahraga terbuka	3000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		3000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		1000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	145.000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		<i>Box culvert</i>	50.000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		25.000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		25.000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		25.000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	20.000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> di bawah tanah	20.000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
11.	Konstruksi septik tank, Sumur resapan		10.000/m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	50.000/Per 5m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Cerobong	300.000/Per 5m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
13.	Konstruksi menara air		50.000/Per 5m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
14.	Konstruksi monument	Tugu	1.000/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Patung	1.000/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Di dalam persil	1.000/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Di luar persil	1.000/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	400.000/Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit Lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Instalasi telepon/komunikasi	400.000/Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Per m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Instalasi pengolahan	200.000/Unit (luas maksimum 10 m2), Apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Per m2	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	1.500.000/Unit dan penambahannya	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	250.000/Unit dan penambahannya	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
17.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		550.000/Unit per mesin	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
18.	Konstruksi menara televisi		50.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, Selebihnya dihitung kelipatannya)	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
19.	Konstruksi antenna radio			1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		1. <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3 - 4 kaki;	Ketinggian 25 - 50 m	1.000.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 51 - 75 m	1.200.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 76 - 100 m	1.400.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Ketinggian 101 – 125 m	1.600.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 – 150 m	1.800.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian > 150 m	2.000.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2. Sistem <i>guy wire</i> / Bentang kawat;	Ketinggian 0 - 50 m	1.000.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	1.200.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	1.400.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >100 m	1.600.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian < 25 m	50.000.000/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25 – 50 m	72.000.000/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian > 50 m	90.000.000/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	60.000.000/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25 – 50 m	80.000.000/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian > 50 m	100.000.000/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		2.000.000/Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	2.000/m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolamtamping	5.000/m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		5.000/m ³	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009